



PUTUSAN

NOMOR: 148/G/LH/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI )** ;-----  
adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0002913, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan 12790 dan bergerak dalam bidang Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar WALHI, sesuai akta No. 11 Anggaran Dasar tanggal 10 Maret 1983 dan Pasal 2 Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan adalah Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, maka berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diwakili

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 1 Dari 350 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ;-----

1. **Nur Hidayati**, kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Sirsak No. 17, Rt.002/Rw.004, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI ) ;-----
2. **Kholisoh**, kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal Jl. P. Al-Mustaqim, Mampang Prapatan II, RT.003/RW.002, Kel. Mampang Parapatan – Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ;-----

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum ( Domisili )  
dialamat Para Kuasanya sebagai berikut ;-----

1. **Willy Hanafi,SH** ;-----
2. **Destri Tsurayya Istiqamah,SH** ;-----
3. **Syahri,SH** ;-----
4. **Lasma Natalia,HP,SH** ;-----
5. **Hardiansyah,SH,MH** ;-----
6. **Asaad Ahmad,SH** ;-----
7. **Gugun Kurniawan,SH** ;-----
8. **M. Irfan Alghifari,SH** ;-----
9. **Asriyadi Tanama ,SH** ;-----
10. **Muhnur,SH** ;-----
11. **Riana Putri Lestari,SH \*** ;-----
12. **Hirson Kharisma,SH \*** ;-----
13. **Moh. Abdul Mui Pelu SH \*** ;-----
14. **Wildan Siregar, SH \*** ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, semuanya Advokat dan Advokat Magang \* pada Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim di Jalan Sidomulyo No. 26 Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2017;

-----**Selanjutnya**  
**tersebut disebut sebagai Penggugat I**

**D A N**

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 2 Dari 350 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sarjum**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003

RW 005, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon, pekerjaan buruh harian lepas ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

1. **Willy Hanafi,SH** ;-----
2. **Destri Tsurayya Istiqamah,SH** ;-----
3. **Syahri,SH** ;-----
4. **Lasma Natalia,HP,SH** ;-----
5. **Hardiansyah,SH,MH** ;-----
6. **Asaad Ahmad,SH** ;-----
7. **Gugun Kurniawan,SH** ;-----
8. **M. Irfan Alghifari,SH** ;-----
9. **Asriyadi Tanama ,SH** ;-----
10. **Muhnur,SH** ;-----
11. **Riana Putri Lestari,SH \*** ;-----
12. **Hirson Kharisma,SH \*** ;-----
13. **Moh. Abdul Mui Pelu SH \*** ;-----
14. **Wildan Siregar, SH \*** ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, semuanya Advokat dan Advokat Magang \* pada Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim di Jalan Sidomulyo No. 26 Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2017; ----- **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II** ;

**M E L A W A N**

**1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU**

**PINTU PROVINSI JAWA BARAT**, Berkedudukan di Jalan Sumatra No. 50 Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

1. **H.J.J Budi Prastio,S.H, M.H**, Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
2. **Denny Wahjudin,S.H, M.H**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
3. **Dewi Martiningsih,S.H, M.H**, Jabatan Kepala Sub

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 3 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

4. **Tatang Firmansyah,S.H, M.H**, Jabatan Kepala Sub

Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

5. **Yusuf Supriatna,S.H, M.AP**,Jabatan Kepala Sub

Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

6. **Dindin Jamaludin,S.H, M.H**, Jabatan Kepala Seksi

Pengaduan dan Advokasi pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

7. **Ary Sutarman,ST**, Jabatan Kepala Seksi Pencegahan

Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

8. **Eko Chandra,SH,MH**, Jabatan Analis Advokasi

Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

9. **Firman N Alamsyah,S.H, M.H,M.AP**, Jabatan Analis

Sengketa Peradilan pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

10. **Ariz Ekha Suprpto,SH**, Jabatan Analis Sengketa

Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

11. **Adittyta Putra Perdana ,SH,MH**, Jabatan Analis

Sengketa Peradilan pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

12. **M.Fahmi Haikal,SH**, Jabatan Analis Konsultasi dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

13. **Riani Wulandari,SH**, Jabatan Analis Konsultasi dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 4 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----  
**14. Depi Subardi, S.Ip**, Jabatan Analis Konsultasi dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----  
**15. Dadi Andriyandi Nugraha, SH**, Jabatan Analis

Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

Merupakan Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintahan  
Propinsi Jawa Barat dan sebagian diantaranya  
merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Dinas  
Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  
Barat, dalam hal ini mengambil domisili hukum pada  
Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22  
Kota Bandung, kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :  
180.05/5393/Da, Tanggal 14 Desember 2017;

-----Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

**DAN**

**2. PT CIREBON ENERGI PRASARANA**, Beralamat di Pondok Indah Office Tower  
3, Lantai 25, Suite 2502, Jalan Sultan Iskandar Muda,  
Kav V-TA Pondok Indah, Jakarta Selatan ,12310 yang  
didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik  
Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian  
Nomor 12 tertanggal 30 Mei 2014 dibuat di hadapan  
Marliansyah, S.H dan telah disetujui oleh Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 5 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10878.40.10.2014, tertanggal 30 Mei 2014, dengan susunan terakhir Anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 06 tertanggal 08 Desember 2017 dibuat dihadapan Shella Falianti,S.H dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH. 0103-0200052 tertanggal 13 Desember 2017 dalam hal ini diwakili oleh;-----

**HERU DEWANTO**, Kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal Puri Mutiara 3 No. 5 C Rt.003/ RW.001, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Jabatan Direktur Utama, Berdasarkan Akta Nomor 75 tertanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari,S.H,M.Kn dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-0008924.AH.01.02 Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0128254, tanggal 18 April 2017;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-

1. **VINCENT ARIESTA LIE,S.H, LL.M** ;-----
2. **RYAN ADIPUTRA BUDIHARDJO,S.H,LL.M** ;-----
3. **M . HARRIS SYAHNI TOENGKAGIE,SH,LL.M** ;-----
4. **ALEXANDRA GERUNGAN,S.H, LL.M** ;-----
5. **YOHANES MASENGI,S.H** ;-----
6. **YUSFA PERDANA,S.H** ;-----
7. **CANDACE ANASTASSIA PUTRI LIMBONG,S.H** ;-----
8. **MADE SUSANTI,S.H** ;-----
9. **ARSA MUFTHI YOGYANDI,S.H** ;-----
10. **HENDRIK ALFIAN PASARIBU,S.H** ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 6 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. YOHANES KEVIN,S.H ;-----
12. YOSEF ALEXANDER MARIO PRABOWO,S.H ;----
13. LIA ALIZIA,S.H ;-----
14. TOWY ARYANOSA,S.H ;-----
15. RADITYA ANUGERAH TITUS,S.H ;-----

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan, Advokat pada Kantor Hukum  
**MAKARIM & TAIRA S**, beralamat kantor di  
Gedung Summitmas I Lantai 16-17 Jl. Jenderal  
Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan  
surat kuasa khusus, tertanggal 20 Desember 2017 ;

**Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II**

## **Intervensi**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/Pen.DIS/2017/PTUN-BDG, tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Dismissal;-----  
-
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 5 Desember 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tanggal 5 Desember 2017, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 7 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/Pen-PP/ 2017/PTUN-BDG, tanggal 5 Desember 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
6. Surat Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG, tanggal 5 Desember 2017, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 148/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Desember 2017, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum ;-----
8. Surat permohonan dari Calon Pihak ke III ( tiga ) tertanggal 3 Januari 2018 atas nama Pemohon Pihak Ke III ( tiga ) PT CIREBON ENERGI PRASARANA dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;-----
9. Surat permohonan dari Calon Pihak ke III ( tiga ) tertanggal 28 Februari 2018 atas nama Pemohon Pihak Ke III ( tiga ) Misnen ,Dkk dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;-----
10. Telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dimohonkan secara tertulis oleh Pihak Para Penggugat ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Desember 2017 dibawah register perkara Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut : -----

### A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 8 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini  
(selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:-----  
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  
660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan  
Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x  
1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah  
Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli

2017;-----

## B. DASAR-DASAR GUGATAN

### B.1 Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final

2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-  
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut  
UU No. 51 Tahun 2009) adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan  
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51  
Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:-----  
a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan

Hukum Tata Usaha Negara:-----  
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  
660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan  
Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1  
x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu  
Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal  
17 Juli 2017;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 9 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(UU No. 5 Tahun 1986):-----

**Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha

Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;----

Dalam gugatan ini, objek gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa izin

lingkungan yang ditujukan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana untuk

menyatakan kelayakan lingkungan kegiatan Pembangunan dan Operasional

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan

Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten

Cirebon;-----

**Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk

umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----

Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum PT. Cirebon Energi Prasarana

yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Suite 2502 Jalan Sultan

Iskandar Muda Kav, V-TA Jakarta Selatan Indonesia ;-----

**Final**, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau

instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu

hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa

hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni PT. Cirebon

Energi Prasarana;-----

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Cirebon Energi

Prasarana;-----

yakni dapat melakukan kegiatan pembangunan dan operasional

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan

Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon,

sebagaimana ditentukan dalam objek gugatan;-----

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 10 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;----

## **B.II Kedudukan dan Kepentingan Hukum TERGUGAT;-----**

### **B.II.a Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT I ;-----**

5. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ;-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----

6. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/ badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan ;-----

7. Bahwa PENGGUGAT I dalam perkara a quo adalah sebuah organisasi masyarakat yang berbentuk Badan Hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berdasarkan : Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 11 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 23 Juni 2016 no 16, beralamat di  
Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790 ;-----

8. Bahwa PENGGUGAT I yang bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia demi kemanusiaan ;-----

9. Bahwa didalam Dokumen Anggaran Dasar PENGGUGAT I, Pengurus Yayasan diberikan hak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar PENGGUGAT I yang menyatakan "Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian." ;-----

10. Bahwa PENGGUGAT I telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Selanjutnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar PENGGUGAT I pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan PENGGUGAT I untuk mencapai tujuannya, WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:-----

1. Penyelamatan lingkungan hidup ;-----
2. Pengorganisasian rakyat ;-----
3. Pendidikan kritis ;-----
4. Kampanye dan riset ;-----
5. Litigasi ;-----
6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 12 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menggalang dukungan public ;-----

11. Bahwa oleh karena itu pula, PENGGUGAT I sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakilan di daerah, yang hingga saat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan). Daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI, dan termasuk WALHI JABAR ;-----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai hak gugat organisasi untuk kepentingan masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan berikut:-----

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;-----
- b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik;-----
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;-----

13. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT I secara lembaga diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut;-----

- a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----
- b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 13 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan;-----

i. Berbentuk badan hukum;-----

ii. Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;-----

iii. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2(dua) tahun;-----

14. Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Cirebon Energi Prasarana, yakni dapat melakukan kegiatan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditentukan dalam objek gugatan ;-----

15. Bahwa usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara merupakan salah satu sumber pencemar yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, serta ekosistem laut; berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim; serta khususnya PLTU Indramayu 2 x 1.000 MW merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan sebagaimana dimuat dalam AMDAL dan akan PENGUGAT I uraikan lebih detail dalam gugatan ini ;-----

16. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGUGAT I mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh Objek Gugatan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dalam hal penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan kualitas air laut dengan demikian PENGUGAT I mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan ;-----

17. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGUGAT I juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi PENGUGAT I dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Hal ini menyebabkan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 14 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspirasi PENGUGAT I dalam memastikan dokumen lingkungan hidup yang berkualitas, berdasarkan pertimbangan ilmiah dan dapat mencegah dampak lingkungan hidup tidak dapat disalurkan, yang berdampak pada buruknya kualitas dokumen lingkungan hidup in casu dan Objek Gugatan;-----

18. Bahwa, PENGUGAT I adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum akibat diterbitkannya Objek Gugatan dan oleh karena itu PENGUGAT I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ;-----

## B.II.b Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGUGAT II

19. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

20. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/ badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan ;-----

21. Bahwa PENGUGAT II dalam perkara a quo adalah warga negara ini yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu/ orang (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara a quo diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, PENGUGAT II juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) UU

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 15 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPLH untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;-----

22. Bahwa rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon berpotensi mengakibatkan hilang atau setidak-tidaknya menurunnya kualitas hidup dan penghidupan PENGUGAT II ;-----

23. Bahwa PENGUGAT II adalah anggota masyarakat terdampak yang diperkirakan akan terkena dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon yang diizinkan pembangunan dan operasinya berdasarkan objek gugatan.;-----

24. Bahwa PENGUGAT II adalah warga yang lahir dan besar dan hingga saat ini bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003 RW 005 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang terletak di sekitar lokasi pembangunan PLTU 1 x 1000 MW Cirebon ;-----

25. Bahwa selain hubungan tempat tinggal, PENGUGAT II juga memiliki hubungan hukum dimana penghidupan dan mata pencahariannya terpengaruh atas terbitnya objek gugatan, dimana PENGUGAT II adalah seorang buruh harian lepas dan nelayan pencari rebon dan udang kecil yang hidup di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTU 1x1000 MW yang akan memperburuk sumber pendapatan PENGUGAT II ;-----

26. Bahwa PENGUGAT II merupakan anggota masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah terdampak dan/atau terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Objek Gugatan, maka PENGUGAT II juga memiliki hubungan hukum dalam bentuk hak prosedural yang diberikan perundang-undangan dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) UU PPLH, "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 16 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Selain itu, ditegaskan pula dalam Pasal 65 ayat (3), bahwa “Setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ;-----

27. Bahwa, PENGGUGAT II adalah subjek hukum yang mengalami kerugian dan mempunyai kepentingan hukum akibat diterbitkannya Objek Gugatan dan oleh karena itu PENGGUGAT II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ;-----

28. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum akibat diterbitkannya Objek Gugatan dan oleh karena itu PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ;-----

## B.III Kedudukan Hukum TERGUGAT

29. Bahwa “TERGUGAT” dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU No.

51 Tahun 2009 adalah “Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

30. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam gugatan ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

31. Bahwa TERGUGAT menurut ketentuan perundang-undangan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa, dalil ini terbukti dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :-----

a. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur:

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 17 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

Kepala Dinas." ;-----

b. Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur: )

Kepala Dinas menerbitkan perizinan yang terdiri atas izin dan non izin;-----

c. Bahwa menurut Undang – Undang Tentang Administrasi Pemerintahan

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 berbunyi :-----

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."

32. Bahwa menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau

pengalihan suatu kewenangan. (Philipus M. Hadjon, et al ,Pengantar Hukum

Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994,

halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya

perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada

yang menerima delegasi (*delegetaris*) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang

Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari

1998, halaman 90) ;-----

33. Bahwa menurut Prof. Dr. Asep Warlan, SH.MH., menyatakan DELEGASI, yaitu

Penyerahan atau Pelimpahan kewenangan dari badan /lembaga pejabat tata

usaha negara kepada Badan atau Lembaga pejabat tata usaha negara lain

dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi ;-----

34. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT merupakan pejabat tata usaha negara yang

bertanggung jawab dan memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalam

penerbitan objek gugatan ;-----

## B.IV Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu

35. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 18 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Namun karena PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Gugatan), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung no 2 tahun 1991 dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3, dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tersebut disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya KTUN tersebut, namun untuk pihak-pihak yang kepentingannya merasa dirugikan maka tenggang waktunya 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut;-----

36. Bahwa pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

37. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3); serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik” “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 19 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa, PENGGUGAT I mengetahui Objek Gugatan setelah adanya laporan dari direktur Eksekutif WALHI JABAR pada tanggal 26 September 2017.

Dimana prosestersebut bisa dijelaskan sebagai berikut :-----

39. Bahwa tanggal 13 Juli 2017 DPMPTSP Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No: 660/07/19.1.05.0 /DMPPTSP/2017. Pada tanggal 17 Juli 2017, Kepala DPMPTSP melalui SK No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 memberikan Izin Lingkungan baru bagi PT CEP ;-----

40. Bahwa pada tanggal 12 September 2017, Eksekutif WALHI JABAR mengirimkan surat kepada PPID DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan Prihal : Permohonan Informasi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon Terbaru. Surat No : 121/WALHIJB/IX/2017;-----

41. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, DPMPTSP Jawa Barat menjawab surat diatas dengan mengirimkan Soft Copy Surat Kelayakan Izin lingkungan dan Izin lingkungan, melalui surat elektronik Walhi Jabar yang di baca pada tanggal 26 September 2017;-----

42. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, DPMPTSP Jawa Barat menjawab surat diatas dengan mengirimkan Soft Copy Surat Kelayakan Izin lingkungan dan Izin lingkungan, melalui surat elektronik ;-----

43. Bahwa pihak Walhi Jabar membaca dan mempelajari surat elektonik tersebut pada tanggal 26 September 2017.;-----

44. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 direktur eksekutif WALHI Jabar kemudian memberikan laporan kepada PENGGUGAT I melalui telepon.;-----

45. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mengirimkan kembali dokumen yang dimohonkan dalam bentuk cetak melalui surat No: 660/4316/Datin menanggapi Surat No : 121/WALHIJB/IX/2017, beserta 1 berkas dokumen Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon ;-----

46. Bahwa PENGGUGAT I mengetahui Objek Gugatan setelah adanya informasi dari WALHI JABAR pada tanggal 4 November 2017 ;-----

47. Bahwa pada tanggal 4 November 2017 ; WALHI JABAR melakukan pertemuan dengan warga dalam rangka sosialisasi terkait terbitnya objek gugatandi salah satu rumah warga bernama Riki di desa Kanci Kulon, dimana PENGGUGAT II hadir dalam pertemuan tersebut;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 20 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa berdasarkan beberapa metode untuk menghitung tenggang waktu 90 hari, terdapat tiga teori dalam menghitung saat dimulainya penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan (90 hari), yaitu teori penerimaan, teori publikasi dan teori pengetahuan. Berdasarkan teori pengetahuan, (*vernemingstheori*), yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu dimulai secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Dengan demikian, untuk perkara *in casu*, seharusnya penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak PENGGUGAT I mengetahui objek gugatan pada 26 September 2017 dan PENGGUGAT II mengetahui objek gugatan pada 4 November 2017 ;-----

49. Bahwa dikarenakan Gugatan Perkara *in casu* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Desember 2017 sehingga terhitung dari sejak diketahuinya objek gugatan oleh Penggugat I sampai pada didaftarkan adalah 69 (enam puluh sembilan) hari dan oleh PENGGUGAT II sampai pada didaftarkan adalah 31 (tiga puluh satu) hari. Jika mengacu pada pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari ;-----

## C. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### Fakta-Fakta Hukum Penerbitan Objek Gugatan

50. Bahwa PARA PENGGUGAT terlebih dahulu akan menerangkan fakta-fakta hukum terkait dengan proses penerbitan objek gugatan ;-----
51. Bahwa pada 6 Desember 2016, Dusmad dkk. menggugat Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama kepada PTUN Bandung. Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung yang diketuai oleh Sutiono, S.H., M.H. memutuskan bahwa Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 X 1.000 MW (Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016) dibatalkan dan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 21 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 X 1.000 MW yang lama melalui Putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, tanggal 19 April 2017;-----

52. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat mengajukan banding terhadap putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, tanggal 19 April 2017 ke PTTUN Jakarta;-----

53. Bahwa pihak Dusmad dkk. melalui kuasa hukumnya menerima berkas memori banding dari PTUN Bandung pada tanggal 20 Juni 2017 dan telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 4 Juli 2017 kepada Ketua PTTUN Jakarta melalui Kepaniteraan PTUN Bandung;-----

54. Bahwa pada periode waktu yang hampir bersamaan, yakni pada tanggal 2 Juni 2017, PT. Cirebon Energi Prasarana (selanjutnya disebut "PT. CEP"), sebagai pemegang Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 X 1.000 MW yang lama, mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 X 1.000 MW yang lama kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut "DLH Provinsi Jawa Barat");-----

55. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, WALHI Jawa Barat mengirimkan surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap permohonan perubahan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 X 1.000 MW yang lama, yang isinya meminta Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat untuk menolak penilaian terhadap permohonan perubahan Izin Lingkungan tersebut karena:-----

- a. Upaya hukum atas gugatan tata usaha negara terhadap Izin Lingkungan PT Cirebon Energi Prasarana (Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016) masih berlangsung dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga penilaian atas permohonan perubahan Izin Lingkungan yang sedang dalam proses peradilan akan menciderai proses peradilan dan akan menyebabkan ketidakpastian hukum;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 22 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belum ada perubahan pada RTRW Kabupaten Cirebon yang menjadi dasar cacat yuridis Izin Lingkungan PT Cirebon Energi Prasarana, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat seharusnya tidak mengulang kesalahan historis dalam menilai AMDAL yang bertentangan dengan

RT/RW;-----

56. Bahwa, dalam SPT tersebut, WALHI Jawa Barat juga telah menegaskan kepada DLH Provinsi Jawa Barat untuk “mewaspada dan tidak membuat preseden buruk yang mengizinkan penyalahgunaan perubahan Izin Lingkungan untuk menghindari batas-batas kelayakan lingkungan hidup yang telah ditentukan perundang-undangan.”

57. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tidak memberikan tanggapan apapun atas SPT tersebut, dan tetap melakukan penilaian AMDAL pada tanggal 16 Juni 2017 dan 6 Juli 2017 tanpa pemberitahuan apapun kepada Dusmad, dkk maupun kepada masyarakat terdampak secara umum,

dan PARA PENGGUGAT secara khusus;-----

58. Bahwa tanggal 13 Juli 2017 DPMPTSP Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No: 660/07/19.1.05.0 /DMPPTSP/ 2017. Pada tanggal 17 Juli 2017, Kepala DPMPTSP melalui SK No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 memberikan Izin Lingkungan baru bagi PT Cirebon Energi Prasarana;-----

59. Bahwa setelah dikeluarkannya Izin Lingkungan yang baru, TERGUGAT kemudian mencabut permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2017. PTTUN Jakarta menjatuhkan penetapan yang mengabulkan pencabutan permohonan banding tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017. penetapan tersebut dibacakan dihadapan publik pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Pengadilan baru memberitahukan penetapan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2017.;-----

60. Pada tanggal 21 Agustus 2017, dikarenakan surat SPT tidak ditanggapi (poin no 55), maka Walhi Jabar mengirimkan Surat terkait Permohonan Informasi, Prihal: Permohonan Informasi Proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 23 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon kepada PPID DLH. Provinsi Jawa Barat (No Surat :

116/WALHIJB/VIII/2017);---

61. Pada tanggal 11 September 2017, DLH Provinsi Jawa barat menanggapi

surat Walhi Jabar No: 116/WALHIJB/VIII/2017 lewat Surat Jawaban No:

660.1/5.436/Bid-I/2017, Prihal : Informasi Proses izin Lingkungan PLTU 2

Cirebon. DLH Provinsi Jawa Barat yang pada intinya menjelaskan telah

sejauhmana proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon;-----

62. Pada tanggal 12 September 2017, Walhi Jabar mengirimkan surat kembali

kepada PPID DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan Prihal : Permohonan

Informasi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon Terbaru. Surat No :

121/WALHIJB/IX/2017 ;-----

63. Pada tanggal 25 September 2017, DPMPTSP Jawa Barat menjawab surat

diatas dengan mengirimkan Soft Copy Surat Kelayakan Izin lingkungan dan Izin

lingkungan, melalui surat elektronik Walhi Jabar yang di baca pada tanggal 26

September

2017;-----

64. Bahwa pihak Walhi Jabar membaca dan mempelajari surat elektronik

tersebut pada tanggal 26 September

2017;-----

65. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 direktur eksekutif WALHI Jabar

kemudian memberikan laporan kepada PENGUGAT I melalui telepon;-----

66. Pada tanggal 28 September 2017, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

mengirimkan kembali dokumen yang dimohonkan dalam bentuk cetak melalui

surat No: 660/4316/Datin menanggapi Surat No : 121/WALHIJB/IX/2017, yang

melampirkan 1 berkas dokumen Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon. ;-----

67. Pada tanggal 4 November 2017 adalah pertama kali Objek Gugatan

diketahui

PENGUGAT

II.;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 24 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

68. Bahwa rangkaian proses penerbitan Objek Gugatan digambarkan sebagai berikut:

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 25 Dari 350 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan

yang

berlaku;-----

70. Bahwa proses penerbitan Objek Gugatan tidak dilakukan dengan mekanisme "perubahan izin lingkungan" yang benar dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

71. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 April 2017, membatalkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/

BPMPT/2016, tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut "Izin Lingkungan

PLTU Cirebon 1 x 1000 MW yang lama, tentang Izin Lingkungan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara (PLTU-B)

Cirebon 1 x 1.000 MW melalui putusan PTUN Perkara No.

124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Pengadilan memerintahkan penerbit izin dalam

hal ini Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Provinsi

Jawa Barat (BPMPT Jabar), untuk mencabut izin tersebut;-----

72. Bahwa dalam membatalkan izin lingkungan tersebut, hakim menilai bahwa

izin tersebut "cacat hukum" karena adanya pelanggaran tata ruang. Alasan

utama hakim dalam menyatakan izin tersebut cacat secara hukum adalah

fakta bahwa sebagian dari lokasi yang izinnya diberikan tidak ditujukan

untuk pembangunan PLTU-B. dalam Perda Kab. Cirebon tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon hanya menetapkan Kecamatan

Astanajapura untuk pengembangan PLTU-B, sedangkan Kecamatan Mundu

ditunjuk untuk keperluan lain ;-----

73. Bahwa setelah putusan PTUN Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG

tersebut diputuskan, TERGUGAT mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) pada tanggal 21 April 2017.

Namun, ketika proses hukum ini masih berlangsung, PT Cirebon Energi

Prasarana mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, yang

mana menurut pengumuman di *website* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Barat (DLH Jabar) tertanggal 2 Juni 2017, tanggal berapa

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 26 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan perubahan izin lingkungan tersebut diajukan tidak diketahui

secara pasti;-----

74. Bahwa tim teknis Penilai AMDAL tetap melakukan rapat dengan agenda penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL meskipun WALHI JABAR telah mengirimkan SPT kepada DLH Provinsi Jawa Barat selaku sekretariat tim teknis Penilai AMDAL sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum poin 42.;-----

75. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2017, DPMPTSP Jawa Barat menerbitkan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No:

660/07/19.1.05.0 /DMPPTSP/ 2017, kemudian disusul dengan Keputusan

Kepala DPMPTSP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor :

660/08/19.1.05.0/ DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1

x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu

Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. CEP pada tanggal 17 Juli

2017 ;-----

76. Bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Jabar

sebagaimana dimaksud diatas, Selain mengubah izin lingkungan, surat

keputusan tersebut juga mencabut izin lingkungan lama (Izin Lingkungan

PT CEP), mengacu pada putusan PTUN Perkara No. 124/G/LH/2016/

PTUN-BDG yang pada waktu itu masih pada proses upaya hukum banding

di PTTUN

Jakarta ;-----

77. Bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memohonkan

perubahan izin lingkungan apabila usaha atau kegiatan yang telah

memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dirubah. Perubahan izin

lingkungan sebagaimana dimaksud diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan pasal 50 dan 51 yang menyatakan :-----

- Pasal 50

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 27 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin

Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan ;-----

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:-----

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup;

c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

yang memenuhi kriteria:-----

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang

berpengaruh terhadap lingkungan hidup;-----

2. penambahan kapasitas produksi;-----

3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi

lingkungan; -----

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;-----

5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau

Kegiatan;-----

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau

Kegiatan;-----

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum

tercakup di dalam Izin Lingkungan;-----

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang

ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau;-----

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat

mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat

lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau

Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;-----

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap

lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko

lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang

diwajibkan;

dan/atau;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 28 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan ;-----
- (3) sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL ;-----
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:-----
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau ;-----
- b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL ;-----
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru ;-----
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal ;-----
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL ;-----
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri ;-----
- Pasal 51
  - (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 29 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan ;-----
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota ;-----
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan ;-----  
78. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan

tindaklanjut dari keinginan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam hal ini PT. CEP yang melakukan permohonan perubahan terhadap izin lingkungan nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 yaitu izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW yang lama, yang mana permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kepala DPMPTSP Provinsi Jabar dengan menerbitkan izin lingkungan yang baru yaitu objek gugatan ;-----

79. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek gugatan sebagai tindaklanjut dari permohonan perubahan izin yang diajukan oleh PT. CEP bertentangan dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Permohonan perubahan izin lingkungan nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 yang diajukan oleh PT. CEP sebagaimana dimaksud diatas merupakan izin lingkungan yang telah digugat oleh masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 dan telah dimenangkan oleh masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 April 2017. Selanjutnya kepala DPMPTSP Prov. Jabar menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengajukan Banding ke PTTUN Jakarta ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 30 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan objek gugatan pada bagian menimbang huruf

a dan huruf b

menyatakan :-----

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, telah di terbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016;-----

b. Bahwa Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG Tanggal 19 April 2017;-----

3. Dalam pasal 50 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagaimana dimaksud diatas mengatur bahwa Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib merubah izin lingkungan apabila usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Permohonan perubahan izin lingkungan yang diajukan oleh PT. CEP adalah izin lingkungan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada alasan nomor 2 huruf b diatas ;-----

80. Bahwa pasal 50 ayat 1 PP 27 tahun 2012 hanya berlaku secara limitatif bagi izin lingkungan yang masih sah dan berlaku menurut hukum dan hal ini berbeda dengan fakta perubahan izin yang dimohonkan oleh PT CEP, dimana izin menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya penetapan PTTUN Jakarta. Dengan demikian kegiatan atau usaha pembangunan dan operasional PLTU 1 x 1000 MW tidak mempunyai izin lingkungan sehingga

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 31 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi pasal 50 PP 27 tahun 2012 yang mensyaratkan perubahan izin

lingkungan ;-----

81. Bahwa salah satu pertimbangan dari TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan adalah karena batalnya izin lingkungan PT CEP yang lama berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

124/G/LH/2016/PTUN-BDG Tanggal 19 April 2017 ;-----

82. Bahwa dengan fakta hukum tersebut PT CEP bukan melakukan perubahan

izin lingkungan tapi penerbitan izin lingkungan yang baru ;-----

83. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG menyatakan dalam pertimbangannya :-- Menimbang bahwa oleh karena Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat secara substantial yuridis telah salah /

keliru dalam hal memberikan penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL

Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x

1000 MW Cirebon sebagaimana rekomendasinya vide bukti P-5=T-10,

karenanya secara derivatif AMDAL sebagaimana bukti T-19, Kelayakan

Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU

kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura

dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh

PT. Cirebon Energi Prasarana yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana

bukti T-9, serta surat keputusan obyekum litis yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

sebagaimana bukti P-7 = T-1 yang mendasari keputusannya dari bukti P-

5=T-10 yang mengandung kesalahan/kekeliruan yuridis secara mutatis

mutandis juga mengandung kesalahan/cacat yuridis.

84. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dalam amarnya

menyatakan dalam pokok perkara antara lain sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 32 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar 11.349.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----
85. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG maka akibat hukum dari putusan ini adalah dicabutnya izin lingkungan PT CEP yang lama dan dengan demikian PT CEP tidak mempunyai izin lagi ;-----
86. Bahwa merujuk pada pasal 50 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mengatur bahwa memohonkan perubahan izin lingkungan apabila usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dirubah, dimana hal ini mensyaratkan bahwa melalui prosedur perubahan izin berarti adanya perubahan berdasarkan SKKLH yang terdiri dari addendum maupun perubahan dari proses awal penerbitan izin lingkungan yaitu dari KA.Andal, dan adapun kriteria disyaratkan terkait adanya perubahan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; atau

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 33 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi

kriteria:-----

87. Bahwa berdasarkan kriteria tersebut, PT CEP tidak lagi mempunyai izin

lingkungan yang lama, dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang ada

penerbitan objek gugatan sudah tidak lagi ada izin lingkungan yang berlaku

karena adanya penetapan PTTUN Jakarta Perkara No. 181/B/LH/

2017/PTTUN-JKT yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG ;-----

88. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT seharusnya melakukan penerbitan

objek gugatan dengan berdasarkan dokumen amdal yang baru yang dimulai

dari penyusunan kerangka acuan baru bukan merupakan addendum

AMDAL ;-----

89. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka seharusnya proses yang

seharusnya ditempuh bukan perubahan izin lingkungan melainkan

pengajuan izin lingkungan yang

baru ;-----

90. Bahwa berdasarkan hal ini maka telah jelas Objek Gugatan diterbitkan

bertentangan dengan prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berlaku ;-----

**C.1.b Penerbitan Objek Gugatan Diterbitkan Dengan Dasar Hukum Yang Tidak Jelas dan Kabur.**

91. Bahwa seharusnya proses terbitnya Obyek Gugatan didasarkan pada

proses penyusunan yang benar tanpa cacat prosedur dan substansi

termasuk menggunakan dasar hukum yang jelas, sehingga ujung dari

proses dari semua itu adalah izin lingkungan sah secara hukum. ;-----

92. Bahwa dalam proses penerbitan Objek Gugatan, TERGUGAT

menggunakan dasar hukum Pasal 114a Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 34 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dan kekaburan dalam proses penerbitan objek gugatan ;-----
93. Bahwa Pasal 114a Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tidak berlaku untuk Izin Lingkungan, karena terminologi “Izin Pemanfaatan Ruang” dibatasi secara limitatif dalam Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;-----
94. Adapun dalam pasal 163 PP 15 tahun 2010 mengatur bahwa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
95. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tersebut terdapat terminologi “Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jika dibaca secara struktural bersama ayat (2), izin dimaksud hanya mencakup izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;-----
96. Adapun sifat kewenangan yang diberikan ini berbeda dengan kewenangan yang diberikan dalam penerbitan Izin Lingkungan, yang diberikan secara atributif kepada “Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota” berdasarkan skala dan besaran kegiatan dan/atau usaha ;-----
97. Bahwa ruang lingkup pengaturan izin pemanfaatan ruang berbeda dengan izin lingkungan, dimana perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang sedangkan izin lingkungan adalah instrumen upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ;-----
98. Bahwa izin pemanfaatan ruang adalah bentuk pengelolaan dan penataan ruang sedangkan izin lingkungan dalam ruang lingkup dampak dari suatu

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 35 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, sehingga kedua izin tersebut berada dalam rezim hukum perizinan

yang berbeda ;-----

99. Bahwa tidak termasuknya izin lingkungan dalam ruang lingkup izin pemanfaatan ruang, maka Pasal 114a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penerbitan Objek Gugatan ;-----

100. Dengan tidak berlakunya pasal 114 a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan, maka RTRW yang berlaku haruslah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 ;-----

101. Bahwa keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 sebagai dasar penerbitan izin juga telah diuji oleh PTUN Bandung dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG yang dalam pertimbangannya menyatakan: bahwa penataan ruang wilayah Nasional, Provinsi, Kab/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer, saling melengkapi, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih. Merujuk Pasal 27 UU Tata Ruang, RTRW Kab/Kota lah yang menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi dan administrasi pertanahan; dan ketentuan tersebut menghendaki RTRW Kab/Kota sebagai pengaturan lebih rinci dari RTRW Provinsi ;-----

102. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon masih berlaku, belum ada perubahan (revisi) sebagian maupun seluruhnya, sehingga penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 36 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Sebagaimana dilihat dalam dokumen AMDAL yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2011 – 2031, khususnya di Kecamatan Mundu. Sehingga penerbitan obyek perkara in casu bertentangan dengan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan ;-----
104. Berdasarkan dalil-dalil diatas, sangat jelas terlihat bahwa Objek Gugatan menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas ;-----

**C.1.c .Penerbitan Objek Gugatan Tidak Memenuhi Proses Pelibatan Masyarakat Sehingga Bertentangan Dengan PP No. 27 Tahun 2012 Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan**

105. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan di awal pokok perkara gugatan bahwa penerbitan objek gugatan cacat yuridis oleh karena TERGUGAT seharusnya melakukan penerbitan objek gugatan dengan berdasarkan dokumen amdal yang baru yang dimulai dari penyusunan kerangka acuan baru bukan merupakan addendum amdal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil no 69 sampai no 90 dalam gugatan ini. ;----
106. Bahwa dengan penyusunan dokumen amdal baru yang dimulai dari penyusunan kerangka acuan maka proses pelibatan masyarakat harus sesuai juga dengan proses pelibatan masyarakat sesuai dengan ketentuan PP No. 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 37 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Permen LH No. 17 Tahun 2012) ;-----
107. Bahwa proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal dan penerbitan izin lingkungan terdiri dalam beberapa tahapan yang secara ringkas dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu :-----
- a. Pengumuman rencana kegiatan/usaha ;-----
  - b. Konsultasi publik rencana kegiatan/usaha;-----
  - c. Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) dengan adanya wakil masyarakat dalam KPA. Wakil masyarakat ini ditunjuk dalam proses konsultasi publik.;-----
  - d. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan;-----
  - e. Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan.;-----
108. Bahwa untuk menentukan apakah proses pelibatan masyarakat dalam penerbitan objek gugatan sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No 17 Tahun 2012 maka PARA PENGGUGAT akan menguraikan masing-masing apakah kegiatan/tahapan tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT ataupun Pemrakarsa ;-----
- a. Mengenai proses pengumuman rencana kegiatan usaha Cirebon PLTU 1 X 1000 MW ;-----
109. Bahwa pemrakarsa rencana kegiatan usaha Cirebon PLTU 1 x 1000 MW melakukan proses perubahan izin lingkungan dengan addendum amdal yaitu perubahan dokumen amdal yang hanya merubah dokumen ANDAL dan RKL/RPL tanpa melakukan perubahan kerangka acuan AMDAL;-----
110. Bahwa dalam proses penyusunan kerangka acuan terdapat proses pelibatan masyarakat yang diatur sebagai berikut PP No 27 tahun 2012, dalam pasal 9 menyebutkan : -----
- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:-----
  - a. yang terkena dampak;-----
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau;-----
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 38 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:-----

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan;-----

b. konsultasi

publik.;-----

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran,

pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau

Kegiatan. ;-----

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota ;-----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan

masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan

Menteri ;-----

111. Bahwa mengenai pengumuman ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Lampiran

PermenLH 17 Tahun 2012, bahwa jenis media yang wajib digunakan oleh

pemrakarsa dalam melakukan pengumuman adalah (1) media cetak berupa

surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional; (2) pada pengumuman

yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak ;-----

112. Bahwa sampai dengan diperolehnya dokumen Izin Lingkungan objek

gugatan, Penggugat I tidak pernah melihat adanya pengumuman

rencana/kegiatan usaha PLTU Cirebon 1 x 1000 MW oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat ditempat Penggugat I tinggal ;-----

113. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pengumuman rencana

kegiatan/usaha PLTU Cirebon 1 x 1000 MW dalam penerbitan objek

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 39 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran PermenLH No.17

Tahun 2012 ;-----

114. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek gugatan bertentangan dengan

Pasal 9 PP No 27 tahun 2012 dan Bab II Lampiran PermenLH No 17 tahun

2012 ;-----

b. Mengenai proses Konsultasi Publik/Sosialisasi Rencana Kegiatan Usaha PLTU

Cirebon 1 x 1000 MW;-----

115. Bahwa dalam proses penyusunan kerangka acuan terdapat proses

pelibatan masyarakat yang diatur sebagai berikut PP No 27 tahun 2012,

dalam pasal 9 menyebutkan : -----

(1)...

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:-----

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan;-----

b. konsultasi

publik;-----

116. Bahwa Penggugat I telah mendalilkan bahwa Penggugat I merupakan

masyarakat terdampak yang telah dijelaskan pada bagian kedudukan

hukum Penggugat ;-----

117. Bahwa dengan demikian, Penggugat I memiliki hak untuk mendapatkan

informasi serta dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerbitan objek gugatan. Hak

untuk Informasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan

keputusan dalam proses AMDAL didapatkan melalui Konsultasi Publik

ataupun sosialisasi Rencana Kegiatan/Usaha dan AMDAL ;-----

118. Bahwa sampai dengan diperolehnya dokumen Izin Lingkungan objek

gugatan, Penggugat I tidak pernah dilibatkan dalam proses Konsultasi

Publik ataupun sosialisasi Rencana Kegiatan/Usaha dan Amdal;-----

119. Bahwa hal ini semakin ditegaskan dengan fakta pemrakarsa dan

TERGUGAT melakukan addendum amdal tanpa terlebih dahulu melakukan

konsultasi public ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 40 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Pasal 9 PP No 27 tahun 2012 dan Bab II Lampiran Permen LH No 17 tahun 2012 ;-----
- c. Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) melalui adanya wakil masyarakat dalam KPA. ;-----
121. Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL salah satunya adalah adanya perwakilan masyarakat dalam anggota Komisi Penilai Amdal ;-----
122. Bahwa perwakilan masyarakat dalam Komisi Penilai amdal diatur di dalam dalam Pasal 30 UU No.32 tahun 2009 Pasal 30 yang menyebutkan:-----  
" Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:-----
- a) ..;-----
- 
- b) .. ;-----
- 
- e) Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;  
dan ;-----
- f) Organisasi lingkungan hidup." ;-----
123. Bahwa lebih lanjut dalam Bagian Konsultasi Publik Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa "Konsultasi Publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal"
124. Bahwa kemudian di Dalam Bagian Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa :-----
- a. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai amdal;-----
- b. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;-----
- c. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proposional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 41 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Bahwa berdasarkan dalil tentang tidak adanya konsultasi publik di bagian sebelumnya, maka masyarakat terkena dampak tidak ada dalam Komisi Penilai Amdal yang menilai addendum dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Objek Gugatan.
126. Bahwa dengan demikian Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal yang menilai Dokumen Amdal tidak terpenuhi, sehingga demikian proses penilaian dokumen amdal amdal Cacat yuridis karena bertentangan dengan pasal 30 UU No. 32 tahun 2009 dan PermenLH 17 tahun 2012 ;-----
127. Bahwa berdasarkan dalil mengenai unsur keanggotaan Komisi Penilaian Amdal sebelumnya, bahwa salah satu anggota Komisi Penilai Amdal adalah organisasi lingkungan ;-----
128. Proses penerbitan Objek Gugatan tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif dikarenakan proses tersebut selain tidak melibatkan partisipasi warga terdampak, baik masyarakat terdampak yang pernah mengajukan gugatan dalam perkara nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, Penggugat maupun organisasi lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2009. ;-----
129. Bahwa telah ada agenda komisi penilaian Amdal, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup Nomor: 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, dalam bagian memperhatikan poin 1 menyebutkan Hasil Rapat tim teknis komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 6 juli 2017, mengenai penilaian dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana kegiatan pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MV Cirebon yang berlokasi di desa kanci kecamatan astanajapura dan desa waruduwur kecamatan mundu daerah kabupaten cirebon oleh PT. Cirebon Prasarana ;-----
130. Bahwa dalam hal ini Walhi Jabar merupakan Organisasi Pemerhati Lingkungan Hidup, tidak pernah dilibatkan baik dalam proses penyusunan AMDAL selain di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 42 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;-----
131. Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2017 Bahwa menanggapi permohonan perubahan izin lingkungan tersebut, WALHI JABAR telah mengirimkan surat saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) kepada DLH Jabar yang dikirim melalui E-mail, meminta DLH Jabar untuk menolak penilaian terhadap permohonan perubahan izin lingkungan tersebut karena gugatan administrasi terhadap Izin Lingkungan PT CEP masih berlangsung, dan belum ada perubahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon ;-----
132. Bahwa saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat wajib digunakan oleh TERGUGAT sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan ;-----
133. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini tetap menerbitkan objek gugatan tanpa mempertimbangkan SPT yang telah disampaikan oleh penggugat (WALHI) dalam proses penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan ;-----
134. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh TERGUGAT Hal ini akan mengulangi kesalahan hukum yang sama yang telah diangkat dalam gugatan tata usaha negaraperkara nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG terhadap Izin Lingkungan yang lama ;-----
135. Bahwa dengan tidak dilakukannya mekanisme partisipasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan substantif terhadap dokumen lingkungan hidup yang juga merupakan salah satu permasalahan dalam penerbitan Izin Lingkungan yang lama ;-----
136. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan objek gugatan tanpa melibatkan partisipasi warga masyarakat terdampak, dan tanpa itikad baik mengakomodir perbaikan substantif sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan TUN atas Izin Lingkungan yang lama, menunjukkan dengan jelas

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 43 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan demikian cacat yuridis dan dapat dibatalkan oleh pemberi izin ;-----
137. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 dikarenakan surat SPT pada poin 7 tidak ditanggapi, maka Walhi Jabar mengirimkan Surat terkait Permohonan Informasi, Prihal: Permohonan Informasi Proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon kepada PPID DLH. Prov Jawa Barat (No Surat : 116/WALHIJB/VIII/2017) ;-----
138. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 DLH Provinsi Jawa barat menanggapi surat Walhi Jabar No: 116/WALHIJB/VIII/2017 lewat Surat Jawaban No : 660.1/5.436/Bid-I/2017, Prihal : Informasi Proses izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon. DLH Jawa Barat menjelaskan tentang proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon. ;-----
139. Bahwa pada 12 September 2017 Walhi Jabar mengirimkan surat kembali kepada PPID DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan Prihal : Permohonan Informasi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon Terbaru. Surat No : 121/WALHIJB/IX/2017. Pada intinya memohon dokumen Surat Keputusan Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon terbaru ;-----
140. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 DPMPTSP Jawa Barat menjawab surat diatas dengan mengirimkan Soft Copy Surat Kelayakan Izin lingkungan dan Izin lingkungan, melalui E-mail Walhi Jabar yang dibaca pada tanggal 26 September 2017 ;-----
141. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mengirimkan kembali fisik dokumen yang dimohonkan, melalui surat No: 660/4316/Datin menanggapi Surat No : 121/WALHIJB/IX/2017, yang melampirkan 1 berkas dokumen Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon ;-----
142. Bahwa dengan tidak adanya Wakil Masyarakat terkena Dampak dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam Komisi Penilai Amdal, maka Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen AMDAL tidak memenuhi unsur yang harus ada dalam Komisi Penilai Amdal sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 UU No.32 Tahun 2009 ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 44 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bahwa dengan komisi penilaian amdal tidak memenuhi unsur pelibatan masyarakat amdal, maka penilaian addendum dokumen Amdal yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal 30 UU No. 32 Tahun 2009 dan Bab II Lampiran PermenLH no 17 tahun 2012, sehingga Penerbitan Objek Gugatan Cacat Yuridis ;-----

d. Mengenai Proses Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan ;-----

144. Bahwa Pasal 39 UU PPLH juga mensyaratkan bahwa setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan hendaknya diumumkan secara proaktif oleh Pemberi Izin ;-----

“(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.”.

145. Lebih jauh, kewajiban TERGUGAT dalam pengikutsertaan masyarakat dalam PP No. 27 Tahun 2012 mencakup:-----

Pengumuman saat menerima permohonan Izin Lingkungan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44, yaitu “Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan”;-----

146. Lebih lanjut pasal 45 ayat (2) menyatakan “Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi” ;-----

147. Pengumuman setelah menerbitkan Izin Lingkungan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 49, yaitu “Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.”;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 45 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Hal ini ditegaskan lagi dalam Bab III Lampiran PermenLH No. 17 Tahun 2012, yang menyatakan “pengikutsertaan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dilakukan melalui:-----

- a. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan;-----
- b. Pengumuman Izin Lingkungan yang telah diterbitkan;-----

149. Bahwa TERGUGAT melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan melalui Pengumuman di web bplhdjabar.go.id dengan nomor pengumuman: 660.1/3163/Bid-1/2017 ;-----

150. Bahwa berdasarkan Bab II PermenLH No. 17 Tahun 2012, mengatur perihal pengumuman permohonan Izin Lingkungan setidaknya memuat:-----

- a. Nama dan alamat pemohon Izin Lingkungan;-----
- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
- c. Skala dari besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
- d. Lokasi rencana dan/atau kegiatan;-----
- e. Informasi mengenai cara mendapatkan dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang berupa:-----

i. Informasi perihal tempat di mana masyarakat dapat memperoleh dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas penilaian Izin Lingkungan;  
dan/atau ;-----

ii. Tautan (*link*) dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 46 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan SPT dari masyarakat;-----
- g. Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima SPT dari warga masyarakat;-----
- h. Nama dan alamat warga masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL;-----

151. Bahwa pengumuman yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak mengandung muatan-muatan antara lain :-----

- a) Lokasi rencana dan/atau kegiatan;-----
- b) Informasi mengenai cara mendapatkan dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang berupa:-----

- i. Informasi perihal tempat di mana masyarakat dapat memperoleh dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas penilaian Izin Lingkungan; dan/atau ;-----

- ii. Tautan (*link*) dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (*download*) oleh masyarakat;-----

- c) Nama dan alamat warga masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL;

152. Bahwa dengan demikian Pengumuman yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan rencana pembangunan PLTU Cirebon 1 X 1000 MW tidak

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 47 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi muatan pengumuman dan bertentangan dengan yang diatur

dalam PermenLH No. 17 Tahun 2012 ;-----

e. Mengenai Proses Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan ;-----

153. Bahwa Berdasarkan pasal 49 PP No 27 tahun 2012 TERGUGAT

berkewajiban untuk melakukan pengumuman penerbitan izin lingkungan,

yang pada ayat (2) mengatur bahwa pengumuman penerbitan izin

lingkungan wajib dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak

diterbitkan ;-----

-

154. Bahwa lebih lanjut dalam PermenLH No. 17 tahun 2012, pada Bagian

Pengumuman Izin Lingkungan yang Sudah Diterbitkan dijelaskan bahwa

"Pengumuman tersebut (re: izin lingkungan) dilakukan melalui media massa

dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang sece efektif dan

efisiensi dapat menjangkau masyarakat";-----

155. Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2017, dan dari sejak

penerbitan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak

pernah melakukan pengumuman di media massa ataupun multimedia

sebagaimana yang diatur dalam PermenLH No. 17 Tahun 2012. ;-----

156. Bahwa dengan tidak adanya pengumuman terkait penerbitan objek gugatan

maka dengan demikian objek gugatan bertentangan dengan pasal 49 No.

27 tahun 2012 dan Bab II bagian Pengumuman izin lingkungan yang sudah

ditebitkan pada Lampiran PermenLH no. 17 tahun 2012 ;-----

157. Bahwa dari dalil-dalil mengenai pelibatan masyarakat diatas telah diuraikan

mengenai setiap tahapan pelibatan masyarakat dalam penilaian dokumen

amdal dan penerbitan objek gugatan, ditemukan cacat procedural dalam

penerbitan objek gugatan;-----

158. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penerbitan Objek Gugatan

bertentangan dengan PP No. 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 17

Tahun 2012 ;-----

159. Bahwa pelanggaran kewajiban TERGUGAT dalam melakukan pelibatan

masyarakat dalam penyusunan Dokumen Amdal dan penerbitan Objek

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 48 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan telah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan yaitu:-----
160. Masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat tidak pernah mengetahui dampak penting kegiatan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW ke udara dan laut serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya;-----
- a. Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----
- b. Masyarakat tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----
- c. Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses Izin Lingkungan;-----
161. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam melakukan Penerbitan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan dalam UUPPLH, PP No.27 Tahun 2012, dan Permen LH No.17 Tahun 2012; Sehingga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan perbitan Objek Gugatan patut diduga cacat procedural ;-----
162. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012; -----

## C.2 Penerbitan Objek Gugatan Mengandung Cacat Substantif

### C.2.a Objek Gugatan Bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011 – 2031.

163. Bahwa seperti yang sudah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebelumnya, Pasal 114 a PP No. 13 Tahun 2017 tidak bisa diterapkan terhadap Objek

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 49 Dari 350 halaman



- Gugatan. Maka dari itu, kesesuaian Objek Gugatan dengan tata ruang harus berdasarkan pada sumber hukum lain selain PP No. 13 Tahun 2017 ;-----
164. Bahwa sumber hukum mengenai tata ruang yang paling rinci bagi Objek Gugatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 (Perda RTRW Kab. Cirebon Tahun 2011 – 2031). Perda tersebut mengatur ruang mana yang diperuntukan bagi pembangunan dan operasional PLTU Batubara yang mana merupakan ruang lingkup jenis usaha dan/atau kegiatan dari Objek Gugatan ;-----
165. Bahwa Pasal Pasal 19 Ayat (4) huruf a Perda RTRW Kab. Cirebon Tahun 2011 – 2031 mengatur lokasi yang diperuntukan bagi pembangunan dan operasional PLTU Batubara, yakni Kecamatan Astanajapura. Aturan ini sebagaimana dijabarkan di bawah ini:-----

**Pasal 19**

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a terdiri

atas:-----

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;-----
- b. gardu induk;-----
- c. pembangkit tenaga listrik; dan;-----
- d. jaringan transmisi tenaga listrik ;-----

- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi :-----

- a. Kecamatan Ciwaringin;-----
- b. (dst);-----

- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan

Arjawinangun;-----

- b. (dst);-----

-

- (4) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:-----

- a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera - Jawa - Bali berada di Kecamatan Astanajapura ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 50 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pengembangan energi terbarukan berupa panas bumi seluas

kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Gempol;---

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi:-----

a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di 40 (empat

puluh) kecamatan bagi kebutuhan rumah tangga dan

kebutuhan non rumah

tangga;-----

b. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTET) melintasi:-----

1. Kecamatan

Beber;-----

2. (dst) ;-----

c. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara Tegangan

Tinggi (SUTT) melintasi:-----

1. Kecamatan

Mundu;-----

2. (dst);-----

166. Bahwa berdasarkan pada Pasal 19 Ayat (4) Huruf a dan Ayat (5) Huruf c,

peruntukan ruang bagi pembangunan dan operasi PLTU Batubara hanya

terletak di Kecamatan Astanajapura. Kecamatan Mundu tidak termasuk ke

dalam ruang yang diperuntukan bagi pembangunan dan operasi PLTU

Batubara ;-----

167. Bahwa Objek Gugatan pada diktum kedua menyatakan usaha dan/atau

kegiatan pembangunan dan operasional PLTU Cirebon 1 x 1000 MW

meliputi wilayah Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa

Waraduwur, Kecamatan Mundu, Daerah Kabupaten Cirebon. Masuknya

Desa Waraduwur, Kecamatan Mundu dalam ruang lingkup Objek Gugatan

bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (4) huruf a Perda RTRW Kabupaten

Cirebon Tahun 2011 – 2031 yang hanya memperuntukan Kecamatan

Astanajapura sebagai area pembangunan dan operasional PLTU Batubara.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 51 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Bahwa Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012) mengatur ;-----

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun

oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau

Kegiatan ;-----

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang ;-----

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai

dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan

wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa ;-----

169. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2012, dapat

disimpulkan juga bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat

(2) dan (3) PP No. 27 Tahun 2012 karena Objek Gugatan tidak sesuai

dengan Perda RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 -2031 ;-----

170. Bahwa lebih lanjut lagi, karena lokasi rencana pembangunan dan operasi

PLTU Cirebon 1 x 1000 MW bertentangan dengan Perda RTRW Kabupaten

Cirebon 1 x 1000 MW, maka seharusnya Objek Gugatan tidak diterbitkan

karena AMDAL yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Gugatan tidak

dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa (berdasarkan

Pasal 4 Ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012) ;-----

171. Bahwa Putusan PTUN Bandung No. 124/G/2016/PTUN.BDG tanggal 19

April 2016 memutus perkara tata usaha negara dengan objek gugatan

berupa "Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin

Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X

1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah

Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei

2016" (Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW yang lama). Bahwa

putusan tersebut memperkuat fakta ketidaksesuaian Objek Gugatan dengan

Perda RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031. Putusan tersebut

dalam pertimbangannya menyatakan:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 52 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika tidak sesuai tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. TERGUGAT mendalilkan bahwa pembangunan PLTU-B Cirebon 2 telah berdasarkan tata ruang Provinsi Jawa Barat, dan sekalipun menurut Perda Tata Ruang Cirebon bukan merupakan wilayah yang diperuntukkan untuk PLTU, telah mendapatkan rekomendasi BKRPD dan sedang dalam usulan peninjauan kembali RTRW Kab. Cirebon. Namun, Majelis berpendapat bahwa penataan ruang wilayah Nasional, Provinsi, Kab/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer, saling melengkapi, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih. Merujuk Pasal 27 UU Tata Ruang, RTRW Kab/Kota lah yang menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi dan administrasi pertanahan; dan ketentuan tersebut menghendaki RTRW Kab/Kota sebagai pengaturan lebih rinci dari RTRW Provinsi. Sekalipun dalam rekomendasi penilaian studi AMDAL, RKL-RPL PLTU-B Cirebon 2 pada pokoknya memutuskan studi AMDAL layak dan sesuai dengan tata ruang, namun faktanya tapak lokasi pembangunan berada di Desa Kanci (Kec. Astanajapura) dan Desa Waruduwur (Kec. Mundu), yang jika dikonfirmasi ke Perda RTRW Kabupaten hanya Kecamatan Astanajapura yang diperuntukkan untuk PLTU-B. Majelis tidak menemukan ketentuan yang menyatakan bahwa Kecamatan Mundu merupakan lokasi pembangunan PLTU-B. Dengan demikian, sekalipun secara prosedural rekomendasi AMDAL telah sesuai prosedur, namun secara substantif rekomendasi telah salah dengan memasukkan Kecamatan Mundu sebagai tapak proyek. Kecamatan Mundu dalam RTRW Kabupaten hanya dialokasikan untuk jaringan transmisi. Oleh karena Kepala BLHD telah salah secara substantif dalam memberikan rekomendasi AMDAL, secara de facti AMDAL dan Izin Lingkungan mengandung kesalahan atau kekeliruan yuridis, mutatis mutandis cacat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 53 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yuridis. Karena terbukti TERGUGAT melanggar ketentuan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis melanggar AUPB, khususnya bahwa pembuat KTUN harus bertindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepastian hukum ;-----
172. Bahwa hingga diterbitkannya objek gugatan, tidak ada perubahan Perda RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 yang sudah diundangkan. Maka dari itu, Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 masih berlaku ;-----
173. Maka dari itu, penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (4) Huruf a Perda RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 - 2031, Pasal 4 Ayat (2) dan (3) PP No. 27 Tahun 2012, dan Putusan PTUN Bandung No. 124/G/2016/PTUN.BDG. ;-----

**C.2.b. Objek Gugatan berada dalam Kawasan Lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon (Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031)**

174. Bahwa berdasarkan Objek Gugatan dan dokumen AMDAL, kegiatan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) kapasitas 1x1000 MW Cirebon berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon ;-----
175. Bahwa Desa Kanci dan Desa Waruduwur berada di Kabupaten Cirebon, sehingga pemanfaatan pola dan struktur ruang mengikuti perencanaan tata ruang kabupaten Cirebon yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (“RTRW Cirebon”) ;-----
176. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 RTRW Cirebon 2011-2031, Desa Kanci dan Desa Waruduwur ditetapkan sebagai kawasan sempandan pantai.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 54 Dari 350 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 3 RTRW Cirebon 2011-2031, Kecamatan Mundu dan Kecamatan Astanajapura termasuk dalam kawasan rawan gelombang pasang ;-----
178. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 3 huruf c RTRW Cirebon 2011-2031; Kecamatan Mundu dan Kecamatan Astanajapura ditetapkan sebagai kawasan rawan abrasi. ;-----
179. Bahwa pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ("UU No. 26 Tahun 2007") dan pasal 51 jo. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ("PP No. 13 Tahun 2017") berbunyi:  
"Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:-----
- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;-----
  - Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;-----
  - Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;-----
  - Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan;-----
  - Kawasan lindung lainnya, antara lain taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.";-----
180. Bahwa lebih lanjut, pasal 30 ayat 2 jo. pasal 31 sampai dengan pasal 36 RTRW Cirebon berbunyi:-----  
"Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 55 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;-----
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar situ, kawasan sekitar mata air, kawasan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;-----
- c. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, berupa Taman Nasional Gunung Ciremai;-----
- d. Kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan angin ribut;-----
- e. Kawasan lindung geologi, meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai, kawasan rawan gerakan tanah, dan kawasan rawan abrasi;-----
- f. Kawasan lindung lainnya, meliputi Taman Suaka Margasatwa";-----
181. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kawasan sempadan pantai, kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan gelombang pasang merupakan kawasan lindung. Oleh karena itu, PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon berlokasi di tiga jenis kawasan yang merupakan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan diatas ;-----
182. Bahwa pemanfaatan ruang kawasan lindung, diharuskan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pemanfaatan kawasan lindung, maka oleh karena itu penggugat akan menguraikan aturan tentang pemanfaatan kawasan lindung berdasarkan aturan yang berlaku ;-----
183. Bahwa pasal 1 angka 21 UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan kawasan lindung sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ;-----
184. Bahwa pasal 7 ayat 1 PP No. 13 Tahun 2017 mengatur mengenai kebijakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 56 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Bahwa pasal 7 ayat 3 huruf g PP No. 13 Tahun 2017 berbunyi:-----  
"Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:-----  
a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;-----  
b. Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;-----  
c. Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;-----  
d. Mencegah tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;-----  
e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;  
f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan;-----  
g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim;";-----
186. Bahwa dengan pengaturan ketentuan dalam PP No. 13 Tahun 2017, maka harus dipertimbangkan dan ditentukan apakah pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW merupakan pemenuhan atas ketentuan tersebut ataukah justru bertentangan dengan ketentuan tersebut yang jelas mengatur kegiatan yang masuk dalam kegiatan pencegahan dampak negative

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 57 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup;-----
187. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32 Tahun 2009”), setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”). ;-----
188. Bahwa lebih lanjut, pasal 23 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi:  
“Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:-----  
a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam ;-----  
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;-----  
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;-----  
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;-----  
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;-----  
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;-----  
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;-----  
h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan tinggi; dan/atau;-----  
i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”;-----
189. Bahwa lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang kemudian dalam Lampiran I bagian K.3 Poin No 2 menyatakan bahwa pembangunan PLTU termasuk dalam rencana kegiatan/usaha yang wajib dilengkapi AMDAL karena berpotensi menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 58 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Bahwa kemudian dalam penerbitan objek gugatan dalam diktum ketiga menegaskan juga bahwa pembangunan PLTU ini akan berdampak negatif bagi lingkungan hidup yang dijelaskan sebagai berikut “bahwa PLTU Cirebon kapasitas 1 x 1000 MW termasuk dalam kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya”.;-----
191. Bahwa dengan demikian, Pembangunan PLTU termasuk Pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga bukan merupakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 PP No. 13 Tahun 2017, oleh karena itu tidak dapat dibangun di lokasi yang saat ini direncanakan karena telah ditetapkan sebagai kawasan lindung ;-----
192. Bahwa kecamatan astanajapura dan kecamatan mundu merupakan kawasan rawan abrasi, yang kemudian diatur dalam Perda RTRW Cirebon bahwa kawasan rawan abrasi diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan adaptasi rawan bencana abrasi, sedangkan kegiatan-kegiatan adaptasi rawan bencana abrasi antara lain: (i)penanaman mangrove, (ii)relokasi bangunan, (iii)pembangunan *revetment*, (iv)pembangunan *groin*, dan (v) pembangunan geotube. Sedangkan pembangunan PLTU tidak termasuk dalam kegiatan adaptasi rawan bencana abrasi ;-----
193. Bahwa berdasarkan Addendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (“Addendum ANDAL dan RKL-RPL”) halaman 1-17, salah satu kegiatan PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon adalah membangun dermaga (*jetty*) sepanjang 1,67 mil laut (2.700 m).;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 59 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bahwa kehadiran dermaga (*jetty*) sepanjang 1,67 mil akan memperparah kerawanan abrasi. Hal ini disebabkan karena kehadiran dermaga (*jetty*) akan mempengaruhi arus pasang surut dan arus sejajar pantai. arus pasang surut berperan mengangkut sedimen dari arah laut ke arah pantai dan arus sejajar pantai akan meneruskan dan mengendapkan sedimen tersebut di sekitar pantai dan dermaga. Karena adanya bangunan dermaga yang menjorok ke arah laut, arus yang menyusur sepanjang pantai akan tertahan sehingga terjadi pola perubahan arah dan kecepatan arus, dimana arus menjadi turbulen dan kecepatannya berkurang. Aliran arus ini tidak mampu lagi mengangkut sedimen sehingga menyebabkan sedimen yang terangkut terperangkap dan terendapkan di sekitar area dermaga. Terperangkapnya sedimen di sekitar area dermaga mengakibatkan defisit material di sejajar pantai. Seiring berjalannya waktu, defisit material akan mengakibatkan garis pantai tergerus dan akhirnya menyebabkan abrasi;----
195. Bahwa dengan demikian, pembangunan PLTU 1 X 1000 MW adalah kegiatan yang akan memperparah daya adaptasi bencana di daerah yang memiliki kerentanan khusus dan sudah ditetapkan sebagai kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gelombang pasang ;-----
196. Bahwa pasal 114 huruf a PP No. 13 Tahun 2017 berbunyi:-----  
"rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang didasarkan pada PP No. 13 Tahun 2017 ini";-----
197. Bahwa dalam Addendum ANDAL dan RKL-RPL halaman 1-3 dan halaman 1-8, PP No. 13 Tahun 2017, khususnya pasal 114 huruf a PP No. 13 Tahun 2017 dijadikan dasar hukum untuk perubahan Objek Sengketa;-----
198. Bahwa karena lokasi ruang lingkup Objek Gugatan berada dalam tiga jenis kawasan lindung, sesuai dalam pengaturan Perda RTRW Cirebon, maka oleh karena itu dalam penerbitan objek gugatan haruslah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 60 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perencanaan ruang yang lebih rinci yaitu Perda RTRW

Cirebon;-----

199. Bahwa dalam penerbitan objek gugatan, TERGUGAT mempertimbangkan

surat rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan

Pertanahan Nasional sebagaimana dilihat dari Bagian Memperhatikan

nomor 2 objek gugatan ;-----

200. Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut tidak mempertimbangkan

pemanfaatan ruang Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu

dalam Perda RTRW Cirebon yang telah ditetapkan dalam Kawasan Lindung

201. Bahwa perencanaan ruang suatu wilayah mengacu kepada pengaturan

perencanaan ruang wilayah yang lebih rinci, maka dalam hal ini Perda

RTRW Cirebon, hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim dalam Putusan

PTUN Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, "bahwa penataan ruang

wilayah Nasional, Provinsi, Kab/Kota dilakukan secara berjenjang dan

komplementer, saling melengkapi, bersinergi dan tidak terjadi tumpang

tindih. Merujuk Pasal 27 UU Tata Ruang, RTRW Kab/Kota lah yang menjadi

dasar penerbitan perizinan lokasi dan administrasi pertanahan; dan

ketentuan tersebut menghendaki RTRW Kab/Kota sebagai pengaturan lebih

rinci dari RTRW Provinsi.";-----

202. Bahwa dengan demikian, Surat rekomendasi yang menjadi dasar

pertimbangan dalam penerbitan objek gugatan yang merupakan

pelaksanaan pasal 114a tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 26

tahun 2007, bahwa penerbitan perizinan seharusnya memakai pengaturan

lebih rinci yaitu RTRW Kab/Kota sehingga penerbitan objek gugatan cacat

yuridis mutandis dikarenakan diterbitkan berdasarkan dokumen/surat yang

cacat yuridis ;-----

203. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat

sebelumnya, secara jelas penerbitan objek gugatan serta dokumen

pendukung nya tidak mempertimbangkan sama sekali penetapan kawasan

lindung di Desa Kanci dan Desa Waruduwur serta Kecamatan Astanajapura

dan Kecamatan Mundu ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 61 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Bahwa lebih jauh lagi dengan adanya ketentuan dari UU No. 26 Tahun 2007 yang menetapkan fungsi kawasan lindung untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, Objek Sengketa juga bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2007 yang secara hierarkis lebih tinggi dari PP No. 13 Tahun 2017.
205. Bahwa sebagaimana nomor 9-17, oleh karena Pembangunan PLTU-Batubara bukan merupakan kegiatan meliputi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan akan berpotensi sebaliknya merusak dan mencemari lingkungan hidup; maka penerbitan objek sengketa akan gagal memenuhi maksud dari tujuan kawasan lindung sesuai definisi dalam UU 26/2007.;-----
206. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, PENGGUGAT berpendapat Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----

## **C.2.c. Pengambilan Keputusan Kelayakan dan/atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup didasarkan Dokumen AMDAL yang Masih Cacat Substantif ;-----**

- 
207. Bahwa dokumen yang menjadi dasar terbitnya objek gugatan adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No: 660/07/19.1.05.0/ DMPPTSP/2017 yang diterbitkan pada 13 Juli 2017 oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat ;-----
208. Bahwa SKKLH di atas diterbitkan untuk menyatakan kelayakan dari pengubahan (Addendum) dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tertanggal Juni

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 62 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 (selanjutnya disebut "Addendum ANDAL dan RKL-RPL"), yang mengubah ANDAL dan RKL-RPL sebelumnya tertanggal April 2016. ;-----
209. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam bagian 1.1.2. Addendum ANDAL dan RKL-RPL, justifikasi perubahan izin lingkungan adalah: (i) adanya perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan (ii) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
210. Bahwa dalam gugatan Dismad, dkk. melawan Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat atas SK BPMPT Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tertanggal 11 Mei 2016 mencantumkan beberapa kekurangan fatal dalam kajian lingkungan hidup di dokumen ANDAL dan RKL-RPL PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang menyebabkan pengambilan kesimpulan kelayakan lingkungan dalam ANDAL dan pengelolaan dan pemantauan dampak dalam RKL-RPL tidak valid dan tidak representative ;-----
211. Bahwa PTUN Bandung dan PTTUN Jakarta belum mempertimbangkan validitas dan keterwakilan (*representativeness*) substansi ANDAL dan RKL-RPL dalam memutus bahwa Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW cacat yuridis dalam perkara tata usaha negara nomor 124/G/LH/2016 ;-----
212. Bahwa oleh karena itu, sekalipun telah terdapat alasan-alasan yang diuraikan di atas yang seharusnya telah cukup untuk menyatakan Objek Gugatan cacat yuridis, PARA PENGGUGAT akan kembali memeriksa apakah penerbitan Objek Gugatan telah dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang lengkap dan cukup dan dilakukan sesuai panduan penilaian dokumen lingkungan hidup dalam PermenLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan ("PermenLH No. 8 Tahun 2013"), khususnya Bagian "Penilaian Rinci ANDAL" dan "Penilaian Rinci RKL-RPL".;-----
213. Bahwa prakiraan besaran dampak serta sifat penting dampak dalam ANDAL yang mendasari penerbitan Objek Gugatan masih didasarkan data yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 63 Dari 350 halaman



tidak valid dan representatif, sehingga RKL-RPL yang disusun juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam hal penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan kualitas air laut. ;-----

**A) Dampak Penurunan Kualitas Udara**

214. Bahwa beberapa penilaian terhadap Addendum ANDAL dan RKL-RPL yang mendasari penerbitan Objek Gugatan dalam aspek udara dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa hal penting sebagaimana diamanatkan PermenLH No. 8 Tahun 2013, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid dan tidak representatif. Hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan dalam penilaian dokumen ANDAL namun gagal dilakukan adalah sebagai berikut:-----

No.	Panduan Penilaian Dokumen ANDAL (Permen No. 8 Tahun 2013)	Fakta dalam ANDAL
1	Muatan deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal seharusnya telah menyajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup (a) Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan (b) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau	1) Data rona awal kualitas udara dalam AMDAL tidak jelas apakah telah mewakili data dua musim. Addendum AMDAL tidak mencantumkan kapan (pada bulan apa) tepatnya pengukuran dilakukan. Bagian 2.1.7. dalam AMDAL hanya mencantumkan bahwa "pengukuran dilakukan pada Desember 2015; semester II tahun 2016; dan semester I tahun 2017" sehingga tidak dapat diketahui apakah pengukuran pada musim kemarau pernah dilakukan atau tidak.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 64 Dari 350 halaman



kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 48-49)	Kegagalan mencantumkan rona awal pada musim kemarau berarti kegagalan mempertimbangkan keadaan terburuk kualitas udara, a.l. pada bulan dengan curah hujan terendah. 2) Data rona awal untuk parameter PM 2.5 tidak disajikan secara rinci dan mendalam, sebagai berikut: a. Tidak ada data runtun waktu untuk parameter PM 2.5. Parameter debu halus (PM 2.5) merupakan salah satu parameter terpenting dalam prakiraan dampak kualitas udara. Namun, justru rona awal untuk parameter ini hanya memuat satu hasil pengukuran pada Desember 2015 yang tidak mencantumkan periode pengukuran. b. AMDAL hanya mencantumkan hasil pengukuran untuk baku mutu pengukuran 24 jam (BMUA: 65 mg/Nm <sup>3</sup> ), dan tidak mencantumkan hasil pengukuran untuk baku mutu per tahun (BMUA: 15 mg/Nm <sup>3</sup> ). Padahal, ketaatan terhadap baku mutu per 24 jam tidak dapat menjamin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 65 Dari 350 halaman



	<p>ketaatan baku mutu per tahun.</p> <p>3) Data rona awal kualitas udara tidak memuat parameter merkuri. Padahal, PLTU Batubara menghasilkan emisi merkuri yang signifikan, dan hal ini telah pasti dipahami ilmu pengetahuan. Sekalipun Indonesia tidak mengatur Baku Mutu Emisi untuk parameter merkuri, namun mengingat merkuri merupakan parameter yang dampaknya luas dan tidak terbalikkan, seharusnya parameter ini dipertimbangkan dalam prakiraan DPH penurunan kualitas udara. Merkuri merupakan “informasi dalam wilayah studi yang relevan dengan dampak penting yang akan dikaji” (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 48-49, bagian Catatan huruf a).</p> <p>4) Hasil pengukuran kebisingan di wilayah studi menunjukkan bahwa rona awal telah melewati baku mutu. Pengukuran pada AQN-03 di tahun 2016 telah menunjukkan baku mutu kebisingan (70 dB) terlampaui, yaitu sebesar 74,36 dB; 71,89 dB; dan 75,38 dB. Begitu juga AQN-04 pada tahun 2016 sebesar 72,72 dB dan</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 66 Dari 350 halaman



		70,99 dB (baku mutu 70 dB). Hasil pengukuran PLTU Cirebon 1 x 660 MW juga menunjukkan beberapa pelampauan, a.l. pada Balai Desa Kanci Kulon dan Area Dermaga.
2.	Dalam muatan mengenai prakiraan DPH harus disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai: (a) Besaran dampak; dan (b) Sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 50)	Tidak ada dasar teori maupun asumsi yang dilampirkan dalam menjustifikasi tidak di ikutsertakannya parameter PM 2,5 dan merkuri dalam prakiraan besaran dampak penting hipotetik penurunan kualitas udara. Padahal, dalam panduan, dinyatakan bahwa "Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak dilampirkan sebagai bukti."
3	Prakiraan dampak penting harus dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu ( <i>time series</i> ) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 50-51)	Prakiraan dampak penting untuk parameter PM 2,5 tidak berdasarkan data runtun waktu. Sebagaimana diuraikan, data rona awal untuk parameter PM 2,5 hanya berdasarkan satu kali pengukuran di bulan Desember. Dengan demikian, prakiraan dampak penting penurunan kualitas udara untuk parameter PM 2,5 tidak dilakukan berdasarkan data



		runtun waktu.
4	Prakiraan dampak penting harus dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, [...] pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 51)	Besaran dampak penurunan kualitas udara untuk parameter PM 2,5 tidak dilakukan dengan cermat. Dalam Tabel 3-81 ANDAL (Bab III), prakiraan nilai konsentrasi tertinggi di atas permukaan tanah yang diemisikan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW menunjukkan bahwa prediksi PM 2,5 termasuk background mencapai 33,1 mg/Nm <sup>3</sup> . Dalam tabel tersebut, dinyatakan bahwa baku mutu mengacu pada PP No. 41 Tahun 1999, namun pada BMUA "PM 2,5 (tahunan)" tidak dituliskan. Seharusnya nilai BMUA PM 2,5 (tahunan) berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 adalah 15 mg/Nm <sup>3</sup> . Dengan demikian, jelas bahwa prakiraan nilai konsentrasi tertinggi di atas permukaan tanah untuk parameter PM 2,5 telah melampaui baku mutu udara ambien. Selain itu, hasil permodelan menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan untuk parameter PM 2,5 (24 jam) dimana hasil permodelan menunjukkan angka 62,8 mg/Nm <sup>3</sup> yang sudah sangat dekat





		dengan nilai baku mutu (BMUA: 65 mg/Nm <sup>3</sup> ). Sudah seharusnya penilai memahami bahwa dengan hasil pengukuran 24 jam hampir melampaui baku mutu, BMUA tahunan kemungkinan besar terlampaui.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215. Bahwa kegagalan mempertimbangkan parameter merkuri dalam ANDAL menyebabkan ketiadaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sama sekali untuk parameter merkuri dari emisi pembangkit dalam RKL-RPL.
216. Bahwa selain itu, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hanya bersifat normatif untuk parameter debu (total partikulat) dalam RKL-RPL, tanpa memperhitungkan apakah penggunaan baku mutu emisi sesuai PermenLH No. 21 Tahun 2008 *cukup ketat* untuk memastikan udara ambien tetap dapat mematuhi baku mutu udara ambien untuk parameter PM 2,5, baik untuk pengukuran 24 jam (65 mg/Nm<sup>3</sup>) maupun 1 tahun (15 mg/Nm<sup>3</sup>).

**B) Dampak Kesehatan Masyarakat**

217. Bahwa kegagalan ANDAL memprakirakan besaran dampak penting kegiatan dan/atau usaha terhadap kualitas udara berdampak pula terhadap analisis dampak turunannya, dalam hal ini khususnya kesehatan publik.
218. Bahwa hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan dalam penilaian dokumen ANDAL namun gagal dilakukan adalah sebagai berikut:

No.	Panduan Penilaian Dokumen ANDAL (Permen No. 8 Tahun 2013)	Fakta dalam ANDAL
1.	Prakiraan dampak penting harus dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, [...]	Prakiraan dampak penting gagal mempertimbangkan beberapa jenis penyakit yang erat kaitannya dengan penurunan kualitas udara. Hubungan kausal antara parameter PM 2,5

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 69 Dari 350 halaman



	kehatan masyarakat, pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 51)	dengan kematian dini, penyakit kardiovaskular, penyakit paru obstruktif kronis, serta kanker paru telah dipahami ilmu pengetahuan dan menjadi konsensus global. Sekalipun demikian, ANDAL tidak memprakirakan penyakit-penyakit tersebut dalam menentukan besaran dampak dan peningkatan angka prevalensi, sekalipun teknologi prakiraan dampak kesehatan publik untuk penyakit-penyakit tersebut telah tersedia.
2.	Prakiraan dampak penting harus dilakukan dengan cara: (a) menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan, [...] (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 51)	Prakiraan dampak penting tidak dilakukan terhadap tiap parameter, dan dengan demikian menggeneralisasi dampak. Prakiraan DPH aspek kesehatan masyarakat hanya dilakukan secara general dengan menggabungkan peningkatan angka prevalensi dari parameter NOx, SOx, dan PM 2,5 (serta PM 10). Padahal, prakiraan DPH seharusnya dilakukan <i>per parameter</i> karena akan berkaitan dengan pengendalian pencemaran yang harus dilakukan untuk parameter tersebut.
3.	Prakiraan dampak penting	Prakiraan dampak penting kesehatan



harus dilakukan dengan telah memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung, dengan memperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup yang perlu diperhatikan (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, hlm. 51-52)	masyarakat tidak memperhatikan aliran dampak dari parameter merkuri. Bioakumulasi merkuri dalam hewan (terutama ikan) beresiko masuk tubuh manusia dan bersifat toksik. Namun, dengan tidak dipertimbangkannya merkuri dalam AMDAL, dampak kesehatan masyarakat dari paparan merkuri secara langsung maupun tidak langsung tidak diprakirakan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**C) Dampak Penurunan Kualitas Air Laut**

219. Bahwa selain kualitas udara dan dampak kesehatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas air laut, sehingga PARA PENGGUGAT juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rona awal kualitas air laut dalam dokumen ANDAL *in casu*, sebagai berikut:

No.	Panduan Isi Dokumen ANDAL (PermenLH No. 8 Tahun 2013)	Fakta dalam rona awal lingkungan hidup kualitas air laut
1.	Muatan deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal seharusnya telah menyajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup (a)	1) Deskripsi rona lingkungan awal dalam Amdal PLTU Cirebon tidak memiliki data mengenai abrasi, Rona awal addendum andal RKL-RPL diharuskan memasukkan Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Dan dalam Lampiran II hlm 3, Permen

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 71 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan (b) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. (Lampiran II hlm 3 PermenLH 16/2012 yang menyatakan bahwa deskripsi rona lingkungan awal memasukan komponen lingkungan yang memiliki arti ekologis dan arti ekonomi)	LH 16/2012, rona awal harus memasukkan komponen lingkungan yang memiliki arti ekologis Arti ekologis yang dimaksud di sini adalah karena lokasi PLTU II termasuk ke dalam kawasan lindung geologi ; Berdasarkan pasal 35 ayat 3 huruf c RTRW Cirebon 2011-2031; Kecamatan Mundu dan Kecamatan Astanajapura ditetapkan sebagai kawasan rawan abrasi; Addendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana ("Addendum ANDAL dan RKL-RPL") halaman 1-17, salah satu kegiatan PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon adalah membangun dermaga (jetty) sepanjang 1,67 mil laut (2.700 m) Kehadiran dermaga (jetty) akan mempengaruhi arus pasang surut dan arus sejajar pantai dapat menyebabkanmenyebabkan abrasi. (Jurnal Geologi Kelautan, Vol 9 No. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 72 Dari 350 halaman



	<p>April 2011) sehingga abrasi dalam rona lingkungan awal, gangguan abrasi tidak menjadi dampak penting hipotetik.</p> <p>2) Deskripsi rona lingkungan awal dalam Amdal PLTU Cirebon tidak memasukkan data mengenai kawasan sempandan Pantai. Lokasi PLTU Cirebon 1 x 1000 MW, berada di Desa Mundu dan Desa Waruduwur. Berdasarkan pasal 32 ayat 2 RTRW Cirebon 2011-2031, Desa Mundu dan Desa Waruduwur ditetapkan sebagai kawasan sempandan pantai; Penetapan kawasan sempandan pantai ini, berfungsi untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam (Perpres No. 51 Tahun 2016) Dengan tidak memasukkan data mengenai wilayah sempandan pantai dalam rona awal amdal akan menyebabkan rencana kegiatan/usaha tidak dapat</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 73 Dari 350 halaman



		mempertimbangkan dampak kegiatan/usaha yaitu PLTU Cirebon 1 x 1000 MW terhadap wilayah sempandan pantai. Rusaknya wilayah sempandan pantai akan mengakibatkan dampak langsung kepada masyarakat di wilayah pesisir desa mundu dan desa waruduwur.
2.	Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin menggunakan menggunakan data runtun waktu ( <i>time series</i> ) (Lampiran II hlm 3 permenLH 16/2012 dan lampiran VI halaman 48 dan 49 PermenLH 8/2013)	Deskripsi rona lingkungan awal untuk mengukur kualitas air laut dalam Amdal PLTU Cirebon hanya melakukan satu kali pengambilan <i>sampling</i> . Bahwa berdasarkan addendum dokumen amdal bab II – hlm 40-42 , Pemakrasara dalam melakukan pengambilan sample kualitas air laut yang hanya dilakukan satu kali, maka data mengenai kualitas air laut tidak merepresentasikan kualitas air laut tahunan. Sementara berdasarkan lampiran 1 halaman 5 PermenLH 16/2012, data rona lingkungan awal harus memiliki relevansi dengan dampak yang mungkin terjadi. Akibatnya tanpa data yang menyeluruh dan valid menyebabkan dampak yang mungkin terjadi tidak merepresentasikan kualitas air laut

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 74 Dari 350 halaman





		<p>yang sebenarnya sepanjang tahun. Berdasarkan panduan memprakirakan dampak lingkungan kualitas air permukaan yang disusun oleh KLHK, rekaman data rona awal kualitas air perlu dilakukan pengambilan data satu tahun. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan akibat keterbatasan waktu dan biaya, dapat diperoleh data-data alternative melalui instalasi pengolahan air bersih yang melakukan pemantauan kualitas air baku atau kegiatan-kegiatan wajib Amdal yang melakukan pembuangan air limbah ke badan air yang sama</p>
3.	<p>Uji keharusan secara umum dimaksudkan untuk menilai bahwa suatu dokumen AMDAL telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen AMDAL, yang wajib berisikan Proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi;</p>	<p>Data rona awal air laut tidak mewakili dua musim. Di dalam rona awal dokumen Andal PLTU Cirebon 1 x 1000 Mw, pengambilan sampel air laut dilakukan di tujuh titik sampling, namun tidak dijelaskan waktu pengambilan dan berapa kali pengambilan sampling. Namun dalam tabel penjelasan hasil sampel didapatkan hasil pengambilan sampel yang hanya berjumlah satu data hasil dari ketujuh sampel. Maka dapat disimpulkan pengambilan sampel</p>

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 75 Dari 350 halaman



		<p>hanya dilakukan satu kali dan tidak mewakili dua musim. Pengambilan sampel untuk mengukur kualitas laut untuk mengkaji rona awal lingkungan hidup di PLTU Cirebon 1x1.000 MW dilakukan mewakili musim barat dan timur dan diukur pada saat pasang dan surut (Alan Koropitan, IPB) Pengukuran kualitas air laut yang hanya dilakukan satu kali maka data kualitas air laut tersebut sudah sepatutnya tidak mewakili dua musim sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 8 Tahun 2013. Bahwa pengambilan sampel yang tidak menggambarkan keadaan kualitas air laut pada bulan-bulan yang lainnya, maka jelas lah tidak mewakili dua musim sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 8 Tahun 2013</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220. Bahwa rona awal merupakan data dasar yang digunakan untuk melakukan analisis untuk menyusun ANDAL, sedangkan rona awal untuk mengukur kualitas air laut tidak menggunakan data dan informasi dasar yang tidak valid dan representatif dengan kondisi lingkungan alam yang sesungguhnya maka analisis dalam Addendum ANDAL dan RKL-RPL masih cacat substantive ;-----
221. Bahwa Lampiran VI PermenLH No. 8 Tahun 2013 (angka 10, hlm. 50), mengharuskan penilai memastikan bahwa “prakiraaan dampak penting telah dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 76 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(time series) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu";-----

222. Bahwa dalam penggunaan data runtun waktu tidak digunakan dalam

bagian;-----

a. Gangguan aktivitas nelayan pada kegiatan konstruksi, pembangunan

dermaga, dan operasional dermaga (bongkar muat batubara); -----

b. Penurunan kualitas air laut pada kegiatan pematangan lahan dan

penyiapan lahan kerja dan operasional dermaga (bongkar muat

batubara);-----

c. Perubahan komunitas biota laut pada kegiatan pematangan lahan

dan penyiapan lahan kerja, pembangunan dermaga, operasional

dermaga (bongkar muat batubara), dan operasional PLTU; dan;-----

d. Aktivitas budidaya kerang pada kegiatan pembangunan dermaga ;----

223. Bahwa dalam penggunaan data runtun waktu yang ada dalam prakiraan

dampak penting ANDAL hanya menggunakan waktu pengamatan 4 (empat)

hari pada Desa Waruduwur dan Desa Pangarengan. Sedangkan kegiatan

PLTU akan mempengaruhi 5 desa, tetapi pengamatan aktivitas nelayan

hanya dilakukan di dua desa, yaitu Desa Waruduwur dan Desa

Pangarengan ;-----

224. Bahwa dengan demikian dalam penggunaan data runtun waktu yang ada

dalam prakiraan dampak penting terutama pada bagian sebagaimana yang

dijelaskan pada dalil no 207 maka dokumen prakiraan dampak penting tidak

memenuhi Permen LH No. 8 Tahun 2013 ;-----

225. Bahwa aspek lain yang penting, namun gagal diperhitungkan besaran dan

sifat penting dampaknya dalam ANDAL adalah aspek dampak usaha

dan/atau kegiatan terhadap organisme laut ;-----

226. Bahwa sebagaimana tertera di dalam Bab , halaman II-44, PLTU Cirebon1 x

1000 membutuhkan air selama operasional PLTU Cirebon1 x 1000 MW

diperkirakan secara total mencapai sekitar 6.405 m<sup>3</sup>/jam dengan rincian

untuk kebutuhan air pendingin (*cooling water make up*) , system klorinasi

sejumlah 11 m<sup>3</sup>/jam dan air yang diproses untuk konsumsi PLTU (*Service*

*water, demineralized water, fire fighting water*, dan sebagainya) sebanyak

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 77 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 445 m<sup>3</sup>/jam. Sistem sirkulasi air pendingin yang digunakan ialah sistem tertutup dengan unit Menara pendingin (cooling tower) ;-----
227. Bahwa di dalam bagian Sistem Penyediaan Kebutuhan air pada bab I-25 Dokumen Amdal bagian Dampak Penting Hipotetik, tidak dicantumkan dampak dari pengambilan air dari laut untuk air pendingin, air service, dan penggunaan lainnya pada tahap operasi usaha dan/atau kegiatan ;-----
228. Bahwa pengambilan air dari laut untuk sistem pendingin PLTU dapat menyebabkan kematian biota laut dikarenakan biota-biota tersebut tersedot ke dalam mesin PLTU. Di beberapa tempat lain seperti di Amerika Serikat, sebanyak 3,4 juta organisme di laut hilang akibat aktivitas water intake dari kegiatan PLTU (Barnthouse, 2013) ;-----
229. Bahwa fakta tidak dicantumkannya dampak dari pengambilan air dari laut untuk air pendingin, air service, dan penggunaan lainnya dalam bagian dampak penting hipotetikal untuk aspek organisme laut menunjukkan bahwa keputusan TERGUGAT untuk menerbitkan objek gugatan tidak didasarkan pada kriteria prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari usaha/kegiatan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW ;-----
230. Bahwa dengan prakiraan besaran dan sifat dampak dalam ANDAL yang tidak valid dan representatif, pemrakarsa juga tidak akan memiliki informasi yang cukup untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang valid dan representatif. Untuk besaran dampak yang belum diprakirakan dengan cermat dan lengkap, RKL-RPL tidak akan mampu menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (Matriks Penilaian RKL-RPL, angka 3, hlm. 67) ;-----
231. Bahwa dengan prakiraan besaran dan sifat penting dampak yang tidak valid dan tidak representatif, RKL-RPL akan menghasilkan indikator keberhasilan pengelolaan dampak yang terlalu longgar, dan tetap membuka peluang terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sekalipun pengelolaan dampak telah dilakukan sesuai RKL-RPL; Bahwa dengan demikian, jelas bahwa prakiraan dampak penting masih belum dilakukan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 78 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cermat terutama mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia (penurunan kualitas udara dan air laut) serta kesehatan masyarakat, khususnya pada tahap operasi usaha dan/atau kegiatan (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, angka 11, hlm. 51), dan dengan demikian keputusan Komisi Penilai AMDAL c.q. TERGUGAT bahwa dokumen ANDAL layak lingkungan adalah prematur dan menyalahi panduan penilaian AMDAL yang berlaku yaitu PermenLH No. 8 Tahun 2013 ;-----
232. Bahwa karena kegagalan dalam memperhitungkan beberapa besaran dampak sebagaimana diuraikan di atas, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan belum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup (Matriks Penilaian Rinci ANDAL, angka 17, hlm. 53-54) ;-----
233. Bahwa karena alasan di atas, muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan dengan demikian menghasilkan kesimpulan yang prematur mengenai bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak serta durasi dan intensitas dampak. Dengan prakiraan besaran dampak yang tidak valid dan tidak representatif, informasi yang dipergunakan dalam menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama tidaklah cukup. Pengambilan kesimpulan dari evaluasi secara holistik ini menghasilkan prakiraan yang berpotensi mengabaikan dampak yang memiliki besaran signifikan, berpotensi tidak terbalikkan (*irreversible*) dan/atau menghasilkan dampak turunan yang meluas ;-----
234. Bahwa evaluasi secara holistik dalam Addendum ANDAL dan RKL-RPL *in casu* tidak memperhatikan area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya, antara lain:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 79 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;-----
  - b. Area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena dampak lingkungan; dan/atau ;-----
  - c. Kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, atau area lainnya ;-----
235. Bahwa evaluasi secara holistik dalam Addendum ANDAL dan RKL-RPL *in casu* juga belum memuat telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, dalam hal ini khususnya peninjauan dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal. ;-----
236. Bahwa dengan demikian, pengambilan keputusan bahwa Addendum AMDAL dan RKL-RPL *in casu* telah layak lingkungan mengandung kekeliruan ilmiah yang berdampak pada cacat yuridis AMDAL *in casu*, dan dengan demikian *mutatis mutandis* menyebabkan Objek Gugatan cacat yuridis dan harus dinyatakan batal ;-----

## C.3 Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

237. Bahwa Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; dan ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi penetapan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan *sepanjang* memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. ;-----
238. Bahwa apabila peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di atas dianggap masih kurang jelas dan/atau memberikan ruang interpretasi bagi TERGUGAT selaku pemberi izin, seharusnya TERGUGAT menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perbuatan administrasinya menerbitkan Objek Gugatan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 80 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Bahwa perbuatan administrasi TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;-----

## C.3,a.Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

240. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan) ;-----

241. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima KTUN yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Harjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hlm. 273) ;-----

242. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan menghalangi penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung, atau dapat diduga akan mengandung kekeliruan yuridis, dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan ;-----

243. Bahwa TERGUGAT sudah selayaknya memahami atau setidaknya dapat menduga potensi kekeliruan yuridis yang terkandung dalam Objek Gugatan, namun tetap menerbitkan Objek Gugatan sekalipun hal tersebut berpotensi merugikan penerima izin maupun masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat terdampak sebagaimana didefinisikan dalam

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 81 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDAL PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW dan addendumnya yang mendasari

Objek Gugatan ;-----

244. Bahwa PARA PENGGUGAT telah memaparkan berbagai kekeliruan yuridis

yang seharusnya dipahami oleh TERGUGAT dalam dalil-dalil di atas, yang

pada intinya:-----

a. Penerbitan Objek Gugatan seharusnya tidak dilakukan dengan

mekanisme "perubahan izin lingkungan," yang menyebabkan proses

penerbitan Objek Sengketa cacat prosedural;-----

b. Penerbitan Objek Gugatan tidak dapat didasarkan pada Pasal 114a

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, karena Izin Lingkungan bukan

merupakan Izin Pemanfaatan Ruang;-----

c. Penerbitan Objek Gugatan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat;

d. Objek Gugatan bertentangan dengan RTRW Nasional karena berada

dalam Kawasan Lindung Sempadan, Rawan Gelombang Pasang dan

Rawan Abrasi;-----

e. Penerbitan Objek Gugatan masih bertentangan dengan RTRW

Kabupaten Cirebon 2011 – 2031;-----

f. Penerbitan Objek Gugatan didasarkan atas AMDAL yang tidak valid dan

representatif;-----

245. Bahwa PARA PENGGUGAT, melalui WALHI Jawa Barat, telah

mengingatkan TERGUGAT akan kekeliruan-kekeliruan yuridis tersebut

melalui surat yang dikirimkan pada 12 Juni 2017 sebagaimana telah

diuraikan pada bagian nomor 42 pada bagian fakta-fakta hukum penerbitan

objek gugatan. Namun, sekalipun TERGUGAT telah menerima Saran,

Pendapat dan Tanggapan dari WALHI Jawa Barat, patut diduga TERGUGAT

mengabaikan SPT tersebut, yang dibuktikan dengan:-----

a. Walhi Jawa Barat tidak pernah menerima tanggapan dari DLH Provinsi

Jawa Barat selaku Sekretariat Komisi AMDAL terhadap SPT ini; -----

b. Tidak ada dokumentasi dalam Addendum AMDAL yang menunjukkan

bagaimana Komisi Penilai AMDAL dan/atau TERGUGAT

mempertimbangkan SPT yang disampaikan ini;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 82 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidak ada bantahan, sanggahan atau rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup dan tata ruang yang dapat menjustifikasi bahwa potensi kekeliruan yuridis yang disampaikan WALHI Jawa Barat dalam SPT tidak perlu dipertimbangkan dalam penerbitan Objek Gugatan ;-----
246. Bahwa salah satu dasar “Menimbang” yang dirujuk PENGUGAT dalam perubahan atas Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama adalah Putusan PTUN Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG yang dalam amarnya menyatakan batal izin lingkungan tersebut dan memerintahkan penerbit Izin Lingkungan tersebut, yaitu TERGUGAT, untuk mencabut Izin Lingkungan. Putusan tersebut menyatakan adanya “kesalahan/kekeliruan yuridis, sehingga *mutatis mutandis* cacat yuridis” pada Izin Lingkungan, dan merujuk pada pertimbangan majelis hakim, kesalahan/kekeliruan yuridis yang dimaksud adalah:

- 
- a. Ketidaksesuaian fakta tapak lokasi pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang seharusnya berlaku, yaitu RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 dan ;-----
- b. Kesalahan prosedural dalam penilaian AMDAL dimana seharusnya Komisi Penilai AMDAL menolak menilai Ka-ANDAL ;-----
247. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam [Bagian C.1.a], penerbitan Objek Gugatan mencabut Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama, namun sekaligus mengubah Izin Lingkungan yang sudah dicabut tersebut dengan Objek Gugatan. Dalam Bagian 1.a., PARA PENGUGAT telah menguraikan alasan-alasan mengapa terhadap perbuatan tersebut seharusnya tidak berlaku ketentuan mengenai perubahan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 ;-----
248. Bahwa TERGUGAT tidak hanya menggunakan ketentuan perubahan Izin Lingkungan untuk penerbitan izin baru yang menggantikan izin yang telah dicabut secara salah, namun juga tidak sekalipun mempertimbangkan atau menunjukkan dasar hukum, atau setidaknya penafsiran hukum

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 83 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau teori administrasi pemerintahan apa yang dapat membenarkan pilihan TERGUGAT untuk memberlakukan perubahan Izin Lingkungan terhadap KTUN yang telah dicabut. Padahal, WALHI Jawa Barat telah memberikan saran, pendapat dan tanggapan dengan mencantumkan dasar hukum yang seharusnya berlaku dalam penerbitan Objek Gugatan. Hal ini menunjukkan TERGUGAT tidak menganalisis benar atau tidaknya dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan Objek Gugatan, sekalipun telah diperingatkan, dan sepatutnya menyadari hal tersebut beresiko pada kekeliruan yang merugikan pihak ketiga maupun penerima izin ;-----
249. Bahwa TERGUGAT seharusnya belajar dari kegagalannya menerapkan asas kepastian hukum dalam penerbitan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama, dimana TERGUGAT tetap menerbitkan izin sekalipun tidak yakin dengan kepastian hukum RTRW yang merupakan syarat materiil penerbitan Izin Lingkungan. Dalam perkara tersebut, sebagaimana diamini sendiri oleh TERGUGAT, dalam menyatakan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah “terdapat perbedaan penafsiran.” Sayangnya TERGUGAT memilih cara penafsiran yang justru memperparah kepastian hukum dengan mengabaikan metode penafsiran sistematis, teleologis, maupun historis dari pengaturan tata ruang pada perizinan lingkungan, sehingga Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama pada akhirnya dinyatakan batal oleh putusan PTUN, dan diperintahkan untuk dicabut ;-----
250. Bahwa menggunakan ketentuan hukum perubahan Izin Lingkungan untuk “mengubah” izin yang telah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi merupakan perbuatan administrasi pemerintahan yang tidak patut. ;-----
251. Bahwa Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012 telah memberikan penafsiran gramatikan yang jelas bahwa perubahan izin lingkungan berlaku bagi “usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan.” Sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, TERGUGAT seharusnya menyadari bahwa teks “telah memperoleh Izin Lingkungan” dimaksudkan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 84 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi izin yang masih memiliki legalitas, dan KTUN yang diterbitkan dalam rangka perubahan Izin Lingkungan tidak terlepas dari legalitas dan keabsahan KTUN asli yang mendasarinya. Jika suatu KTUN dinyatakan cacat yuridis, baik secara prosedural maupun substantif, dan diperintahkan untuk dicabut, maka keseluruhan KTUN tersebut beserta akibat hukumnya harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, terhadap KTUN yang telah tidak ada tersebut tidak mungkin dilakukan perubahan ;-----
252. Bahwa di sisi lain, dalam menggunakan ketentuan revisi untuk menerbitkan kembali KTUN yang diperintahkan dicabut oleh putusan PTUN, TERGUGAT sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif juga telah melakukan perbuatan yang tidak patut terhadap perimbangan kekuasaan dan lembaga peradilan ;-----
253. Bahwa dalam putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, pengadilan telah menemukan bahwa ketetapan didasarkan kekeliruan karena AMDAL yang mendasari terbitnya Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama bertentangan dengan RTRW Kabupaten Cirebon 2011 – 2031. Dalam pertimbangannya, PTUN Bandung menunjuk secara spesifik Pasal 4 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012 yang mewajibkan AMDAL yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang seharusnya “tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.” Secara prosedural, cacat yuridis ini merupakan kekeliruan yang terjadi pada tahap penilaian Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 PermenLH No. 8 Tahun 2013. Di sisi lain, proses perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh TERGUGAT dilakukan tanpa proses KA-ANDAL, melainkan langsung menambahkan (addendum) ANDAL dan RKL-RPL dan mengasumsikan keseluruhan proses dari KA-ANDAL sudah sah secara hukum. Dengan logika seperti ini, koreksi yang dilakukan oleh PTUN Bandung terhadap cacat prosedural dan substantif dalam penilaian ANDAL telah diabaikan sepenuhnya oleh TERGUGAT. Dengan demikian, jelas

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 85 Dari 350 halaman



- bahwa perbuatan TERGUGAT telah tidak patut dan menciderai perimbangan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga peradilan dalam melakukan koreksi KTUN yang bertentangan dengan perundang-undangan.
254. Bahwa jika perbuatan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan di atas dibenarkan, akan terjadi lingkaran yang tidak putus dalam eksekusi putusan PTUN dimana fungsi lembaga yudikatif dalam mengoreksi KTUN yang bertentangan dengan perundang-undangan dapat serta merta dianulir hanya dengan perubahan KTUN secara formil, tanpa pemeriksaan substantif mengenai kesesuaian KTUN tersebut dengan peraturan perundang-undangan ;-----
255. Bahwa perbuatan administrasi TERGUGAT yang menerbitkan KTUN yang telah dicabut karena kekeliruannya, dengan mengulangi kekeliruan yang sama yang sepatutnya dapat ia ketahui beresiko dibatalkan, merupakan perbuatan yang tidak ajeg ;-----
256. Bahwa perbuatan administrasi TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan telah menginjak-injak rasa keadilan bagi masyarakat terdampak pencari keadilan yang telah menempuh jalur peradilan TUN untuk membuktikan kekeliruan dalam penerbitan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama, yang secara tidak langsung juga menciderai rasa keadilan masyarakat terdampak lain sebagaimana ditentukan dalam ruang lingkup KA-ANDAL PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW serta masyarakat pemerhati lingkungan hidup ;-----
257. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa perbuatan hukum TERGUGAT bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dan dengan demikian harus dinyatakan mengandung cacat yuridis ;-----

### C.3.b Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kecermatan

258. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah “Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 86 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;-----
259. Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogianya meneliti semua fakta yang relevan, dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Hal ini termasuk meneliti fakta-fakta penting dan memperhitungkan kepentingan pihak ketiga ;-----
260. Bahwa uraian dalam bagian 3.3.a. “Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum,” khususnya mengenai penggunaan ketentuan perubahan Izin Lingkungan dalam penerbitan Objek Gugatan menunjukkan kegagalan TERGUGAT untuk secara cermat memastikan dasar hukum mana yang dapat atau tidak dapat berlaku terhadap fakta-fakta yang relevan dalam penerbitan Objek Gugatan ;-----
261. Bahwa kegagalan TERGUGAT untuk memahami bahwa dengan mekanisme Addendum ANDAL dan RKL-RPL, secara prosedural Objek Gugatan diterbitkan dengan memanfaatkan sebagian proses yang telah ditempuh KTUN yang telah batal, jelas menunjukkan ketidakcermatan TERGUGAT dalam memahami hubungan prosedur penerbitan Objek Gugatan dengan muatan partisipasi, substansi dan penilaian yang terkandung dalam Objek Gugatan ;-----
262. Bahwa terkait dengan materi muatan Objek Gugatan, kecermatan TERGUGAT dalam penerbitan Objek Gugatan tidak terlepas dengan kewajiban TERGUGAT berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf k dan l, yang menyatakan bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: (k) melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan (l) mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” ;-----
263. Bahwa jika ditafsirkan dalam kaitannya dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k dan l tersebut, dalam penerbitan Objek Gugatan, asas kecermatan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 87 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mensyaratkan TERGUGAT untuk memastikan bahwa kewajibannya dalam “melaksanakan” dan “mematuhi” putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tidak terlanggar ;-----
264. Bahwa “melaksanakan” dan “mematuhi” putusan pengadilan seharusnya tidak hanya dimaknai secara formalitas administrasi belaka, namun juga mewajibkan TERGUGAT memastikan bahwa dalam melaksanakan amar putusan, perbuatan administrasinya mempertimbangkan substansi yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan amar tersebut. Dengan kata lain, dalam menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan kembali Objek Gugatan, TERGUGAT harus mampu memastikan secara cermat bahwa penerbitan tersebut setidaknya tidaknyamemperbaiki substansi yang menyebabkan dibatalkannya Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama ;-----
265. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian [C.2.a] salah satu pertimbangan majelis hakim PTUN Bandung dalam membatalkan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW adalah pertentangan lokasi pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW dengan rencana tata ruang wilayah, yang oleh majelis dimaknai sebagai rencana tata ruang yang mengatur paling rinci, yaitu RTRW Kabupaten Cirebon 2011 – 2031. ;-----
266. Bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan penekanan khusus pada fakta bahwa tapak lokasi pembangunan berada di wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon 2011 – 2031. Hal ini patut digarisbawahi mengingat dalam penerbitan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat telah memberikan rekomendasi yang menyatakan kesesuaian tata ruang dengan merujuk pada RTRW Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dalam menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan yuridis, majelis hakim tetap menekankan bahwa pengambil keputusan, dalam hal ini Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat c.q. BPMPT Provinsi Jawa Barat, tetap harus mencari fakta materiil kesesuaian tapak dari objek yang diberikan izin

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 88 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan rencana tata ruang yang berlaku, dan tidak hanya mendasarkan pengambilan keputusannya berdasarkan dokumen formil ;-----
267. Bahwa fakta materiil dalam perkara ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan tapak proyek pembangunan dan operasi PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW dalam Objek Gugatan dan tidak ada perubahan RTRW Kabupaten Cirebon 2011 – 2031 hingga diterbitkannya Objek Gugatan. Dengan demikian, jika merujuk pada pertimbangan majelis mengenai berlakunya RTRW secara berjenjang dan komplementer, saling melengkapi, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih, secara materiil, sudah sepatutnya TERGUGAT memahami bahwa Objek Gugatan masih bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku ;-----
268. Bahwa lebih jauh, tidak ada dokumentasi yang menunjukkan bahwa TERGUGAT telah melakukan metode interpretasi hukum ataupun memiliki justifikasi penafsiran oleh instansi yang berwenang dalam mendasarkan penerbitan Objek Gugatan pada Pasal 114a PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional. Padahal, untuk memastikan bahwa penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, penafsiran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas keberlakuan Pasal 114a PP No. 13 Tahun 2017 ini terhadap Izin Lingkungan harus dilakukan. Ketiadaan dokumentasi ini menunjukkan bahwa TERGUGAT belum mempertimbangkan cukup informasi dalam pengambilan kesimpulan bahwa Pasal 114a PP No. 13 Tahun 2017 berlaku dalam penerbitan Izin Lingkungan ;-----
269. Bahwa, sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam Bagian [C.1.b] interpretasi Pasal 114a secara gramatikal maupun sistematis jelas tidak mencakup Izin Lingkungan. Penggunaan ketentuan ini sebagai dasar dalam penerbitan Objek Gugatan, terlebih tanpa argumentasi kuat yang dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan metodologi penafsiran hukum, jelas merupakan tindakan yang asumptif, tidak teliti, tanpa didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 89 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Bahwa TERGUGAT memang benar mencantumkan putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dalam dasar “Menimbang” Objek Gugatan. Namun, sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam Bagian [C.1.a] di atas, materi muatan dalam Objek Gugatan masih mempertahankan isi dari KTUN yang telah dibatalkan. Perbuatan TERGUGAT ini sekalipun secara formil dapat tampak seperti melaksanakan putusan pengadilan, namun sesungguhnya hanya memanfaatkan celah yang ada untuk menerbitkan KTUN baru yang memberikan wujud formil yang baru untuk mempertahankan isi dari KTUN yang telah dibatalkan dan dicabut. Dengan menerbitkan Izin Lingkungan yang masih bertentangan dengan Perda RTRW Cirebon 2011 – 2031, TERGUGAT justru mengulang kembali pelanggaran undang-undang yang telah dikoreksi oleh PTUN Bandung dan dikukuhkan PT.TUN Jakarta dalam putusannya ;-----
271. Bahwa substansi AMDAL PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang mendasari Objek Gugatan masih mengandung cacat substantif sebagaimana telah ditunjukkan oleh Dusmad, dkk dalam perkara No. No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG. Sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam dalil C.2.c.Pengambilan Keputusan Kelayakan dan/atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Didasarkan Dokumen AMDAL yang Masih Cacat Substantif ;-----
272. Bahwa prakiraan dampak serta sifat penting dampak dalam ANDAL PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang baru masih didasarkan data yang tidak valid dan representatif pada prakiraan besaran dan sifat penting dampak penurunan kualitas udara, dampak kesehatan masyarakat dan dampak penurunan kualitas air laut. Semua prakiraan dampak tersebut didasarkan pada rona awal yang tidak valid dan representati dan/atau prakiraan dampak yang tidak cermat, sebagaimana diuraikan dalam dalil C.2.c. di atas
273. Bahwa dengan kegagalan mempertimbangkan kegagalan pemrakarsa memprakirakan besaran dan sifat penting dampak tersebut, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan belum dapat dilakukan dengan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 90 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertimbangkan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup ;-----
274. Bahwa dengan prakiraan dampak yang tidak menyeluruh, tidak valid dan tidak representatif, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) juga tidak mungkin dapat mengelola dampak secara cukup ;-----
275. Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan dengan demikian tidak dibuat dengan keputusan yang cermat, didasarkan pada asumsi yang tidak representatif dan gagal mempertimbangkan semua fakta yang relevan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 ;-----
276. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT telah gagal mengimplementasikan Asas Kecermatan dalam perbuatannya menerbitkan Objek Gugatan, dan dengan demikian Objek Gugatan harus dinyatakan mengandung cacat yuridis ;-----

### C.3.c. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Keterbukaan

277. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.” ;-----
278. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Bagian C.1.c dengan menggunakan ketentuan perubahan Izin Lingkungan, penerbitan Objek Gugatan telah memotong sebagian prosedur pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat terdampak yang melekat dengan keabsahan Izin Lingkungan dan dijamin dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No. 17 Tahun 2012 ;-----
279. Bahwa sekalipun TERGUGAT meyakini bahwa prosedur yang ia tempuh telah sesuai peraturan yang berlaku, pemberian informasi dan pelibatan masyarakat yang TERGUGAT lakukan dalam penerbitan Objek Gugatan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 91 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih belum sesuai dengan ketentuan pelibatan masyarakat dalam
- penerbitan dokumen lingkungan yang berlaku ;-----
280. Bahwa selain pengumuman penerbitan Izin Lingkungan melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bandung pada tanggal 2 Juni 2017, tidak ada lagi pengumuman yang diketahui oleh PARA PENGGUGAT.;-----
281. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian [C.1.c] bahwa penerbitan objek gugatan tidak memenuhi proses pelibatan masyarakat ;---
282. Bahwa selain pelibatan masyarakat terdampak dalam artian luas, TERGUGAT sepatutnya memberikan perhatian khusus dalam memberikan informasi dan melibatkan masyarakat terdampak yang menggugat Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang lama, dan masih berproses
283. Bahwa dalam AMDAL berbagai keterlibatan masyarakat haruslah di susun dengan kesadaran dari masyarakat yang terkena dampak, sehingga partisipasi itu tidak hanya sebagai formalitas ;-----
284. Bahhwa yang di maksud dengan partisipasi ini adalah sesuatu yang substantif dan keterlibatannya disepakati oleh masyarakat yang terkena dampak, Maka dari itu partisipatif tidak boleh diabaikan ;-----
285. Bahwa kenapa partisipasi tidak boleh semu dan formalitas karena jika suatu kegiatan sudah jadi, sudah beroperasi, maka dampak apapun yang terjadi harus diterima, karena sudah tau risikonya akan seperti itu. Jadi sebetulnya bagian penting dari partisipasi itu adalah masyarakat sadar terhadap, karena ketika dibuat sesuai kaidah-kaidah amdal maka masyarakat menerima itu sebagai resiko ;-----
286. Bahwa apabila dalam penyusunan AMDAL hanya formalitas atau manipulatif maka akan berbahaya sekali. Ketika risikonya besar dan masyarakat tidak mengetahui jika terjadi bencana itu risikonya sangat tinggi sehingga ada kerugian bahkan korban ;-----
287. Bahwa pada faktanya, Dusmad, dkk. tidak satupun mengetahui perubahan Izin Lingkungan yang mereka gugat. Padahal, salah satu alasan gugatan tersebut adalah ketiadaan keterlibatan mereka dalam penerbitan izin tersebut ;-----
288. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT telah gagal mengimplementasikan asas keterbukaan dalam perbuatannya menerbitkan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 92 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan, dan dengan demikian Objek Gugatan harus dinyatakan mengandung cacat yuridis ;-----

## D. Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan

289. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan

Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap.”

290. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

291. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN tersebut diatur bahwa

Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Objek Sengketa dapat

dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga

apabila KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat

merugikan Penggugat. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa

Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

memerlukan dilaksanakannya keputusan dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat TUN ;-----

292. Berdasarkan pasal 67 Terkait dengan penundaan karena keadaan

mendesak, R. Wiyono dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara” halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan

keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita penggugat akan

sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang

akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut. ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 93 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Bahwa apabila Objek Gugatan tidak ditunda pelaksanaannya dan pembangunan PLTU 1 x 1000 MW Cirebon tetap dilaksanakan, maka dampak lingkungan yang akan timbul tidak akan dapat dicegah dan akan menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar, tidak hanya bagi PARA PENGGUGAT, namun juga bagi Negara. Oleh karena itu, pembangunan PLTU 1 x 1000 MW Cirebon akan mengancam kepentingan masyarakat luas ;-----

294. Bahwa dampak yang akan terasa langsung dalam waktu dekat dengan adanya pembangunan PLTU 1 x 1000 MW Cirebon akan terjadi dampak terhadap penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan kualitas air laut ;-----

295. Bahwa berdasarkan data Kementerian ESDM tersebut, Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dikarenakan Pulau Jawa sudah kelebihan pasokan listrik, malah apabila dilanjutkan akan berdampak terhadap populasi di Pulau Jawa yang jumlahnya sangat banyak atau sebanyak 145.143.600 (BPS, 2015). Jika dihentikannya atau ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan tidak berdampak meluas untuk masyarakat banyak serta bagi kepentingan publik, sebaliknya akan melindungi kepentingan kesehatan banyak penduduk. Oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut ;-----

296. Bahwa tidak ada kepentingan umum yang mendesak yang dapat menghalangi penundaan Objek Gugatan sekali pun dilihat dari Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres No. 4 Tahun 2016 secara eksplisit dalam konsideransnya telah menyatakan bahwa peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik mengutamakan penggunaan energi baru dan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 94 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, PLTU 1 x 1000 MW Cirebon berbahan bakar batubara yang merupakan bahan bakar fosil yang paling banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca dibandingkan bahan bakar lainnya ;-----  
297. Lebih lanjut, mengingat banyaknya aturan yang dilanggar dalam penerbitan objek gugatan, Permohonan Penundaan dapat dikabulkan dikarenakan apabila objek gugatan dilanjutkan pelaksanaannya maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap biaya pembangunan yang dikeluarkan untuk proyek PLTU 1 x 1000 MW Cirebon, namun ternyata dikemudian hari objek gugatan dibatalkan ;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai

berikut :-----

## **DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PARA PENGGUGAT ;-----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara, berupa :-----  
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  
660/08/19.1.05.0/DPMPSTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x  
1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah  
Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017,  
sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau

dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 95 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/08/19.1.05.0/DPMPSTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPSTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Januari 2018, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan; serta Gugatan para Penggugat tersebut bukan Merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, karena sebagaimana termuat pada bagian awal komparasi Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang selanjutnya diperjelas dalam kedudukan dan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 96 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan hukum dari Penggugat I poin angka 5 sampai dengan angka 18, sebagaimana terurai pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 maupun kedudukan dan kepentingan hukum dari Penggugat Ildi dalam poin angka 19 sampai dengan angka 28, sebagaimana terurai pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 ;-----

Bahwa Penggugat I adalah organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum perdata berupa yayasan yang bergerak dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan seterusnya. Akan tetapi jika merujuk pada apa yang dikutip sendiri oleh Penggugat I terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan tersebut, maka kiranya perlu untuk diketengahkan beberapa persoalan yang berpotensi melemahkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat I tersebut, diantaranya adalah :-----

- a. Terkait dengan persyaratan Pasal 92 UU 32/2009 khususnya ketentuan ayat (2) yang menetapkan bahwa : *"Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil."*

Bahwa apabila dicermati ketentuan tersebut dengan seksama, mengacu pada frasa *"terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu"*, maka perlu didefinisikan secara lebih jelas berkenaan dengan:-----

- apa yang dimaksud dengan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut ? ;-----
- siapa subjek yang dimaksud, yang dapat dikenakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut ? ;-----
- Peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus persoalan tersebut ? ;-----

Mengapa hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk diperhatikan, karena apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 97 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam UU 32/2009 khususnya Bagian Ketiga yang terdiri dari 7 (tujuh) paragraf dan terurai di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93, maka UU 32/2009 tersebut mengatur berbagai kriteria “*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan*”, yang terdiri dari :-----

- Paragraf 1 : *Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan*;-----
- Paragraf 2 : *Tanggung Jawab Mutlak* ;-----
- Paragraf 3 : *Tenggat Kadaluarsa untuk Pengajuan Gugatan* ;-----
- Paragraf 4 : *Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah* ;-----
- Paragraf 5 : *Hak Gugat Masyarakat* ;-----
- Paragraf 6 : *Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup* ;-----
- Paragraf 7 : *Gugatan Administratif* ;-----

Bahwa selanjutnya, terkait dengan kedudukan hukum dari Penggugat I yang menyatakan dirinya sebagai Organisasi Lingkungan Hidup; serta Penggugat II yang menyatakan diri sebagai masyarakat. Maka atas keduanya, tidak serta merta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi secara limitatif dibatasi berkenaan dengan persyaratan-persyaratan yang menjadi dasar bagaimana mereka dapat atau berhak mengajukan suatu gugatan ;-----

Bahwa lebih dari itu, perlu kiranya dipahami dengan seksama, bagaimana landasan *legal standing* yang dapat dijadikan dasar bagi para Penggugat untuk dapat mengajukan suatu gugatan berkenaan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 98 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persoalan lingkungan hidup. Terhadap hal tersebut, Penggugat I secara limitatif dibatasi oleh ketentuan Pasal 92 UU 32/2009; sementara itu Penggugat II secara limitatif dibatasi oleh ketentuan Pasal 91 UU 32/2009 ;-----

Bahwa sebagaimana diketahui, ketentuan UU 32/2009 khususnya Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, yang terdiri dari 7 paragraf tersebut meliputi persoalan tuntutan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup, serta berkaitan dengan aspek administratif, sehingga dengan demikian akan terdapat 2 (dua) kewenangan Pengadilan yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus persoalan-persoalan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan yang dimuat di dalam Pasal 89 ayat (1) UU 32/2009 tersebut yang dengan tegas menyatakan tenggat waktu kadaluarsa dengan berpedoman pada ketentuan kadaluarsa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun selengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah :-----

*"Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." ;-----*

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dengan tegas ditangkap di dalam bunyi Paragraf 7 berkenaan dengan Gugatan Administratif, yaitu Pasal 93 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi :-----

*"Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara."*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 99 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lebih dari itu, ketentuan Pasal 93 berkenaan dengan Gugatan Administratif tersebut secara limitatif hanya dibatasi sebatas pada keputusan tata usaha negara berkaitan dengan izin lingkungan dan/atau izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan wajib UKL-UPL, akan tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal serta dokumen UKL-UPL. Adapun bunyi selengkapnya dari Pasal 93 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :-----

*“ Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----*

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.”*

Bahwa dari ketentuan Pasal 93 ayat (1) tersebut, maka gugatan administratif terhadap suatu keputusan tata usaha negara, pada dasarnya secara limitatif hanya dibatasi pada persoalan keputusan (*beschiking*) yang apabila diwajibkan untuk disertai amdal dan UKL-UPL akan tetapi keputusan berkenaan dengan izin lingkungan tersebut ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL; serta berkaitan dengan keputusan berkenaan dengan izin usaha yang tidak dilengkapi oleh izin lingkungan ;-----

Sementara, sebagaimana diketahui, objek sengketa di dalam perkara a quo telah Tergugat terbitkan dengan mendasarkan pada Kelayakan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 100 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan No. 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang sebelumnya telah dilengkapi oleh dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimuat di dalam Surat Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui surat dengan No. 660.1/3.852/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017. Dengan demikian, maka apabila bersandar pada persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 93 ayat (1) UU 32/2009 maka objek sengketa sudah sekiranya tidak memenuhi syarat untuk diajukan lagi gugatan terhadapnya ;-----

Bahwa lebih dari itu, terkait dengan kedudukan *legal standing* dari para Penggugat, khususnya Penggugat I, maka apabila merunut seluruh ketentuan yang diatur di dalam Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, yang terdiri dari 7 paragraf UU 32/2009, maka bersandar pada ketentuan Pasal 92 ayat (2), mengacu pada frasa "*terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu*", maka frasa tersebut lebih condong pada perbuatan-perbuatan yang diatur secara keperdataan yang secara mutlak merupakan kewenangan peradilan umum. Hal yang sama juga terhadap kedudukan *legal standing* dari Penggugat II, yang apabila mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat, khususnya ketentuan Pasal 91 yang secara limitatif membatasi bahwa bentuk gugatan masyarakat tersebut dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana termuat di

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 101 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diktum mengingat dengan bersandarkan pada Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblad* 1927 Nomor 227, Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Perubahan Ketiga Tahun 2001, serta ketentuan Pasal 3 yang secara tegas bahwa pelaksanaan hukum acara perwakilan kelompok dengan mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka dengan demikian, persoalan peradilan mana yang berwenang di dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa gugatan perwakilan kelompok adalah sepenuhnya kewenangan pengadilan umum ;-----

Bahwa sementara itu, apabila menengok kembali ketentuan Pasal 92 UU 32/2009 berkenaan dengan frasa "*terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu*", selanjutnya menyandingkan dengan ketentuan Pasal 90 berkenaan dengan Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah; ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UU 32/2009; serta limitasi yang dibatasi di dalam Pasal 93 UU 32/2009 tersebut, maka yang dimaksud subjek, dimana seseorang dapat mengajukan tuntutan adalah ditujukan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau setiap orang yang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Subjek pelaku tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88, adalah merujuk pada orang yang berbuat kerusakan dan/pencemaran secara langsung yang akibatnya memang menimbulkan kerugian. Sementara, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam konteks ketentuan Pasal 93 adalah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 102 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, yang secara limitatif hanya dapat digugat apabila keputusannya diwajibkan untuk disertai amdal dan UKL-UPL akan tetapi keputusan berkenaan dengan izin lingkungan tersebut ternyata tidak dilengkapi oleh dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL; serta berkaitan dengan keputusan berkenaan dengan izin usaha yang tidak dilengkapi oleh izin lingkungan. Artinya di sini bahwa, ketentuan Pasal 92 terbatas dan dibatasi pada tuntutan tindakan seseorang yang berbuat kerusakan dan/pencemaran secara langsung yang akibatnya memang menimbulkan kerugian, bukan berkaitan dengan tindakan pejabat tata usaha negara di dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara. Tuntutan tersebut lebih condong pada perbuatan-perbuatan yang diatur secara keperdataan yang secara mutlak merupakan kewenangan peradilan umum ;-----

- b. Bahwa selanjutnya terkait dengan, dalil yang disampaikan oleh Penggugat I khususnya pada bagian posita angka 14 halaman 7 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya mengakui, menegaskan dan menyatakan bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Cirebon Energi Prasarana, dst ;---
- Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 5/1986") beserta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 9/2004"); dan Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ("UU 51/2009"), selanjutnya untuk memudahkan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 103 Dari 350 halaman



penyebutkan akan Tergugat singkat menjadi : ("UU PTUN") (Vide UU 9/2004) dinyatakan bahwa :-----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----*

Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN (Vide UU 51/2009) yang menyatakan bahwa :-----

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ;-----*

Bahwa selanjutnya memperhatikan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN (Vide UU 9/2004) diuraikan penjelasan dalam frasa yang menyatakan :

*"maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*

Bahwa dalam konteks normatif, subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN bersifat limitatif yaitu hanya terbatas seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan bunyi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 104 Dari 350 halaman





ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting yang sangat krusial yang menjadi suatu persyaratan pada saat seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatannya, yaitu adanya faktor “kepentingan”. ;-----

Adapun frasa “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah terkait dengan keberadaan objek Keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut. Apabila diteliti secara lebih seksama, makna dari frasa “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN (*vide* UU 9/2004) diartikan sebagai “HAK” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum ;-----

Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di PTUN karena haknya dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :-----

- 1) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- 2) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan ;-----
- 3) Badan TUN yang lain ;-----

Bahwa suatu gugatan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 105 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu : -----

- 1) Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;-----
- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;-----
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung ;-----

Bahwa terkait dengan permasalahan kepentingan, dapat pula mempertimbangkan asas *point d'interet*, *point d'action* (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 106 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai “penyalahgunaan hak” bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu “penyalahgunaan hak” dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa mengenai asas “*point d’interet, point d’action*” tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya “*Hoofdstukken van Burgelijke Rechtsvordering*”, cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut

*“Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d’interet, point d’action”*

dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai berikut:-----

*“Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht”.*

Bahwa asas “*point d’interet, point d’action*” tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Abdul Ghofur, dkk vs. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2017 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 107 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor : 68/ G/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 3 November 2016, yang sebagaimana tergambar di dalam pertimbangan hukum halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait dari kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah "kepentingan" dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa : "pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan."

Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa :

*"kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara.*

*Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan ;-----*

-

*"Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 108 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”*

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim maka yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat maupun objek sengketa dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat”*

Bahwa apabila menyimak alasan-alasan sebagaimana dikemukakan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang selanjutnya diperjelas dalam kedudukan dan kepentingan hukum dari Penggugat I poin angka 5 sampai dengan angka 18, sebagaimana terurai pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 maupun kedudukan dan kepentingan hukum dari Penggugat II di dalam poin angka 19 sampai dengan angka 28, sebagaimana terurai pada halaman 8 sampai dengan halaman 10, maka alasan tersebut merupakan suatu argumentasi yang sangat sumir. Apalagi lebih tegas lagi telah dinyatakan oleh Penggugat I bahwasannya objek sengketa justru telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Cirebon Energi Prasarana, sebagaimana tertuang di dalam posita angka 14 halaman 7 dan halaman 8 surat gugatannya tersebut ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 109 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih dari itu, perlu kiranya diketengahkan di sini bahwa ternyata khususnya Penggugat II, dahulu pada saat proses persidangan gugatan dengan objek sengketa *Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, yang diajukan oleh Dusmad, dkk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang kemudian teregister dengan Nomor Perkara : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG, pernah diajukan sebagai saksi fakta dari pihak Penggugat.*;

Bahwa pada saat itu, Penggugat II menyampaikan beberapa keterangan yang salah satunya Tergugat catat adalah “saksi (Penggugat II) maunya jadi saksi, tidak mau jadi penggugat, tidak ada kesepakatan siapa siapa yang menggugat” serta keterangan “pernah ada pertemuan dengan saksi wahyu di rumah saksi sarjum membahas izin lingkungan” dan “saksi diperlihatkan fotokopi izin lingkungan, tapi tidak dibaca. Tau itu izin lingkungan dr sdr. Aan. Dijelaskan untuk pembangunan pltu 2, tapi saksi menyatakan tidak tau pltu 2”. Namun demikian, pada kenyataannya, apabila memperhatikan Lampiran Daftar Hadir dari Surat Presiden Direktur PT. Hatfield Indonesia Nomor : 011/CEPR-6546/I/16 tanggal 25 Januari 2016 perihal : Undangan Diskusi “Dampak Sosial dan Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU II”, diketahui bahwa Sdr. Sarjum tercatat pernah menghadiri Diskusi “Dampak Sosial dan Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU II”, artinya bahwa keterangan sebelumnya yang menyatakan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 110 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa : “saksi tidak tau di lokasi akan dibangun pltu” merupakan suatu yang diduga kuat merupakan keterangan yang tidak benar ;-----

Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat II pada saat duduk sebagai saksi dalam persidangan perkara Nomor: 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG yang menyatakan: “saksi (Penggugat II) maunya jadi saksi, tidak mau jadi penggugat, tidak ada kesepakatan siapa siapa yang menggugat” tersebut, ternyata dibuktikan kemudian bahwa para pihak yang bertindak sebagai para Penggugat dalam perkara Nomor: 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tersebut adalah orang-orang yang diduga diperalat atau di-setting oleh pihak tertentu untuk bertindak seolah-olah sebagai pihak yang dirugikan atas Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, padahal pada kenyataannya mereka diduga dijanjikan sesuatu hal yang dikemudian hari ternyata tidak ditepati. Hal ini tampak jelas dari adanya Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat bersama-sama \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ :

- (1) Sdr. SURIP ;-----
- (2) Sdr. SARNEN ;-----
- (3) Sdr. DUSMAD ;-----
- (4) Sdr. WARYA ;-----

Keempatnya merupakan salah empat dari enam orang yang duduk sebagai Penggugat di dalam perkara Nomor: 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG, sementara dua orang lainnya yaitu Ibu Kasneri dan Ibu Casmira merupakan ibu rumah tangga yang sehari-harinya bekerja mengurus rumah tangga, yang pada dasarnya juga tidak tahu dan mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi. Bahwa dalam pernyataan yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 111 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani di Cirebon, secara bersama-sama dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, secara tegas kesemuanya menyatakan :-----

*"bahwa kesemuanya bersepakat secara bersama-sama menarik segala bentuk dukungan terhadap WALHI dan tidak mau terlibat lagi atau melibatkan diri dengan persoalan-persoalan ke depan tentunya yang berkaitan dengan WALHI serta menarik segala bentuk keterangan-keterangan baik secara lisan maupun tulisan yang sebelumnya pernah kami kemukakan kepada WALHI atau bentuk keterangan kami yang merujuk pada Gugatan terhadap Badan Perizinan Provinsi Jawa Barat".*

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2017 tersebut menandakan adanya dugaan manipulasi kepentingan yang secara sengaja dibuat-buat untuk satu tujuan tertentu yaitu menggagalkan proyek strategis nasional khususnya dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia, khususnya untuk keperluan distribusi Jawa dan Bali. Bahwa surat pernyataan tersebut seperti membuka persoalan yang sesungguhnya bahwa keberadaan PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon yang terletak di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, pada dasarnya tidak pernah ditolak keberadaannya oleh warga setempat, akan tetapi hanya tidak dikehendaki oleh pihak tertentu namun mempergunakan sebagian tangan warga setempat yang dibuat secara sengaja seolah sebagai pihak yang menolak dan dirugikan. Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat sungguh-sungguh dan dengan kesadaran yang sebenarnya memberikan pemahaman bahwa pada hakikatnya eks-para penggugat tersebut menyadari bahwa

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 112 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat duduk sebagai Penggugat di dalam perkara Nomor: 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG hanyalah satu rekayasa dan kepura-puraan yang sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan yang sesungguhnya dari mereka maupun warga setempat secara umum. ;---

Bahwa sementara itu, berkaitan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat II, sebagaimana tertuang di dalam posita angka 19 sampai dengan angka 28, halaman 8 sampai dengan halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa alasan-alasan mengajukan gugatan a quo hanya mendasarkan atas adanya potensi kerugian secara ekonomi yang tidak memiliki hubungan kausal dengan keberadaan objek sengketa. Di samping itu juga tidak terdapatnya hubungan hukum yang jelas antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak cukup alasan bagi para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang intinya menyatakan : *"Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"*.

Pendirian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2962 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi sebagai berikut :

*"bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata, orang yang mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi inperson"* ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 113 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sementara itu, jika merujuk ketentuan normatif yang menjadi dasar lahirnya objek sengketa, sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 36 juncto Pasal 37 UU 32/2009 bahwasannya izin lingkungan wajib disertai dengan dokumen amdal atau UKL-UPL. Adapun pengertian amdal merujuk Pasal 1 angka 11 UU 32/2009 adalah :

*“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” ;-----*

Sementara itu UKL-UPL sendiri dijelaskan pada huruf selanjutnya yaitu Pasal 1 angka 12 UU 32/2009 yang menyatakan :-----

*“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” ;-----*

Bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka potensi dampak lingkungan khususnya yang berkaitan dengan masalah matapencaharian (faktor ekonomi) dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan PLTU II 1x1.000 MW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian yang telah ditelaah di dalam proses amdal dan UKL-UPL. Demikian pun, hal tersebut telah dilakukan melalui proses konsultasi publik yang melibatkan seluruh unsur perwakilan, khususnya masyarakat sekitar yang ada di lokasi pembangunan proyek. Dalam konsultasi publik tersebut, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menyatakan keberatan hingga

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 114 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan solusi yang paling efektif dan dapat mengakomodir semua kepentingan yang ada, hingga bermuara pada penyelesaian yang bersifat *win-win solution*. Bahwa dengan telah ditetapkan dokumen amdal dan UKL-UPL yang menjadi pra syarat pengajuan permohonan terbitnya objek sengketa, maka dampak tersebut telah dianggap selesai terakomodir, dipersetujui oleh semua pemangku kepentingan dan yang paling utama adalah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ;-----

-

Lebih dari itu, pada hakikatnya dokumen amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, telah secara holistik mengakomodir dan mencantumkan solusi penyelesaian yang mungkin akan timbul pada saat proyek PLTU tersebut berjalan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, maka tidak menutup kemungkinan Tergugat akan membatalkan objek sengketa yang telah diterbitkan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU 32/2009 yang menyatakan bahwa : *"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan"*. Sehingga dengan demikian, tidaklah pada tempatnya, apabila para Penggugat justru mempersoalkan sesuatu yang tidak memiliki hubungan atau dampak apapun kepada para Penggugat ;-----

Bahwa hubungan kausal antara persoalan mengenai mata pencaharian (faktor ekonomi) yang berpotensi merugikan para Penggugat dengan permasalahan dokumen amdal atau UKL-UPL serta substansi dari objek sengketa adalah sesuatu bagian yang berbeda hakikatnya antara

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 115 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lainnya. Persoalan mengenai dampak ekonomi dan pengakomodirannya di dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, secara lebih rinci, selanjutnya akan Tergugat uraikan di dalam Bagian Pokok Perkara Jawaban ini, untuk menghindari kerancuan, karena bukan seyogianya di uraikan pada Bagian Eksepsi ini ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa para Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan serta kemudian menyatakan bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) ;-----

## 2. Gugatan para Penggugat *Nebis in Idem*

Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*. ;-----

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari argumentasi tersebut adalah bahwa objek sengketa yang dipersoalkan adalah berkenaan dengan penerima izin (subjek) yang sama yaitu : PT. Cirebon Energi Prasarana, serta substansi perizinan (objek) yang sama yaitu : Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 116 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, dimana dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL yang menjadi dasar terbitnya keputusan perizinan tersebut pun merupakan dokumen yang sama yang telah diperbaiki dan/atau dikoreksi dan/atau diamandemen sebagaimana isi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya telah memeriksa dan mempertimbangkan khususnya terkait kriteria kesesuaian tata ruang.;-----  
Bahwa adapun pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut :-----

*"dst..pada pokoknya memutuskan bahwa "studi ANDAL beserta RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dapat dinyatakan layak ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup" dengan pertimbangan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : salah satunya pada angka 1 yang menguraikan "Kesesuaian dengan Tata*

*Ruang..dst" ;-----*

*"..dst..bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai secara..dst..Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan memasukan Kecamatan Mundu sebagai tapak pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon..dst"*

*"..dst..maka terhadap keberatan keberatan gugatan Para Penggugat lainnya seperti peran serta/keterlibatan Para Penggugat dalam*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 117 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyusunan AMDAL dan kewajiban Pengumuman penerbitan izin lokasi, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi..dst”*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diperoleh konklusi atau kesimpulan bahwa dengan bersandar pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PP 27/2012 dengan peraturan menteri lingkungan hidup atau peraturan teknis turunannya, bahwa di dalam proses penyusunan AMDAL dan/atau UKL-UPL, terdapat 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan yang menjadi dasar pemberian izin lingkungan, adapun yang dinyatakan cacat yuridis dalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut adalah terkait kriteria kesuaian tata ruang. Sementara itu, berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lingkungan yang lain, tidak lagi diperiksa dan dipertimbangkan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik ;-----

Bahwa bersandar pada persoalan-persoalan tersebut di atas, maka objek sengketa dalam perkara *in casu* pada hakikatnya merupakan perbaikan dan/atau koreksi dan/atau amandemen dari objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus sebelumnya di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana, isi putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan berpedoman pada apa-apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan secara hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 tersebut ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 118 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut tampak terlihat jelas dari apa yang termuat di dalam konsideran menimbang di dalam objek sengketa tersebut yang dengan tegas dan jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana, telah diterbitkan izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016; -----

b.bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017;-----

c.bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah;-----

-  
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 119 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi;“*

Bahwa selebihnya, di dalam diktum kesatu keputusan yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *in casu*, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa :-----

*“Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana.”*

Bahwa di dalam dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL yang selanjutnya menjadi bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dengan objek sengketa, pada dasarnya sama persis dengan apa-apa yang tertuang di dalam dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, namun demikian terdapat perubahan dan penyesuaian tata ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP 13/2017”) ;-----

Bahwa pada tanggal 12 April 2017, pemerintah pusat telah menerbitkan PP 13/2017, yang sebagaimana diuraikan dalam bagian Penjelasan PP

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 120 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13/2017 tersebut bahwa rencana tata ruang kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sehingga hal ini merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Bahwa sebagaimana diketahui, proyek Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana merupakan kegiatan strategis nasional. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) dari Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("Perpres 3/2016"), dalam hal Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang ;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ("Perpres 4/2016"), proyek seperti pembangunan PLTU jelas merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang pelaksanaannya wajib didorong dan dipercepat. Bahwa pembangunan PLTU wajib untuk didukung karena pembangunan PLTU dilakukan dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama PLTU, secara jelas telah diamanatkan oleh Presiden RI melalui peraturan-peraturan yang diterbitkannya ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (28) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ("UU 26/2007") jo. Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ("PP 26/2008"), dinyatakan dengan tegas bahwa:

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 121 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.”*

Bahwa dari ketentuan tersebut, terdapat satu frasa penting yang harus diperhatikan yaitu *“wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional”*. Dalam konteks tersebut, secara norma, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon (“Perda Cirebon 17/2011”) memang tidak secara khusus menyatakan bahwa “Kecamatan Mundu” sebagai rencana peruntukan pembangunan infrastruktur PLTU. Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, wilayah Cirebon telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap, baik dalam Perpres 3/2016 dan Perpres 4/2016 maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (“Perda 22/2010”), yang dalam hirarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi (superior) dibandingkan dengan Perda Cirebon 17/2011, hal tersebut telah menjadi norma yang harus dipedomani, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), yang berbunyi :-----  
*“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 122 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan

Pemerintah;-----

e. Peraturan Presiden;-----

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan ;-----

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;-----

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

Bahwa selaras dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), maka sudah barang tentu ketentuan Perpres 3/2016, Perpres 4/2016 dan Perda 22/2010 – yang mengatur bahwa tata ruang Provinsi Cirebon diperuntukkan sebagai pembangunan PLTU, wajib dianggap mengikat. Wilayah Kecamatan Mundu, yang merupakan bagian dari Provinsi Cirebon, secara otomatis termasuk dalam wilayah yang ditetapkan dan diperuntukkan untuk pembangunan PLTU ;-----

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya PP 13/2017 ini juga untuk mengatasi dan menjembatani seluruh permasalahan tata ruang terutama terkait wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan strategis nasional. Hal tersebut secara tegas dinyatakan didalam Pasal 114A PP 13/2017, yang mengatur bahwa:-----

(1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan/atau rencana rincinya, izin

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 123 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114  
didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini ;-----

(2) *Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan  
ruang* ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya peraturan tersebut diatas, maka secara  
norma, apabila terdapat suatu kegiatan yang:-----

- (1) bernilai strategis nasional (*in casu*, pembangunan PLTU); dan
- (2) belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang  
kabupaten/kota (*in casu*, Perda Cirebon  
17/2011);-----

maka izin pemanfaatan ruangnya akan didasarkan pada ketentuan PP  
13/2017 tersebut.;-----

Bahwa di samping itu, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Lampiran  
VA huruf M PP 13/2017 tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa daerah  
Kabupaten Cirebon diperuntukan sebagai Pembangkitan Tenaga Listrik.  
Oleh karena itu, ketentuan Pasal 114A tersebut dapat digunakan sebagai  
dasar untuk mengisi kekosongan dalam Perda Cirebon 17/2011 yang  
belum memuat wilayah Kecamatan Mundu.

Bahwa lebih dari itu, merujuk pada ketentuan Pasal 114A serta Lampiran  
VA PP 13/2017 tersebut, maka terbukti bahwa seluruh ketentuan mengenai  
Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam Perda 22/2010 yang menyebutkan  
bahwa Kabupaten Cirebon memang diperuntukkan sebagai Pembangkitan  
Tenaga Listrik. Selain itu, dengan berpegang teguh pada ketentuan Pasal  
114A PP 13/2017 dan Perda 22/2010, maka Wilayah Kecamatan Mundu,  
yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon, dapat dikualifikasi bernilai  
strategis nasional karena akan digunakan untuk pembangunan PLTU,

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 124 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis termasuk dalam wilayah yang ditetapkan dan diperuntukkan untuk pembangunan PLTU.

Bahwa berdasarkan apa-apa yang dikemukakan tersebut di atas maka tidak dapat ditampik bahwa keberadaan objek sengketa dalam perkara *in casu* merupakan perbaikan dan/atau koreksi dan/atau amandemen dari objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus sebelumnya di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), adapun apa-apa yang diatur di dalam keputusan tersebut mendasarkan pada dokumen andal dan dokumen UKL-UPL yang telah diamandemen dan/atau diperbaiki sebagaimana isi dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017, khususnya terkait kriteria kesesuaian tata ruang. Sementara itu, berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lingkunganyang lain,tetap dipergunakan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam putusan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dengan alasan bahwa penerima izin (subjek) yaitu : PT. Cirebon Energi Prasarana, serta substansi perizinan (objek)

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 125 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, dimana dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL yang menjadi dasar terbitnya keputusan objek sengketa tersebut adalah sama dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;-----

3. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa a quo belum bersifat final -----
- Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dipersoalkan belum bersifat final sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyatakan bahwa :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 126 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada penjelasan dari UU PTUN (vide Pasal 1 angka 3 UU 5/1986) disebutkan

bahwa :-----

*"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara." ;-----*

Bahwa objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat pada hakikatnya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseorangan atau badan hukum dalam rangka memperoleh perizinan untuk kegiatan dan atau usaha. Selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") dinyatakan bahwa :

*"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."*

Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa izin lingkungan bukan merupakan perizinan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bagian dari persyaratan di dalam memperoleh izin usaha dan atau izin kegiatan. Penegasan mengenai hal tersebut tampak pada batang tubuh dari UU 32/2009 khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa :-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 127 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan" ;-----*

Bahwa dalam tataran yang lebih teknis, khususnya dalam konteks permasalahan di dalam gugatan a quo, kedudukan izin lingkungan dalam lingkup perizinan bagi perusahaan dan atau perorangan di dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya juga secara gamblang dinyatakan di dalam diktum keempat di dalam objek sengketa yang berbunyi:

*"Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Bahwa di dalam diktum tersebut, tegas dinyatakan dalam frasa *"wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan"*, dengan demikian ketentuan tersebut selaras dengan substansi yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 35 juncto Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009 yang secara normatif memang menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan di dalam penerbitan izin usaha dan atau izin kegiatan ;-----

Bahwa dengan demikian dapat ditarik satu konklusi bahwa suatu perusahaan tidak dapat menjalankan usaha dan atau kegiatannya secara mandiri hanya dengan mengantongi izin lingkungan semata, akan tetapi izin lingkungan merupakan bagian dari proses perizinan yang bermuara pada izin usaha dan atau izin kegiatan dan atau izin operasional. Posisi izin lingkungan berada di tengah proses, bukan di awal proses maupun bukan di akhir proses. Posisinya tidak berada di hulu maupun di hilir akan tetapi berada di antara keduanya ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 128 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa seandainya-pun(*quod non*) objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat dapat dikategorikan final, akan tetapi para Penggugat tetap saja tidak dapat mengajukan gugatan atas obyek yang dipersengketakan tersebut. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a UU 32/2009, gugatan terhadap Izin Lingkungan hanya dapat dilakukan secara limitatif, yaitu apabila izin lingkungan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.

Pada faktanya, objek yang dipersengketakan dalam perkara aquo ini telah dilengkapi dengan dokumen amdal ;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwaobjek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017,tidak memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat "FINAL" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap hal tersebut sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

#### 4. Gugatan Kadaluarasa

Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 harus dinyatakan mengandung cacat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 129 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal karena diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang ;-----

Bahwa sebagaimana diketahui, objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 17 Juli 2017. Dalam prosesnya, berpedoman dan sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 49 UU 32/2009 yang mengamanatkan sebagai berikut :-----

(1) *"Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. -----*

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan." -----*

Bahwa ketentuan berkenaan dengan mekanisme pengumuman tersebut secara lebih teknis juga diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ("Permen LH 17/2012"), bagian Lampiran Bab III sub bab B angka 1 huruf c yang diantaranya mengatur mengenai mekanisme pengumuman yaitu melalui :-----

*"multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website".*

Bahwa terkait dengan publikasi objek sengketa, hal tersebut telah dilakukan dan diumumkan melalui media internet sejak tanggal 19 Juli 2017, melalui *website* Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alamat : <http://dpmpstsp.jabarprov.go.id/web/galerifoto/detail/181>, bahwa lebih dari itu publikasi objek sengketa juga telah diumumkan melalui papan pengumuman yang ditempatkan di lokasi proyek Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 130 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah  
Kabupaten Cirebon ;-----

Bahwa walaupun Penggugat I tidak tinggal di sekitar lokasi kegiatan proyek, akan tetapi Penggugat II, sebagaimana diketahui merupakan warga sekitar yang tinggal di Dusun 03 RT 003 RW 005 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang secara tegas diakui dan dinyatakan oleh para Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, khususnya posita angka 25 halaman 9, yang mengaku selain memiliki hubungan tempat tinggal, Penggugat II juga memiliki hubungan hukum dimana penghidupan dan mata pencahariannya terpengaruh atas terbitnya objek sengketa, dimana Penggugat II adalah seorang buruh harian lepas dan nelayan pencari rebon dan udang kecil yang hidup di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTU 1x1.000 MW. Sehingga, jika demikian, dimana lokasi tinggal dan mata pencaharian yang berdekatan dan bersentuhan langsung dengan lokasi proyek, seharusnya telah mengetahui perihal publikasi objek sengketa yang telah diumumkan melalui papan pengumuman yang ditempatkan di lokasi proyek Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, atau setidaknya mendengar dari warga setempat lainnya, ataupun dari kepala desa atau perangkat desa lainnya, karena proyek kegiatan ini adalah proyek kegiatan yang besar, tampak dan terlihat dengan jelas, serta lokasi papan pengumuman tersebut juga berada pada posisi yang strategis dan terlihat jelas, serta secara lisan telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berada di lokasi tersebut ;---

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 131 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya berpedoman pada syarat dan ketentuan keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan dengan mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam PermenLH 17/2012, khususnya bagian Lampiran Bab III sub bab C angka 5 yang menyatakan : -----

*"Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara*

*Peradilan Tata Usaha Negara."*

Bahwa selanjutnya apabila memperhatikan waktu publikasi yang dilakukan sejak tanggal **19 Juli 2017**, hingga diajukannya gugatan a quo yaitu pada tanggal 4 Desember 2017, maka waktunya telah mencapai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau mencapai 5 (lima) bulan atau hampir 150 (seratus lima puluh) hari. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU PTUN yang selengkapnya menyatakan :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya*

*Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dengan alasan telah melampaui tenggat waktu daluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 55 UU PTUN ;-----

## B. DALAM PENUNDAAN :

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 132 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat sebagaimana termuat di dalam posita Bagian D. Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan halaman 75 sampai dengan halaman 77 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 77, Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, menguraikan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan yang pada intinya bahwa dengan dilaksanakannya objek sengketa maka akan merugikan kepentingan para Penggugat, lebih dari itu, para Penggugat menyatakan bahwa dampak lingkungan yang akan timbul tidak dapat dicegah dan akan menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar tidak hanya bagi para Penggugat akan tetapi juga bagi negara, karena menurut para Penggugat, pembangunan PLTU 1x1.000MW Cirebon akan mengancam kepentingan masyarakat luas ;-----

Bahwa dalam alasan penundaan tersebut, para Penggugat juga mengutip apa yang disampaikan oleh R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 229-230 berkaitan dengan keberadaan Pasal 67 UU PTUN yang menjadi dasar permohonan penundaan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan TUN tersebut ;-----

Bahwa menanggapi dalil para Penggugat sebagaimana dikutip tersebut di atas, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN dinyatakan dengan tegas bahwa :-----

"(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 133 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.“;-----

Bahwa sebelum memulai tanggapan terhadap persoalan-persoalan yang dijadikan dasar argumentasi bagi para Penggugat di dalam mengajukan, khususnya Dalam Penundaan, atau secara umum dalam Surat Gugatannya secara keseluruhan yang mencakup bagian pokok perkara dan seterusnya, kiranya akan Tergugat sampaikan latar belakang yang menjadi dasar bagi Tergugat di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya di tingkat Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan :-----

Bahwa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya alinea ke-4, sangat jelas mengamanatkan bahwa hakikat dari tugas pemerintah adalah :  
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tugas tersebut bila merujuk apa yang dinyatakan oleh Rasyid (1996:48) maka secara ringkas meliputi: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development).

Bahwa Sebagaimana diketahui, visi dan misi kebijakan pembangunan nasional, sejak tahun 2004 telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (“UU SPPN”). Pengejawantahannya dapat dilihat dari RPJP, RPJM dan RKP.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 134 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara ideal, seharusnya dengan sistem otonomi yang diterapkan, maka apa yang telah digariskan dalam kebijakan nasional harus diadaptasi dan disesuaikan dengan apa yang akan dirumuskan oleh daerah. Artinya bahwa secara holistik kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan di pusat sudah semestinya menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun kebijakannya ;----


Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan belakangan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan momentum strategis bagi organisasi pemerintah daerah beserta perangkat aparturnya untuk dapat mewujudkan tujuan negara yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*). ;-----

Bahwa garis kebijakan di dalam visi Jawa Barat 2013 – 2018 adalah : “*Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua*”, lebih dari itu terdapat 5 (lima) misi yang hendak dicapai adalah : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing; Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan; Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik; Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan *Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan*; dan Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang harus mengharmonisasikan seluruh kebijakan pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat, maka secara integral juga harus menjadi bagian yang secara konsisten mendukung program pembangunan nasional yang telah dicanangkan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 135 Dari 350 halaman



### Prakiraan Kebutuhan Listrik 2017-2026




Bahwa Program 35.000 Megawatt (MW) adalah proyek pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2019. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik ;-----

Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/*Independent Power Producer (IPP)* dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10.000 MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35.000 MW ;-----



### Rencana Penambahan Pembangkit



#### Penambahan Pembangkit:

2017-2019: 27,3 GW

2017-2026: 77,9 GW

- PLTU : 31,9 GW
- PLTGU : 18,8 GW
- PLTG/MG : 5,6 GW
- PLTA : 14,1 GW
- PLTP : 6,3 GW
- PLT Lain : 1,2 GW

#### Porsi Pembangkit

- PLN : 20,9 GW
- IPP : 42,1 GW
- Unallocated : 14,8 GW

#### Catatan:

- Program 7 GW yang sudah beroperasi hingga tahun 2016 sebesar 5,7 GW

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 MW per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35.000 MW tersebut telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ;-----

Bahwa untuk mengetahui gambaran mengenai kebutuhan listrik nasional yang ada, dapat merujuk data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dalam "Statistik Ketenagalistrikan 2015", Edisi No. 29 Tahun Anggaran 2016, yang dalam *summary*-nya menyajikan data sebagai berikut :-----

"Sampai dengan akhir tahun 2015 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 55.528,10 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 38.314,23 MW dan Non PLN sebesar 17.213,87 MW dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 53.065,50 MW, maka kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik naik sebesar 2.462,60 MW atau 4,64%.

Pada akhir tahun 2015 total panjang jaringan transmisi naik menjadi 41.682,56 kms, terdiri dari JTET (Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi)

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 137 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 5.053 kms dan JTT (Jaringan Tegangan Tinggi) sepanjang 41.682,56 kms. Total jaringan distribusi naik menjadi 890.099,64 kms yang terdiri dari JTM (Jaringan Tegangan Menengah) sepanjang 346.978,98 kms dan JTR (Jaringan Tegangan Rendah) sepanjang 543.120,66 kms. Untuk Gardu Induk naik sebesar 6.179,00 MVA atau 7,14 % yaitu dari 86.472 MVA pada tahun 2014 menjadi 92.651 MVA pada akhir tahun 2015, dan untuk Gardu Distribusi juga mengalami kenaikan sebesar 3.372,45 MVA atau 7,20% yaitu dari 46.778,69 MVA pada tahun 2014 menjadi 50.151,14 MVA pada akhir tahun 2015. Jumlah Gardu Distribusi mengalami kenaikan sejumlah 16.223 unit atau 4% yaitu dari 389.311 unit di tahun 2014 menjadi 405.534 unit di tahun 2015 ;-----

Penyediaan tenaga listrik akhir tahun 2015 sebesar 233.981,98 GWh yang terdiri atas produksi tenaga listrik PLN sebesar 176.472,21 GWh dan pembelian sebesar 57.509,77 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2014, dimana produksi tenaga listrik PLN sebesar 175.269,97 GWh, tahun 2015 produksi listrik PLN naik sebesar 1.175,24 GWh atau 0,67%. Sedangkan pembelian tahun 2015 adalah sebesar 57.509,77 GWh, naik sebesar 4.251,84 GWh atau sebesar 7,98%. Penjualan tenaga listrik PLN tahun 2015 sebesar 202.845,82 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2014 penjualan tenaga listrik naik tersebut sebesar 4.244,04 GWh atau 2,13% terdiri dari penjualan untuk sektor industri sebesar 64.079,39 GWh, sektor rumah tangga sebesar 88.682,13 GWh, sektor komersial atau usaha sebesar 36.978,05 GWh dan sektor publik atau umum sebesar 13.106,25 GWh ;-----

Jumlah pelanggan tahun 2015 mencapai 61.167.980 pelanggan. Dibandingkan dengan tahun 2014 angka ini naik sebesar 3.674.746 pelanggan atau 6,39%. Dari jumlah pelanggan seluruhnya, kelompok rumah tangga merupakan jumlah pelanggan terbesar yaitu 56.605.260 pelanggan atau 92,54 %.:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 138 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susut jaringan PLN tahun 2015 sebesar 22.588,97 GWh terdiri dari susut transmisi sebesar 5.248,08 GWh dan susut distribusi sebesar 16.808,81 GWh. Dibandingkan dengan produksi netto sebesar 225.723,37 GWh maka susut jaringan transmisi adalah 2,33% dan susut distribusi 7,63%.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga. Rasio elektrifikasi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 88,30%. Dibandingkan dengan tahun 2014 rasio elektrifikasi mencapai 84,35%, rasio elektrifikasi Indonesia naik sebesar 3,94%.

Bahwa selanjutnya, untuk mengetahui tingkat urgensi dari Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1.000 MW Cirebon, maka akan Tergugat sunting beberapa aturan normatif yang menjadikan alasan mengapa proyek tersebut bersifat strategis, diantaranya adalah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah") yang membahas lingkup "pembangunan untuk kepentingan umum" yang selengkapnya berbunyi:

"Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) digunakan untuk pembangunan:-

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 139 Dari 350 halaman



- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
- j. fasilitas keselamatan umum;-----
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;-----
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;-----
- m. cagar alam dan cagar budaya;-----
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;-----
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;-----
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;----
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan;-----
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.“;-----

#### **Sekilas Pengembangan Regional JBT&JBB – Propinsi Jawa Barat**



Bahwa berdasarkan infogram di atas, yang mengacu pada RUPTL 2017-2026 yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa proyeksi pembangunan di Jawa Barat sebagai bagian dari program pembangunan nasional secara luas, setidaknya terdapat 9 (sembilan) proyek strategis yang membutuhkan pasokan energi listrik di dalam kegiatan operasionalnya, yang secara umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : Pasokan di Kawasan Industri yang membutuhkan pasokan hingga 1256 MVA; Pasokan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang membutuhkan pasokan hingga 232,5 MVA; serta Pasokan ke Bandara Majalengka yang membutuhkan pasokan hingga 115 MVA. Kesemuanya pun beriringan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik rumah tangga yang jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan populasi penduduk Jawa Barat yang kini tercatat hingga mencapai 46,71 juta jiwa, serta apabila memperhatikan pasokan distribusi yang terintegrasi di pulau Jawa dan Bali maka pasokan listrik tersebut juga dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat DKI Jakarta yang mencapai 9,608 juta jiwa; masyarakat Banten yang mencapai 11,83 juta jiwa; masyarakat Jawa Tengah yang mencapai 33,75 juta jiwa; masyarakat DI Yogyakarta yang mencapai 3,594 juta jiwa; masyarakat Jawa Timur dan Madura yang mencapai 38,85 juta jiwa; serta masyarakat Bali yang mencapai 4,225 juta jiwa, atau secara keseluruhan terdapat 148,567 juta jiwa penduduk Jawa-Bali yang membutuhkan pasokan energi listrik untuk kebutuhannya sehari-hari ;-----

Bahwa kegiatan pembangunan PLTU 1x1.000 MW Cirebon merupakan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 2/2012 tentang Pengadaan tanah yang berbunyi :-----

*“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Selaras dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (“Perpres 71/2012”) dinyatakan bahwa :-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 141 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat.";*-----



Bahwa terkait dengan perkara *in casu*, khususnya berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu kegiatan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, dengan mendasarkan pada Izin Lokasi Nomor : 503/ 0142.02/ BPPT tanggal 22 Maret 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, pernah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bahwa izin lokasi tersebut secara hukum tetap sah berlaku dan berkekuatan hukum untuk dilaksanakan, karena telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/TUN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Abdul Ghofur, dkk vs. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2017 yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 68/ G/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 3 November 2016. Artinya bahwa secara hukum, kegiatan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon adalah kegiatan strategis nasional yang memang ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu dalam rangka penyediaan dan peningkatan pembangkit listrik yang dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak dan berorientasi pada kepentingan umum. Bahwa penerbitan izin lingkungan, sebagaimana termuat di dalam objek sengketa merupakan tahapan lanjutan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah sesuai dan berdasarkan peruntukannya ;

-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 142 Dari 350 halaman



### Proyeksi Bauran Energi



Bahwa dari infogram di atas, dapat diketahui bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangun masih berorientasi pada tenaga uap yang dihasilkan oleh batubara. Batubara masih dipilih sebagai solusi karena proses pembangkitannya yang praktis dan kondisi *supply* bahan bakarnya relatif lebih stabil. Memang secara jangka pendek mengejar elektrifikasi dan pemenuhan *demand* listrik masyarakat mempergunakan pembangkit batubara akan lebih efisien karena energi dibutuhkan dalam waktu secepat mungkin. Maraknya pembangunan pembangkit seperti proyek 35.000 MW juga tidak melupakan jenis sumber energi yang lain dipacu, dengan berpegangan pada semangat perkembangan teknologi energi alternatif. Energi alternatif masih menyimpan potensi yang sangat besar jika dapat dikelola dengan baik. Potensi ini masih besar karena Indonesia adalah kawasan dengan *geothermal* di dunia, selain itu masih banyak sumber-sumber lain seperti matahari, gelombang laut, mikrohidro, atau angin. Akan tetapi, faktor mahal investasi dan *maintenance*, serta kebutuhan listrik yang mendesak sehingga menyebabkan energi alternatif tersebut baru dapat dikembangkan dikemudian hari ;-----

Bahwa sebagai pendukung argumentasi dari betapa krusialnya objek sengketa sebagai dasar perizinan untuk pembangunan strategis nasional dalam bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagalistrikan yang memang saat ini menjadi suatu kewajiban konstitusi yang dibebankan kepada pemerintah untuk dilaksanakan sebagaimana merujuk pada tugas negara untuk melakukan pembangunan, selanjutnya pada kesempatan ini akan diketengahkan kajian yang dilakukan oleh pakar dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Muhammad Hibatul Ghazi dalam tulisannya yang berjudul : "[Krisis dan Kebutuhan Listrik Indonesia](#)" yang menyampaikan argumentasi sebagai berikut :-----

" Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau baik pulau besar maupun kecil. Garis pantai Indonesia terpanjang di Asia Tenggara sejauh kurang lebih 810.000 km dengan luas daratan sekitar 3.100.000 kilo meter persegi. Penduduk Indonesia kini mencapai lebih dari 250 juta jiwa dan tersebar di lebih dari 65.000 desa<sup>1</sup>. Namun dari belasan ribu pulau tersebut masih kurang dari 50% yang telah mendapat aliran listrik ;-----

Pada tahun 2015 angka elektrifikasi nasional masih berkisar pada 76%, hal ini menyebabkan terjadinya krisis listrik di pelosok-pelosok Kalimantan, Sumatra, Papua, dan banyak wilayah lainnya. Listrik adalah sumber energi utama untuk menopang berbagai operasional industri dan perdagangan. Sementara ini solusi untuk menjamin jalannya operasional tersebut bagi daerah yang belum teraliri listrik PLN yakni dengan menggunakan generator bbm ataupun menggunakan accu<sup>2</sup>;-----

Menurut Data Pusat Konservasi Energi Jepang pada tahun 2011, konsumsi listrik Indonesia sebesar 2.251 kWh per kapita atau jika dinyatakan dalam PDB akan sebesar 572 USD per kapita. Sebagai perbandingannya negara Tiongkok angka konsumsi listrik disana sebesar 2.140 USD per kapita jika dalam PDB atau sebesar 3.441 kWh per kapita jika dalam satuan daya. Nilai konsumsi listrik di Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi Asia Tenggara, besarnya konsumsi listrik di Asia Tenggara mencapai 914 USD

<sup>1</sup>[http://www.unescap.org/stat/sos1/sos1\\_indonesia.pdf](http://www.unescap.org/stat/sos1/sos1_indonesia.pdf)

<sup>2</sup><http://lampung.tribunnews.com/2015/09/28/pln-lampung-krisis-daya-listrik-mati-3-jam-sehari>

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 144 Dari 350 halaman



per kapita atau sebesar 2.655 kWh per kapita<sup>3</sup>;-----

Saat ini permintaan listrik di Indonesia terus bertambah, maka dari itu harus dibarengi dengan naiknya pertumbuhan generator di Indonesia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, Indonesia masih hanya mengandalkan pasokan listrik sebesar 35,33 GW. Sangat timpang jika dibandingkan dengan Malaysia yang berpenduduk sekitar 29 juta jiwa namun pasokan listriknya sebesar 28,4 GW. Pasokan listrik Singapura masih jauh memimpin lebih tinggi rasionya dengan jumlah penduduk kurang lebih 5,3 juta jiwa dan pasokan listrik 10,49 GW. Pasokan listrik yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk ini berdampak pada belum sampainya akses listrik pada 40 juta penduduk dan 9,5 juta kepala keluarga di Indonesia. Rasio elektrifikasi negara tetangga yang mencapai 96% sangat jauh jika dibandingkan elektrifikasi Indonesia yang sebesar 76% pada tahun 2015, ya meskipun masih lebih tinggi daripada India tapi kita masih kalah dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.;-----

Rasio elektrifikasi sangat bergantung pada pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur distribusi listrik di Indonesia. Pembangunan ini terkendala pada kesulitan biaya, pembebasan lahan, dan perizinan yang belum mempunyai standar baku. Untuk memenuhi permintaan rakyat dan meningkatkan elektrifikasi maka Dewan Energi Nasional pada tahun 2014 melalui program percepatan tahap satu (Fast Track Program/FTP 1) membangun pembangkit dengan total daya 10GW yang seluruhnya berbahan bakar batubara<sup>4</sup>. Batubara masih dipilih sebagai solusi karena proses pembangkitannya yang praktis dan kondisi supply bahan bakarnya relatif lebih stabil. Memang secara jangka pendek mengejar elektrifikasi dan pemenuhan demand listrik rakyat menggunakan pembangkit batubara akan

<sup>3</sup><http://jurnal.selasar.com/sainstek/revolusi-energi-sebagai-penopang-ketahanan-negara>

<sup>4</sup>[www.esdm.go.id/assets/admin/file/pub/Outlook\\_Energi\\_2014.pdf](http://www.esdm.go.id/assets/admin/file/pub/Outlook_Energi_2014.pdf)

sumber gambar : [http://www.kompasiana.com/zakariyaaf/pemerataan-energi-berbasis-potensi-kelokalan-sebagai-wujud-kemandirian-energi-bangsa-indonesia\\_5685596eee9273aa09e18006](http://www.kompasiana.com/zakariyaaf/pemerataan-energi-berbasis-potensi-kelokalan-sebagai-wujud-kemandirian-energi-bangsa-indonesia_5685596eee9273aa09e18006)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih efisien karena energi dibutuhkan dalam waktu secepat mungkin.

Maraknya pembangunan pembangkit seperti proyek 35.000 MW jangan sampai lupa untuk memacu juga semangat perkembangan teknologi energi alternatif. Energi alternatif masih menyimpan potensi yang sangat besar jika dapat dikelola dengan baik. Potensi ini masih besar karena Indonesia adalah kawasan dengan geothermal bbb di dunia, selain itu masih banyak sumber-sumber lain seperti matahari, gelombang laut, mikrohidro, atau angin ;-----

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” –  
Soekarno“

Bahwa sementara itu, para Penggugat hanya segelintir pihak yang dalam faktanya pun, sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi surat Jawaban ini, bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan yang memadai untuk dapat mengajukan gugatan a quo. Bahwa lebih dari itu, alasan-alasan penundaan sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat pada Bagian D. Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan halaman 75 sampai dengan halaman 77 maupun dalam bagian Petitum berkenaan Dalam Penundaan halaman 77 adalah alasan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar serta hanya bersumber dari asumsi yang tidak memiliki dasar acuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya, alasan-alasan dari para Penggugat tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan. ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN yang menyatakan dengan tegas bahwa : -----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 146 Dari 350 halaman





*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan para Penggugat dalam Surat Gugatan dari para Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo yaitu *Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017* ;-----

**C. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI dan bagian DALAM PENUNDAAN mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

3. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun hanya perulangan atau repetisi dari dalil-dalil yang pernah dikemukakan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari para Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----

4. Bahwa sebagai bagian dari satu kesatuan dengan persoalan yang pernah ada dan terjadi sebelumnya, perlu kiranya Tergugat ulas dan sampaikan terkait dengan pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang sebelumnya pernah Tergugat terbitkan melalui Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 148 Dari 350 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, akan tetapi keputusan tersebut telah dibatalkan dan digantikan dengan objek sengketa dalam perkara *in casu*, sejalan dengan isi perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang dalam amarnya menyatakan:-----

**MENGADILI**

DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan para Penggugat;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman

Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor :

660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW

Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah

Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal

11 Mei 2016;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 149 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Energi Prasarana. Tertanggal 11 Mei

2016;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 11.349.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).“;-----

Bahwa dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, di dalam pertimbangan hukumnya, menguji dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berfokus pada uji kewenangan, prosedural dan substansi dari objek yang dipersengketakan. Adapun secara kewenangan dan prosedural, objek yang dipersengketakan dalam perkara tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun demikian, terkait dengan substansi dari objek sengketa, dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa pada pokoknya, dengan bersandar pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PP 27/2012 dengan peraturan teknis turunannya, bahwa di dalam proses penyusunan AMDAL dan/atau UKL-UPL, terdapat 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan yang menjadi dasar pemberian izin lingkungan, adapun yang dinyatakan cacat yuridis dalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut adalah terkait kriteria kesesuaian tata ruang. Sementara itu, berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lingkungan yang lain, tidak lagi diperiksa dan dipertimbangkan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik.;-----

Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut Tergugat kutipkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 150 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 tersebut sebagai bagian dari persoalan yang terjadi agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terang benderang :-----

“Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objekum litis, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat in casu tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan objekum litis ?

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in casu, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur “Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan” dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur “Gubernur untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur”;

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 151 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mengatur “Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dilaksanakan oleh Badan” jo Pasal 14 huruf m dan q “Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi bidang “Energi dan sumber daya mineral” dan “lingkungan hidup”, sementara ketentuan tersebut juga memberikan pengertian pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud daerah adalah Provinsi Jawa Barat dan Pada Pasal 1 angka 5 yang dimaksud Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lembaga Lain Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, bahwa berkenaan dengan kewenangan pemberian izin lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya didelegasikan dari Gubernur kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (perubahan nomenklatur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan menjadi kewenangan atribusi Gubernur in casu Gubernur Jawa Barat, akan tetapi kewenangan tersebut berdasarkan Perda Jawa Barat No. 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu telah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 152 Dari 350 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat in casu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, karenanya menurut hukum administrasi kewenangan yang bersumber pada kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada penerima delegasi dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objekum litis (vide bukti P-7=T-1) ternyata diterbitkan dan ditandatangani oleh Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat pada lokasi wilayah Desa Kecamatan Astanajaya dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, yang didalamnya termasuk Prasarana berencana melakukan pembangunan dermaga (jetty) untuk bongkar muat batubara dengan bentuk konstruksi trestle sepanjang 1,67 Mil laut (2.700 m), sehingga daerah yang ditetapkan dalam objekum litis meliputi daratan dan lautan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai sumber kewenangan di atas, majelis Hakim berkesimpulan, secara Locus (tempat), Tempo (waktu), dan Materiel (bidang yang diatur), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berwenang menerbitkan objekum litis (vide bukti P-7=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi Prosedural sekaligus segi substansial penerbitan objek sengketa in casu, dengan mempedomani ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa "setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 153 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dan “izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup yang mengatur “setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan” dan “izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL, b. Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL, dan c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menghendaki penerbitan izin Lingkungan harus didahului dengan penyusunan dan penilaian Amdal sehingga sesuai doktrin hukum lingkungan bahwa surat keputusan surat-surat yang berkaitan dengan izin lingkungan termasuk dalam katagori Katen Vergunning System (surat keputusan yang saling berantai/terkait), karenanya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu Majelis Hakim akan mengujinya dengan pengujian derevatif yaitu menguji Surat Keputusan yang menjadi dasar penerbitan objekum litis, yaitu penyusunan dan penilaian Amdal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada pokoknya mengatur “Lokasi rencana Usaha/dan atau/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang” dan “ Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa”;

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 154 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rencana pembangunan PLTU II akan didirikan di wilayah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon yakni PLTU II akan didirikan di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu, sedangkan Kecamatan Mundu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, bukan wilayah yang diperuntukan untuk PLTU;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi objek sengketa, Tergugat mendalilkan bahwa lokasi pembangunan dan operasional PLTU kapasitas 1x1000 MW sebagaimana tertuang dalam objek perkara in casu terletak di Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan, dimana dua Kecamatan tersebut baru diusulkan BKRPD dalam menyusun peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa "Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer" dan yang dimaksud dengan "komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;

Menimbang, bahwa lebih jauh ketentuan Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa "Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota menjadi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 155 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menghendaki Rencana tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota bersifat komplementer (saling melengkapi/tidak boleh dikesampingkan), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan, hal ini dapat dipahami bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan pengaturan lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Majelis Hakim melihat ketentuan tersebut satu satunya yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan, dan tidak terdapat pada pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Nasional maupun Rencana Tata Ruang Provinsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objekum litis (vide bukti P-7=T-1), pada konsideran “menimbang” huruf b. Diuraikan bahwa rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah mendapatkan Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan PPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat, yang lebih lanjut dalam konsideran “memperhatikan” diuraikan Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3095/Bid.I/2016 tanggal 25 April 2016, hal mana Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 156 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten

Cirebon;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-5=T-10 berupa Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3095/Bid.I/2016 tanggal 25 April 2016, hal mana Rekomendasi Penilaian Studi Andal, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pada pokoknya memutuskan bahwa “studi ANDAL beserta RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dapat dinyatakan layak ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup” dengan pertimbangan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : salah satunya pada angka 1 yang menguraikan “Kesesuaian dengan Tata Ruang : rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kebijakan pengembangan ruang wilayah yang direkomendasikan dalam kebijakan pembangunan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penetapan tapak lokasi pembangunan dan operasional PLTU kapasitas 1x1000 MW Cirebon adalah berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang apabila dikonfirmasi pada bukti P-16

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 157 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon pada Pasal 19 ayat (4) a diatur bahwa "Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi sumatera-jawa-bali berada di Kecamatan Astanajapura", dan Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang menetapkan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai lokasi pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai secara prosedural Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah bertindak menurut hukum dalam Penilaian Studi Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon sebagaimana rekomendasinya vide bukti P-5=T-10 yaitu merujuk Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 62 ayat (3) Jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, akan tetapi secara substantif Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan memasukan Kecamatan Mundu sebagai tapak pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon, mengingat Kecamatan Mundu hanya diperuntukan perlintasan jaringan transmisi listrik meliputi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) (vide Pasal

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 158 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 ayat (5) c angka 1 Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Jawa Barat secara substansial yuridis telah salah/keliru dalam hal memberikan penilaian studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon sebagaimana rekomendasinya vide bukti P-5=T-10, karenanya secara derevatif AMDAL sebagaimana bukti T-19 Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Provinsi Jawa Barat sebagai mana bukti T-9, serta surat keputusan objekum litis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana bukti P-7=T-1 yang mendasari keputusannya dari bukti P-5-T-10 yang mengandung kesalahan/kekeliruan yuridis secara mutatis mutandis juga mengandung kesalahan/cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat in casu Tergugat dalam menerbitkan objekum litis didasarkan pada surat keputusan yang mengandung suatu kesalahan/kekeliruan yuridis karenanya Tergugat juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis Tergugat juga melanggar Asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum menghendaki badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan/kebijakan senantiasa berlandaskan pada ketentuan Peraturan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 159 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan, kepatutan, norma dan keadilan, sehingga keputusan atau kebijakannya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekum litis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-7=T-1 terbukti mengandung kesalahan/cacat yuridis, berkaitan dengan kesalahan penilaian tapak pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas 1x 1000 MW Cirebon, sehingga Tergugat terbukti melanggar peraturan perundang undangan serta Asas asas umum Pemerintahan yang baik, maka terhadap keberatan keberatan gugatan Para Penggugat lainnya seperti peran serta/keterlibatan Para Penggugat dalam penyusunan AMDAL dan kewajiban Pengumuman penerbitan izin lokasi, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karenanya secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan objekum litis batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objekum litis telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) a Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objekum litis;-----

Bahwa mempedomani pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 tersebut, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam membatalkan *Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 160 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada pertimbangan hukum yang berfokus pada 3 (tiga) penilaian sebagai berikut berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yaitu:-----

## (1) Terkait KEWENANGAN :

Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai sumber kewenangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, secara Locus (tempat), Tempo (waktu), dan Materiel (bidang yang diatur), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berwenang menerbitkan objekum litis (vide bukti P-7=T-1),"*

Bahwa dengan demikian, secara hukum, Tergugat, yang dahulu nama nomenklturnya adalah "Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat" secara hukum berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, adalah memang pejabat dan/atau jabatan dan/atau badan yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan hukum menyangkut persoalan kewenangan sebagaimana dimaksud ;-----

## (2) Terkait PROSEDURAL :-----

Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 161 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai secara prosedural Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah bertindak menurut hukum dalam Penilaian Studi Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon sebagaimana rekomendasinya vide bukti P-5=T-10 yaitu merujuk Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 serta Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 62 ayat (3) Jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang..dst"*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat, yang dahulu nama nomenklatur nya adalah "Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat", yang dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada rekomendasi teknis tentang Penilaian Studi Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon yang dibuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (sekarang bernama : "Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat") adalah telah bertindak menurut hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan hukum menyangkut persoalan prosedural sebagaimana dimaksud.;-----

(3) Terkait SUBSTANSI :-----

Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 162 Dari 350 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"dst..pada pokoknya memutuskan bahwa "studi ANDAL beserta RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dapat dinyatakan layak ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup" dengan pertimbangan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : salah satunya pada angka 1 yang menguraikan "Kesesuaian dengan Tata

Ruang..dst" ;-----

-

"..dst..bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai secara..dst..Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan memasukan Kecamatan Mundu sebagai tapak pembangunan dan pengoperasian PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon..dst";-----

"..dst..maka terhadap keberatan keberatan gugatan Para Penggugat lainnya seperti peran serta/keterlibatan Para Penggugat dalam penyusunan AMDAL dan kewajiban Pengumuman penerbitan izin lokasi, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi..dst";-----

-

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diperoleh konklusi atau kesimpulan bahwa dengan bersandar pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PP 27/2012 dengan peraturan menteri lingkungan hidup atau peraturan teknis turunannya, bahwa di dalam proses penyusunan AMDAL dan/atau UKL-UPL, terdapat 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan yang menjadi dasar

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 163 Dari 350 halaman



pemberian izin lingkungan, adapun yang dinyatakan cacat yuridis dalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut adalah terkait kriteria kesesuaian tata ruang. Sementara itu, berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lingkungan yang lain, tidak lagi diperiksa dan dipertimbangkan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik.

Bahwa bersandar pada persoalan-persoalan tersebut di atas, maka objek sengketa dalam perkara *in casu* pada hakikatnya merupakan perbaikan dan/atau koreksi dan/atau amandemen dari objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus sebelumnya di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang mana, isi putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan berpedoman pada apa-apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan secara hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 tersebut ;-----

Bahwa hal tersebut tampak terlihat jelas dari apa yang termuat di dalam konsideran menimbang di dalam objek sengketa tersebut yang dengan tegas dan jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana, telah diterbitkan izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016; -----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 164 Dari 350 halaman





- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017;-----
- c. bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah;-----
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi;-----

Bahwa selebihnya, di dalam diktum kesatu keputusan yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *in casu*, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa :-----

*"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 165 Dari 350 halaman



*MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu  
Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana."*

Bahwa berdasarkan apa-apa yang dikemukakan tersebut di atas maka tidak dapat ditampik bahwa keberadaan objek sengketa dalam perkara *in casu* merupakan perbaikan dan/atau koreksi dan/atau amandemen dari objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus sebelumnya di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), adapun apa-apa yang diatur di dalam keputusan tersebut mendasarkan pada dokumen andal dan dokumen UKL-UPL yang telah diamandemen dan/atau diperbaiki sebagaimana isi dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017, khususnya terkait kriteria kesuaian tata ruang. Sementara itu, berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lingkunganyang lain,tetap dipergunakan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam putusan tersebut ;-----

5. Bahwa terkait dengan perubahan dan penyesuaian tata ruang, sebelumnya telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi Surat Jawaban tertanggal 10 Januari 2018 ini, akan tetapi untuk kembali menegaskan apa-apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut, Tergugat merasa perlu untuk kembali menguraikannya pada bagian pokok perkara sebagai bagian yang berkaitan dengan apa-apa yang telahTergugat sampaikan pada posita angka 4 sebelumnya, yaitu dengan mendasarkan pada PP 13/2017 ;-----

Bahwa pada tanggal 12 April 2017, pemerintah pusat telah menerbitkan PP 13/2017, yang sebagaimana diuraikan dalam bagian Penjelasan PP

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 166 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/2017 tersebut bahwa rencana tata ruang kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sehingga hal ini merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Bahwa sebagaimana diketahui, proyek Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana merupakan kegiatan strategis nasional. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) dari Perpres 3/2016, dalam hal Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang ;-----

Bahwa berdasarkan Perpres 4/2016, proyek seperti pembangunan PLTU jelas merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang pelaksanaannya wajib didorong dan dipercepat. Bahwa pembangunan PLTU wajib untuk didukung karena pembangunan PLTU dilakukan dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama PLTU, secara jelas telah diamanatkan oleh Presiden RI melalui peraturan-peraturan yang diterbitkannya ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (28) UU 26/2007 jo. Pasal 1 ayat (17) PP 26/2008, dinyatakan dengan tegas bahwa :-----

*"Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 167 Dari 350 halaman



termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.”;-----

Bahwa dari ketentuan tersebut, terdapat satu frasa penting yang harus diperhatikan yaitu “wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional”. Dalam konteks tersebut, secara norma, Perda Cirebon 17/2011 memang tidak secara khusus menyatakan bahwa “Kecamatan Mundu” sebagai rencana peruntukan pembangunan infrastruktur PLTU. Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, wilayah Cirebon telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap, baik dalam Perpres 3/2016 dan Perpres 4/2016 maupun Perda 22/2010, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan **lebih tinggi (superior)** dibandingkan dengan Perda Cirebon 17/2011, hal tersebut telah menjadi norma yang harus dipedomani, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 UU 12/2011, yang berbunyi :-----

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- 
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan;-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 168 Dari 350 halaman



(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).“ ;-----*

Bahwa selaras dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), maka sudah barang tentu ketentuan Perpres 3/2016, Perpres 4/2016 dan Perda 22/2010 – yang mengatur bahwa tata ruang Provinsi Cirebon diperuntukkan sebagai pembangunan PLTU, wajib dianggap mengikat. Wilayah Kecamatan Mundu, yang merupakan bagian dari Provinsi Cirebon, secara otomatis termasuk dalam wilayah yang ditetapkan dan diperuntukkan untuk pembangunan PLTU ;-----

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya PP 13/2017 ini juga untuk mengatasi dan menjembatani seluruh permasalahan tata ruang terutama terkait wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan strategis nasional. Hal tersebut secara tegas dinyatakan didalam Pasal 114A PP 13/2017, yang mengatur bahwa:-----

-

(1) *Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.;-----*

(2) *Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 169 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya peraturan tersebut diatas, maka secara norma, apabila terdapat suatu kegiatan yang:-----

(1) bernilai strategis nasional (*in casu*, pembangunan PLTU); dan;-----

(2) belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota (*in casu*, Perda Cirebon 17/2011);-----

maka izin pemanfaatan ruangnya akan didasarkan pada ketentuan PP 13/2017 tersebut ;-----

Bahwa di samping itu, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Lampiran VA huruf M PP 13/2017 tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa daerah Kabupaten Cirebon diperuntukan sebagai Pembangkitan Tenaga Listrik.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 114A tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengisi kekosongan dalam Perda Cirebon 17/2011 yang belum memuat wilayah Kecamatan Mundu ;-----

Bahwa lebih dari itu, merujuk pada ketentuan Pasal 114A serta Lampiran VA PP 13/2017 tersebut, maka terbukti bahwa seluruh ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam Perda 22/2010 yang menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon memang diperuntukkan sebagai Pembangkitan Tenaga Listrik. Selain itu, dengan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 114A PP 13/2017 dan Perda 22/2010, maka Wilayah Kecamatan Mundu, yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon, dapat dikualifikasi bernilai strategis nasional karena akan digunakan untuk pembangunan PLTU, secara otomatis termasuk dalam wilayah yang ditetapkan dan diperuntukkan untuk pembangunan PLTU ;-----

6. Bahwa selanjutnya, dalam posita ini, terlebih dahulu perlu kiranya Tergugat kemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar pemikiran besertalatar belakang pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan


Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 170 Dari 350 halaman





Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon kepada  
PT. Cirebon Energi Prasarana yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

### Neraca Daya Sistem Jawa-Bali



- a) Bahwa berdasarkan data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia diproyeksikan membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 59,5 gigawatt hingga 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun. Penambahan itu dikarenakan kebutuhan listrik Indonesia pada 2022 akan mencapai 386,7 terrawatt hours (TWh), termasuk untuk Jawa Bali sebesar 275 TWh, Indonesia Timur 46 TWh, Sumatra 65,7 TWh ;-----
- b) Bahwa oleh karena itu, pada periode 2013-2022, perlu dilakukan pengembangan sistem transmisi di Jawa Bali, Sumatra dan Indonesia Timur. Rencananya, pada periode tersebut, sistem transmisi tegangan 500 kilovolt (KV), dan 150 KV pada sistem Jawa-Bali. Untuk sistem Indonesia Timur dan Sumatra akan ditambah transmisi 500 KV, 285 KV, 150 KV dan 70 KV ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 171 Dari 350 halaman



- c) Bahwa pembangunan itu diarahkan untuk kesesuaian antara kapasitas pembangkit di sisi hulu dan permintaan hilir secara efisien. Selain itu, untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan. Pengembangan sistem penyaluran hingga 2022 diproyeksikan sebesar 139.799 MVA untuk pengembangan gardu induk dan 57.132 kilometer pengembangan jaringan transmisi. ;-----
- d) Bahwa sementara itu, khususnya di Jawa Barat, sebagaimana dimuat di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2015-2024 (yang selanjutnya telah direvisi berdasarkan RUPTL 2016-2025, terakhir direvisi kembali melalui RUPTL 2017-2026), disebutkan pada kondisi beban puncak sistem kelistrikan di provinsi Jawa Barat diperkirakan sampai akhir tahun 2014 sekitar 6.364 MW. Beban dipasok oleh pembangkit yang berada di grid 500 kV dan 150 kV sebesar 8.050 MW. Sementara itu, berdasarkan data terbaru yang diperoleh, kemampuan pasokan daya listrik PLN Distribusi Jawa Barat hingga Desember 2017 mencapai 11.063 MW, sementara untuk keseluruhan beban puncak kelistrikan di pulau Jawa dan Bali, pada medio Oktober 2017, mencapai 25.414 MW. Artinya bahwa kebutuhan pasokan listrik akan tumbuh dan terus bertambah dari waktu ke waktu.
- e) Bahwa pembangkit di Jawa Barat yang berada di grid 500 kV adalah PLTG/PLTGU Muara Tawar, PLTA Saguling, PLTA Cirata dan pembangkit yang berada di grid 150 kV adalah PLTU Indramayu, PLTGU Cikarang Listrindo, PLTU Cirebon, PLTU Pelabuhan Ratu 3x350 MW, PLTG Sunyaragi serta beberapa PLTP dan PLTA ;-----
- f) Bahwa apabila digambarkan dalam tabel maka kapasitas pembangkit terpasang dapat diuraikan sebagai berikut :-----

No.	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang MW	Daya Mampu MW
1.	Ubrug	PLTA	Air	Indonesia	18	18

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 172 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kracak	PLTA	Air	Power Indonesia	19	19
3.	Plengan	PLTA	Air	Power Indonesia	7	7
4.	Lamajan	PLTA	Air	Power Indonesia	20	20
5.	Cikalong	PLTA	Air	Power Indonesia	19	19
6.	Bengkok	PLTA	Air	Power Indonesia	3	3
7.	Dago	PLTA	Air	Power Indonesia	1	1
8.	Parakan	PLTA	Air	Power Indonesia	10	10
9.	Saguling	PLTA	Air	Power Indonesia	701	698
10.	Cirata	PLTA	Air	PJB	1.008	948
11.	Jatiluhur	PLTA	Air	PJT II	150	180
12.	M. Tawar B-1	PLTGU	BBM/Gas	PJB	640	615
13.	M. Tawar B-2	PLTG	BBM/Gas	PJB	280	290
14.	M. Tawar B-3- 4	PLTG	BBM/Gas	PLN	858	840
15.	M. Tawar B-5	PLTGU	Gas	PLN	234	214
16.	Cikarang Listrindo	PLTG	Gas	Swasta	300	300
17.	Sunyaragi 1-2	PLTG	BBM/Gas	Indonesia Power	40	36
18.	Sunyaragi 3-4	PLTG	BBM/Gas	Indonesia Power	40	36
19.	Salak 1-3	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	165	170
20.	Salak 3-4	PLTP	Panas Bumi	Swasta	165	183
21.	Kamojang 1-3	PLTP	Panas Bumi	Indonesia Power	140	132
22.	Kamojang 4	PLTP	Panas Bumi	Swasta	60	61
23.	Drajat 1	PLTP	Panas	Indonesia	55	52

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 173 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Drajat 2	PLTP	Bumi Panas	Power Swasta	70	90
25.	Drajat 3	PLTP	Bumi Panas	Swasta	110	106
26.	Wayang Windu	PLTP	Bumi Panas	Swasta	220	225
27.	Indramayu 1-3	PLTU	Batubara	PLN	990	870
28.	Cirebon	PLTU	Batubara	IPP	660	660
29.	Pelabuhan Ratu 1-3	PLTU	Batubara	PLN	1.050	996
k30.	Bekasi Power	PLTGU	Gas	IPP	120	120
<b>JUMLAH</b>					<b>8.153</b>	<b>7.919</b>

- g) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi, dimana pengembangan pembangkit sampai dengan tahun 2024 diproyeksikan sebesar 12.257 MW. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem kelistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi di provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 adalah USD 21,7 miliar. Sehingga dibutuhkan tidak saja peran serta dari pemerintah sebagai regulator tetapi lebih dari itu dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder diantaranya BUMN/ BUMD hingga sektor swasta sehingga proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Barat yang mencapai 12.257 MW, sementara kemampuan eksisting yang baru mencapai 7.919 MW, maka pada saatnya nanti di tahun 2024 secara tergradual dapat dipenuhi secara bertahap.
- h) Bahwa sepengetahuan Tergugat, PT. Cirebon Energi Prasarana adalah badan usaha milik swasta yang telah memiliki izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PT. Cirebon Energi Prasarana merupakan salah satu dari perusahaan IPP (*Independent Power*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 174 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Producer*) yaitu perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh konsosium untuk melakukan perjanjian PPA dengan PLN. Adapun yang dimaksud dengan PPA adalah *Power Purchase Agreement* yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik swasta (IPP) dan PLN ;-----

- i) Bahwa sebagai bagian dari pengembangan dan pembangunan sarana pembangkit listrik di Jawa Barat, PT. Cirebon Energi Prasarana merupakan salah satu perusahaan swasta yang berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur-Blok Kandawaru, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Energi listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dan disalurkan ke jaringan transmisi Jawa-Madura-Bali 500 kV melalui Gardu Induk di Mandirancan. PLTU yang akan dibangun merupakan pengembangan dari PLTU Cirebon yang saat ini telah beroperasi dengan kapasitas 1x660 MW. Rencana PLTU Cirebon berkapasitas 1x1.000 MW akan menerapkan teknologi *Ultra Super Critical* (USC), yang merupakan teknologi pembangkit listrik dengan efisiensi tinggi dan rendah emisi. PLTU ini dirancang untuk menghasilkan *gross output* energi listrik sebesar 1.000 MW untuk masa operasi minimal 25 tahun dengan opsi perpanjangan. Titik koordinat rencana lokasi kegiatan/usaha adalah 108° 37' 46,07" dan 06° 46' 20,83" LS ;-----
- j) Bahwa guna mewujudkan pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud, maka diperlukan sarana penunjang berupa Terminal Khusus bongkar/muat batubara, dan pihak PT. Cirebon Energi Prasarana berencana melakukan pembangunan dermaga (*jetty*) untuk bongkar

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 175 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat batubara dengan bentuk konstruksi *trestle* sepanjang 1,67 mil laut

(2.700 m) ;-----

k) Bahwa sehubungan dengan pembangunan dermaga bongkar muat

tersebut, maka dengan alasan/dasar bahwa usaha dan/atau kegiatan

yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke

arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan merupakan kewenangan

Provinsi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU

Pemda juncto Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012 maka

dilakukan Pelimpahan Penilaian AMDAL Pembangunan dan

Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW dari Kepala BLHD

Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah

Kabupaten Cirebon melalui surat No. 660.1/247/TL tanggal 1 April 2016

kepada Kepala BLHD Provinsi Jawa Barat ;-----

l) Bahwa selanjutnya, saat ini, sejak diberlakukannya perubahan

nomenklatur organisasi perangkat daerah beserta tugas-tugas dan

kewenangan yang secara terintegrasi melekat di dalamnya, maka

berdasarkan :-----

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (*vide Pasal 36 ayat (1) jo. ayat (4)*);

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (*vide Pasal 27 ayat (1) jo. Ayat (3)*);-----

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (*vide Pasal 47 ayat (1) huruf b jo. Pasal 54 ayat (4)*

huruf

b

angka

3);-----

(4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*vide Pasal 10 ayat (4)*);-----

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (*vide Pasal 3*);-----

(6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*vide Pasal 8 ayat*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 176 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1));-----

(7) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Terpadu (*vide Pasal 6 ayat (1)*);-----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan-peraturan tersebut, selanjutnya kewenangan pemberian izin lingkungan dalam perkara *in casu* merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

7. Bahwa terkait dengan persoalan kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang, merujuk dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Januari 2016, yang selanjutnya telah diaddendum melalui Penilaian terhadap dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL terkait permohonan PT. Cirebon Energi Prasarana, yang dilakukan melalui rapat pada tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian ATR/BPN RI, wakil dari KLHK RI, wakil dari Pusat Studi Lingkungan Hidup, pakar hukum serta dinas/instansi terkait di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon ;-----

Bahwa berdasarkan dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tersebut, diketahui bahwa rencana tata letak tapak proyek untuk lokasi rencana pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW meliputi Desa Kanci dan Desa Waruduwur Blok Kandawaru. Blok Kandawaru merupakan *enclave* ("cantilan") yang secara administrasi masuk wilayah Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Titik

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 177 Dari 350 halaman

## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat lokasi kegiatan/usaha adalah 108° 37' 48,23" BT dan 06° 46' 28,26" LS. Lokasi rencana kegiatan berada di antara Sungai Kanci dan Sungai Cipaluh yang termasuk ke dalam wilayah DAS Cisanggarung ;-----  
Bahwa terkait dengan *enclave* ("cantilan") tersebut, secara administratif terlihat sangat "unik" dan rasanya perlu Tergugat jelaskan agar persoalan masuknya Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu ini dapat dipahami secara menyeluruh dan dapat diperoleh gambaran yang terang benderang, sebagaimana dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan Peta Wilayah Administrasi Kegiatan tersebut di atas, wilayah yang berwarna merah adalah wilayah Kecamatan Mundu, sementara yang berwarna kuning adalah wilayah Kecamatan Astanajapura, adapun yang berwarna coklat adalah wilayah Kecamatan Pangenan. Ada "keunikan" dimana lokasi Desa Waruduwur yang berada di sebelah barat wilayah Kecamatan Astanajapura, dan dihipit oleh batas barat wilayah Kecamatan Pangenan, justru terletak "terpisah" dan tidak dalam satu hamparan dengan wilayah Kecamatan Mundu yang seharusnya berada di sebelah barat dari wilayah Kecamatan Astajapura. Lokasi cantilan itulah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 178 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya menimbulkan pemahaman dan perspsi yang seolah-olah bahwa lokasi kegiatan PLTU 1x1.000 MW sebagaimana diberikan izin lingkungannya di dalam objek sengketa, dikatakan menyalahi tata ruang dengan memasukkan Kecamatan Mundu di dalamnya. Padahal jika dicermati dengan seksama, justru “kesemrawutan” RTRW Kabupaten Cirebon dan juga lokasi administrasi wilayah kecamatan yang “menyimpang” dari kelaziman, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi dan pemahaman yang keliru sehingga menyebabkan RTRW Kabupaten Cirebon tidak dapat mengadopsi dan menyelaraskan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat maupun RTRW Nasional yang dengan tegas telah menetapkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu sentra pengembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Barat ;-----

Bahwa Pengembangan infrastruktur energi berupa PLTU telah menjadi agenda dalam perencanaan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, pengembangan PLTU direncanakan berada di Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang di dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d angka 2 Perda 22/2010 yang menyatakan :

*“Rencana pengembangan infrastruktur WP Ciayumajakuning, terdiri*

*atas: d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi : 2.*

*Pengembangan PLTU di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon” ;-----*

Bahwa lebih dari itu, di dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a Perda Cirebon 17/2011 dinyatakan bahwa ;-----

*“Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera - Jawa - Bali berada di Kecamatan Astanajapura” ;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 179 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengembangan PLTU di Kabupaten Cirebon telah tercantum sebagai salah satu kegiatan pengembangan sistem jaringan energi dalam rangka meningkatkan pasokan energi listrik di Pulau Jawa-Madura dan Bali dengan lokasi di Kecamatan Astanajapura ;-----

Bahwa Kecamatan Mundu dalam RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 memang belum termasuk sebagai peruntukan pembangunan PLTU.

Sementara apabila dilakukan tumpang susun (*overlay*) rencana lokasi proyek dengan peta rencana pola ruang wilayah Kabupaten Cirebon dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya kegiatan pembangunan PLTU 1x1.000 MW Cirebon telah menjadi bagian integral di dalam perencanaan RTRW yang telah disusun. Sehubungan dengan itu, pemrakarsa telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Cirebon perihal usulan revisi Perubahan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031 dengan menambahkan Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan sebagai rencana wilayah peruntukan sistem jaringan energi PLTU, serta usulan wilayah Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Mundu, dan Kecamatan Greged sebagai rencana wilayah peruntukan Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Bahwa mengacu pada surat No. 652/1821/Bappeda tanggal 10 Juli 2015, usulan penambahan wilayah rencana sistem jaringan energi PLTU di Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Mundu selain di Kecamatan Astanajapura sebagai wilayah PLTU dan penambahan wilayah Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Mundu, dan Kecamatan Greged sebagai area jaringan transmisi listrik SUTET sudah dimasukkan dalam Rencana Revisi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 ;-----

Bahwa selanjutnya, merujuk pada surat No. S-59/D.VI. M. EKON/03/2016 mengenai Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 180 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon 1x1.000 MW dan Pembangunan SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 25 Februari 2016 dan rapat teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait tentang RTRW bahwa izin lokasi dan proses penilaian dokumen AMDAL dapat dilanjutkan ;-----

Bahwa lebih dari itu, Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur-Blok Kandawaru, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres 3/2016 ;-----

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 3/2016 tersebut, dinyatakan dengan gampal bahwa :-----

“Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah” ;-----

Bahwa selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 3/2016 tersebut bahwa:-----

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha ;-----
  - (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini ;-----
- Bahwa lebih jauh disebutkan di dalam Pasal 5 Perpres 3/2016 bahwa ;-----
- (1)** Gubernur atau Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Proyek Strategis Nasional di Daerah memberikan perizinan dan non

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 181 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya

Peraturan Presiden ini ;-----

(2) Perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yaitu :-----

a. Penetapan Lokasi ;-----

b. Izin Lingkungan dan/atau ;-----

c. Izin Mendirikan Bangunan ;-----

(3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya ;-----

Bahwa kemudian di dalam lampiran Perpres 3/2016 pada huruf X

menyebutkan bahwa : “untuk program pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan berlokasi/berskala

Nasional.” ;-----

Bahwa terhadap Proyek Strategis Nasional khususnya ketenagalistrikan

diatur pula di dalam Perpres 4/2016 ;-----

Bahwa, wilayah Cirebon termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Perda 22/2010 yang

berbunyi ;-----

“Sistem Perkotaan di Daerah terdiri atas : penetapan Kawasan

Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon

sebagai PKN, denganperan menjadi pusat koleksi dan distribusi skala

internasional, nasional atau beberapa provinsi” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perda Cirebon 17/2011 disebutkan bahwa :

“Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai

sentra pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon

yang berkelanjutan”. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Perda Cirebon

17/2011 tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah

Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan

Kabupaten Cirebon sebagai pendukung PKN Cirebon ;-----

Bahwa selanjutnya merujuk Surat dari Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 182 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2016 perihal Rekomendasi Penataan Ruang  
Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan

SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon, isinya pada pokoknya adalah :-----  
“...telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 25 Februari

2016 dan Rapat Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional  
(BKPRN) pada tanggal 25 Februari 2016 (hasil kesepakatan rapat  
terlampir). Maka terhadap penyelesaian masalah tata ruang  
pembangunan PLTU Cirebon (PLTU Cirebon Ekspansi/Jawa-1) 1x1000

MW dan SUTET 500kV tersebut dapat kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Sebagai tindak lanjut amanah Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang  
RPJMN 2015-2019 dan Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, maka  
perlu didorong percepatan pelaksanaan pembangunan PLTU  
Cirebon 1x1000 MW dan SUTET 500 Kv ;-----
2. Rencana lokasi ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW telah diatur  
dalam Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon karena rencana lokasi fasilitas  
utama PLTU Cirebon 1x1000 MW berada di Kecamatan  
Astanajapura, dan juga sesuai dengan Perda No. 22 Tahun 2010  
tentang RTRW Provinsi Jawa Barat. Untuk rencana pembangunan  
SUTET 500 kV secara garis besar telah diatur dalam Pasal 19 ayat  
(5) huruf a, Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon dan Pasal 22 ayat (1) huruf a,  
Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat ;-----
3. Berdasarkan butir (2), maka proses penilaian AMDAL untuk  
rencana ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan rencana  
pembangunan SUTET 500 kV dapat dilanjutkan.;-----
4. Berdasarkan butir (2), maka Izin Lokasi untuk rencana ekspansi  
PLTU Cirebon 1x1000 MW dan rencana pembangunan SUTET 500  
kV dapat diterbitkan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 183 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lebih dari itu, berdasarkan PP 13/2017, khususnya ketentuan Pasal 114A yang menyatakan bahwa apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut. Lebih lanjut, di dalam penjelasan umum PP 13/2017 tersebut, dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk wilayah yang memiliki nilai strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sehingga dianggap tercakup oleh wewenang pemerintah pusat serta Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan adanya ketidaksesuaian antara penerapan proyek proyek yang memiliki nilai strategis nasional dan peraturan daerah tentang tata ruang ;-----

- 1) Dalam hal ini pemrakarsa telah memperoleh Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Pengembangan PLTU Cirebon 1x1.000 MW dan SUTET 500 KV dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2127/9.1/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 (Lampiran 4), yang pada intinya menyampaikan hal berikut:

*"Berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini." ;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 184 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Rencana Pengembangan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 PP 13/ 2017 ;-----

3) Berdasarkan hal tersebut di atas rencana pengembangan PLTU Cirebon 1x1.000 MW dan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan PP 13/2017 dan izin pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas PP 13/2017 ini ;-----

Bahwapertimbangan dan tanggapan atas pelaksanaan pemanfaatan ruang pembangunan ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan PP 13/2017 (PLTU 1x1000 MW di Kecamatan Mundu) juga berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ref. Nomor AHU UM.01.01-623 tanggal 3 Juli 2017 yang menyatakan bahwa:-----

"Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Pasal 114 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 dan (apabila) diperlukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan berlaku sah menurut hukum, sehingga tidak akan terdapat lagi permasalahan terkait tentang antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan / atau Kabupaten karena izin pemanfaatan ruang tersebut akan tetap berlaku meskipun masih terdapat ketidaksesuaian antara tata ruang yang diatur dalam PP No. 13 Tahun 2017 dengan peraturan lain dibawahnya (rencana tata ruang wilayah provinsi dan /atau kabupaten).Dalam hal terjadi ketidak-sesuaian, maka PP No. 13 Tahun 2017 yang akan berlaku dan akan menggantikan peraturan setempat (yaitu tata ruang provinsi/kabupaten). Hal ini juga berlaku terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk PLTU Jawa I berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 dan rekomendasi dari

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 185 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

RI.” ;-----

-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, walaupun Perda Cirebon 17/2011 tidak secara khusus menyatakan bahwa Kecamatan Mundu sebagai rencana peruntukan pembangunan infrastruktur PLTU, akan tetapi hal tersebut telah diamanatkan di dalam Perpres 3/2016 dan Perpres 4/2016 yang dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 UU 12/2011 menegaskan bahwa :-----

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan;-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;-----

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

Bahwa dalam hal ini, ketentuan Perda Cirebon 17/2011 menjadi dikesampingkan karena ada aturan yang lebih tinggi yaitu PP 13/2017, Perpres 3/2016, Perpres 4/2016 serta Perda 22/2010 (catatan : Peraturan Daerah Provinsi kekuatannya secara hierarki berada di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota). Hal tersebut tampak tegas sebagaimana terlihat di dalam ayat (2) Pasal 7 UU 12/2011 tersebut, bahwa: “Kekuatan hukum

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 186 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";-----*

Bahwa ketentuan tersebut selaras dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pun, tidak terlepas dari Teori *Stufen Bow* dari Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai "*Teori Aquo*").

Hans Kelsen dalam *Teori Aquo* membahas mengenai jenjang norma hukum, yaitu bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Hal tersebut dipergunakan manakala terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka yang dipergunakan adalah peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah Provinsi karena derajatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Teori Aquo* semakin diperjelas dan dipertegas dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU

12/2011 ;-----

8. Bahwa terkait dengan dampak ekonomi terkait dengan mata pencaharian bagi warga masyarakat yang berada di lokasi Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti dan Desa Pangarengan, hal tersebut telah diatur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kepada pemrakarsa (PT. Cirebon Energi Prasarana) yang ditetapkan di dalam objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 187 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017 bagian huruf A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, Dampak Penting yang dikelola, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :-----

## A. Tahap Pra Konstruksi;-----

Pada tahapan ini termasuk pula diantaranya dampak lingkungan yang dikelola, yaitu perubahan mata pencaharian, perubahan pendapatan, persepsi dan sikap masyarakat, peningkatan kesempatan kerja. Hal-hal tersebut telah dibuat rencana bentuk pengelolaan lingkungan hidup, hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang ;-----

## B. Tahap Konstruksi ;-----

Pada tahapan ini terdapat 31 (tiga puluh satu) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan perubahan mata pencaharian, peningkatan peluang usaha, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, gangguan aktivitas nelayan, persepsi dan sikap masyarakat, gangguan aktivitas budidaya kerang, perubahan komunitas flora dan fauna, dan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 188 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, khususnya berkaitan dengan permasalahan polusi, *run off* air, erosi dan sedimentasi, gangguan lalu lintas, potensi gangguan penyakit/ kesehatan dan seterusnya ;-----

## C. Tahap Operasi;-----

Pada tahapan ini terdapat 15 (lima belas) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan gangguan aktivitas nelayan melaut, penurunan kualitas udara ambien, gangguan penyakit, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air laut, perubahan komunitas biota laut, peningkatan peluang usaha, perubahan pendapatan beserta persepsi dan sikap masyarakat. ;-----

## D. Tahap Dampak Lainnya yang Dikelola ;-----

Pada tahapan ini terdapat 4 (empat) persoalan yang merupakan dampak lingkungan yang dikelola, termasuk bentuk pengelolaannya seperti apa hingga mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Pada tahapan ini juga, diantaranya telah dibuat rencana bentuk pengelolaannya berkenaan dengan penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, penurunan sanitasi lingkungan, dan limbah B3 ;-----

Bahwa di samping itu juga, dalam pengawasannya, di dalam objek sengketa terdapat matriks bagian B yang memuat rencana pemantauan lingkungan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 189 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tahap Pra Konstruksi ;-----
- B. Tahap Konstruksi ;-----
- C. Tahap Operasi ;-----
- D. Tahap Dampak Lainnya yang Dipantau ;-----

Bahwa ke-empat tahapan di atas meliputi 3 (tiga) bagian pemantauan yang terdiri dari : *pertama*, dampak lingkungan yang dipantau yang terdiri dari jenis dampak yang timbul, indikator/parameter, serta sumber dampak; *kedua*, bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi; dan *ketiga*, institusi pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana, pengawas dan penerima laporan ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan dampak lingkungan yang timbul dari rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana pada hakikatnya, secara holistik, telah dipertimbangkan dan diakomodir secara integral di dalam izin lingkungan yang diterbitkan, karena izin tersebut didasarkan atas kajian amdal dan atau UKL-UPL yang telah diuji secara teknis dan selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : No. 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 13 Juli 2017 ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 190 Dari 350 halaman



Bahwa pada hakikatnya, alasan utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh para Penggugat terkait dengan potensi berkurangnya pendapatan atau mata pencaharian, seyogianya telah menjadi bagian yang dipertimbangkan dan telah diberikan solusi yang terbaik. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya pun, para Penggugat tidak seharusnya merasa khawatir secara berlebihan, karena objek sengketa juga memuat mekanisme pemantauan, yang berisikan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan objek sengketa di lapangan, apabila dalam pelaksanaannya bertentangan atau terdapat pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkannya sebagaimana bunyi amanat dari Pasal 37 ayat (2) huruf c UU 32/2009 yang menyatakan bahwa : *"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan"* ;-----

9. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan jugaberpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi :-----

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----  
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 191 Dari 350 halaman



2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. ;-----

3. Asas Kepentingan

Umum;-----

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----

4. Asas

Keterbukaan;-----

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas

Proporsionalitas;-----

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;-----

6. Asas Profesionalitas;

dan;-----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

7. Asas

Akuntabilitas ;-----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:-----

- Kepastian Hukum;-----
- Kemanfaatan;-----  
-
- Keberpihakan;-----  
--
- Kecermatan;-----  
--
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- Keterbukaan;-----  
-
- Kepentingan umum; dan;-----
- Pelayanan yang baik;-----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;-----

Bahwa dalam proses penerbitannya objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 193 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;-----
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;-----
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----
- 11) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-----
- 12) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;-----
- 13) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 194 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;-----
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;-----
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;-----
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-----
- 19) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat;----
- 20) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;---
- 21) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : No. 660/07/19.1.05.0/DPMPSTP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Citebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 13 Juli 2017 ;-----
- Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar pada Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Teknis Komisi Penilai ANDAL Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 195 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sebagaimana termuat di dalam Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui surat dengan No. 660.1/3.852/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017 ;-----

Bahwa untuk memperjelas alasan-alasan tersebut di atas, berikut ini akan disampaikan argumentasi disertai fakta-fakta yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa:-----

Bahwa berpedoman pada PP 27/2012, bahwa prosedur AMDAL terdiri dari:

1) Proses Penapisan (*screening*) wajib AMDAL;-----

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah ;-----

Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("PermenLH 05/2012") ;-----

Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) PermenLH 05/2012 dinyatakan bahwa ;-----

*"Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".*

Bahwa selanjutnya memperhatikan lampiran 1 PermenLH 05/2012, Huruf K, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, poin K.3 Ketenagalistrikan angka 2 dinyatakan bahwa yang termasuk wajib AMDAL adalah Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas  $\geq 100$  MW. Sehingga dengan demikian, pada tahapan ini,

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 196 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana merupakan jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib dilengkapi AMDAL ;-----

## 2) Proses Pengumuman;-----

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 9 ayat (2) huruf a PP 27/2012 yang menyatakan : *“(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;”* ;-----

Bahwa sementara itu berkenaan dengan tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (“PermenLH 17/2012”) ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, proses pengumuman terkait dengan rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana telah sebelumnya diumumkan kepada masyarakat secara luas melalui Pengumuman Studi AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW di Harian Radar Cirebon dan Harian Kabar Cirebon pada tanggal 16 April 2015 serta

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 197 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harian Pikiran Rakyat dan Harian Rakyat Cirebon pada tanggal 17 April  
2015 ;-----

-

3) Proses

Pelingkupan ;-----

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan  
lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis)  
yang terkait dengan rencana kegiatan. ;-----

Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi,  
mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan  
tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan  
lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dan  
proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan  
masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses  
pelingkupan. Hal ini sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 9 PP  
27/2012 yang selengkapnya berbunyi :-----

(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:-----

- a. yang terkena dampak;-----
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau ;-----
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses  
Amdal. ;-----

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:-----

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. konsultasi publik;-----

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 198 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan ;-----

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota ;-----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri ;-----

Bahwa pada tahapan ini, telah dilakukan :-----

a) Konsultasi Publik pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 bertempat di Islamic Center, Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan dihadiri oleh :

- 
- Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (BLHD, Bappeda, Dinasker, DKP); -----
- Muspika Kecamatan Astanajapura (Kecamatan, Polsek, Koramil);
- Unsur Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon (Kuwu, Kadus, BPD, LPMD);-----
- Unsur masyarakat Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon (petambak ikan, petambak garam); -----
- Tokoh masyarakat dan pemuda;-----
- Unsur Organisasi Masyarakat (LSM Basmi, LSM GMBI, LSM Pancaroba, Formas PL);-----
- Jurnalis ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 199 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemrakarsa Kegiatan PT. CEPR dan Konsultan AMDAL PT. Hatfield Indonesia ;-----

b) Konsultasi Publik pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan dihadiri oleh : -----

- Perwakilan Pemda Kabupaten Cirebon (Bappeda, DKP, Dinkes);
- Muspika Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan (Kecamatan, Polsek, Koramil);
- Unsur Desa Waruduwur, Astanamukti, Desa Pengarengan (Kuwu, Kadus, BPD, LPMD);-----
- Unsur masyarakat Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon (nelayan, petambak garam); -----
- Tokoh masyarakat dan pemuda (Karang Taruna, Banser);-----
- Unsur Pemuda dan Organisasi Masyarakat (LSM Basmi, Formas PL);-----
- Jurnalis ;-----
- Pemrakarsa Kegiatan PT. CEPR dan Konsultan AMDAL PT. Hatfield Indonesia ;-----

4) Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL ;-----

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/ menyempurnakan kembali dokumennya. ;-----

Bahwa penyusunan Kerangka Acuan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 20 PP 27/2012 yang pada intinya berbunyi : “Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.” Bahwa selanjutnya dalam proses penilaian, dilakukan dengan memperhatikan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 200 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP 27/2012 yang dilakukan oleh Tim Teknis, adapun selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

*"Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan."*

Bahwa tahapan setelah konsultasi publik dilaksanakan adalah penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan (KA) ANDAL yang dilakukan sebagai berikut :-----

- a) Notulensi Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 September 2015 ;-----
- b) Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW pada tanggal 24 Nopember 2015 bertempat di Hotel Grade Cirebon, yang dihadiri oleh:-----
  - Unsur Pemda Kab. Cirebon (BLHD; Bappeda, Disnakertrans, Disperindag, DCKTR, BPPT, Dishub, Dinas Kelautan, Distanbunhut, Dinas PSDAP); -----
  - Unsur Perguruan Tinggi (Unswagati Cirebon, PPSDAL UNPAD, PSLH UGM);-----
  - Camat Astanajapura dan Camat Mundu Kabupaten Cirebon;-----
  - Unsur Desa Kanci dan Desa Waruduwur;-----
  - Pemrakarsa Kegiatan PT. CEPR dan Konsultan AMDAL PT. Hatfield Indonesia ;-----
- c) Berita Acara Verifikasi Tim Teknis tentang Kebenaran/Kesesuaian atas Hasil Perbaikan Dokumen KA-ANDAL tanggal 25 Januari 2016;
- d) Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon No.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 201 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



660.1/51/KPA/KA-ANDAL/2016 tanggal 27 Januari 2016. Hal ini dengan mengacu pada apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 PP 27/2012 yang pada pokoknya berbunyi: *"Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan."*

5) Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Hal ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27 PP 27/2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

*"Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:-----*

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya;atau;-----*
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan ;-----*

Bahwa dalam tahapan ini, telah dilakukan penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL melalui Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Maret 2016, pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28 ayat (4) PP 27/2012 yang menyatakan:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 202 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Komisi Penilai Amdal menugaskan Tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."* ;-----

Bahwa dalam perkembangannya, Tim Teknis Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon menyerahkan proses selanjutnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Pelimpahan Penilaian AMDAL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW dari Kepala BLHD Kabupaten Cirebon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon melalui surat No. 660.1/247/TL tanggal 1 April 2016, dengan alasan/dasar bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 UU Pemda yang menyatakan : *"Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan."* Hal mana diatur pula di dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012 yang menyatakan : *"Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang: b. berlokasi : 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan."*, dimana rencana kegiatan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW terdapat fasilitas bangunan PLTU yang terdapat di laut, yakni *jetty* (dermaga) ;-----

Bahwa pasca pelimpahan kewenangan, selanjutnya dilaksanakan tahapan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 203 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh:-----

- Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat. ;-----
- OPD Provinsi Jawa Barat (Bappeda, Dinas ESDM);-----
- Unsur Pemda Kabupaten Cirebon (BLHD, Bappeda, Dinas PSDAP);-----
- Unsur Perguruan Tinggi (PPSDAL UNPAD dan PSLH UGM) ;----

b) Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon pada tanggal 13 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt. 6 Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat dengan dihadiri (daftar terlampir) :-----

- Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat;-----
- Unsur Pemda Kabupaten Cirebon (BLHD, Bappeda, Dinas PSDAP);-----
- Camat Mundu dan Camat Astanajapura Kabupaten Cirebonn ;----
- Unsur masyarakat Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, Desa Pengarengan;-----
- Unsur Organisasi Masyarakat (YLBHI & Formas PL Cirebon, WALHI Jawa Barat); -----

c) Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon melalui surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah No. 660.1/3.095/Bid-I/2016 tanggal 25 April 2016 ;-----

Bahwa tahapan tersebut telah sesuai dan selaras sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 PP 27/2012 yang selengkapnya menyatakan:-----

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 204 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian

Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai kewenangannya ;-----

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:-----

a. Rekomendasi kelayakan lingkungan;

atau ;-----

b. Rekomendasi ketidaklayakan

lingkungan ;-----

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:-----

a. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting

dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi,

budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap

prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha

dan/atau Kegiatan;-----

b. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak

Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait

dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan

Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat

negatif; dan;-----

c. Kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang

bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting

yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha

dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan

teknologi, sosial, dan kelembagaan ;-----

(5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa

dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai

Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada

Pemrakarsa untuk diperbaiki ;-----

10. Bahwa pasca rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL telah

diterbitkan oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 205 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai AMDAL Daerah, proses selanjutnya adalah permohonan dan penerbitan izin lingkungan yang dilalui melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Permohonan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dari PT. Cirebon Energi Prasarana sesuai Surat Presiden Direktur Nomor CEPR-L-BOD/BLHD-IV-16-0242 tanggal 26 April 2016 yang diterima oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat tanggal 26 April 2016 dengan nomor registrasi/resi : 0999908401042016097. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP 27/2012 yang berbunyi :  
*"Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya."* ;-----
- b) Permintaan Pertimbangan Teknis ke BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Tim Teknis tanggal 27 April 2016 sesuai Surat Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Nomor 503/348/Perizinan. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam Pasal 42 ayat (2) PP 27/2012 yang berbunyi : *"Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL"* ;-----
- c) Pertimbangan Teknis dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Nomor 660.1/3380-Bid I/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;-----
- d) Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/09/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 206 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (2) huruf b yang menyatakan :

*"Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL." ;-----*

- e) Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (1) huruf b yang menyatakan :
- "Izin Lingkungan diterbitkan oleh: b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur" ;-----*

Bahwa dalam perjalanannya, seiring dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tersebut digugat oleh Dusmad, dkk yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang selanjutnya telah diputus pada berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 ;-----

Bahwa terhadap isi putusan sebagaimana dimaksud, Tergugat telah melaksanakannya dengan mencabut dan membatalkan Keputusan Kepala

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 207 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat  
Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Izin  
Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas  
1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu  
Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana  
sebagaimana dimaksud ;-----

Bahwa selanjutnya, PT. Cirebon Energi Prasarana telah mengajukan  
permohonan izin lingkungan baru, yang selanjutnya dapat Tergugat uraikan  
kronologisnya sebagai berikut:-----

- f) Bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan hukum  
dan juga amar isi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017, yang  
pada pokoknya Majelis Hakim mempersoalkan belum secara  
eksplisitnya rencana kegiatan PLTU yang berada di Kecamatan Mundu  
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 17  
Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2011 - 2031, dimana  
yang ada hanya untuk wilayah Kecamatan Astanajapura;-----
- g) Bahwa tidak berselang lama, pada tanggal 12 April 2017 telah  
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;-----
- h) Bahwa selanjutnya telah terbit Surat Menteri Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang ditujukan kepada  
Gubernur Jawa Barat Nomor 2127/9.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017  
perihal Pengembangan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW dan SUTET 500  
kV, yang menyatakan bahwa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan  
PT. Cirebon Energi Prasarana telah sesuai dengan PP 13/2017 dan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 208 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Izin Pemanfaatan Ruangnya dapat didasarkan atas PP 13/2017 tersebut;-----

- i) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, pihak PT. Cirebon Energi Prasarana telah mengajukan Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan kepada DLH Provinsi Jawa Barat melalui suratnya No. CEPR-L-BOD/DLH-V-17-0488 tanggal 30 Mei 2017;-----
- j) Bahwa membalas surat tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Surat Arahan Dokumen Lingkungan melalui surat No. 660.1/3.150/Bid-I/2017 tanggal 31 Mei 2017 terkait mekanisme perubahan Izin Lingkungan melalui Addendum Dokumen ANDAL, RKL dan RPL, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (4) PP 27/2012;-----
- k) Bahwa selanjutnya mempedomani Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU UM.01.01-623 tanggal 3 Juli 2017 perihal Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan PP 13/2017, yang menyatakan :  
*"bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 adalah untuk mengatasi segala permasalahan terkait ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang dapat menghambat pembangunan proyek yang berdampak besar dan/atau bernilai strategis nasional"*;-----
- l) Bahwa selanjutnya terkait dengan Penilaian terhadap dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL sehubungan dengan permohonan PT. Cirebon Energi Prasarana tersebut, telah dilaksanakan melalui rapat pada tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian ATR/BPN RI, wakil dari KLHK RI, wakil dari Pusat Studi Lingkungan Hidup, pakar hukum

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 209 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dinas/instansi terkait di Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Bahwa salah satu poin kesepakatan dan rekomendasi dari rapat tersebut adalah dengan berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017, maka dapat diperoleh konklusi atau kesimpulan bahwa dengan bersandar pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PP 27/2012 dengan peraturan menteri lingkungan hidup atau peraturan teknis turunannya, fokus addendum adalah terhadap perbaikan/penyesuaian/koreksi terhadap kriteria kesesuaian tata ruang sebagaimana juga menjadi pertimbangan hukum utama di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017. Bahwa sementara itu berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lingkungan yang lain, tidak lagi dilakukan perbaikan/penyesuaian/koreksi karena dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Bahwa lebih dari itu, terkait dengan persoalan yang terjadi, memang belum adaketentuan rinci yang mengatur khususnya di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur mengenai mekanisme penilaian dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL, bahwa terhadap 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan yang salah satunya dinyatakan cacat substantif oleh pengadilan sementara sisanya dinyatakan sudah sesuai baik substansi dan proseduralnya, maka tidak dipersyaratkan untuk dilakukan proses dokumen penyusunan ANDAL, RKL dan RPL dari awal lagi. Hal tersebut juga dengan mempertimbangkan orientasi dari Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 210 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cirebon Energi Prasarana, yang bersandar pada PP 13/2017, Perpres 3/2016, Perpres 4/2016 maupun Perda 22/2010 sebagai proyek strategis nasional yang berorientasi untuk kepentingan umum;-----

m) Bahwa setelah melalui proses penilaian di dalam rapat pada tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat selanjutnya menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan melalui surat No. 660.1/3.852/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017;-----

n) Bahwa berpedoman pada rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Kelayakan Lingkungan No. 660/07/19.1.05.0/DPMPSTSP/2017 tanggal 13 Juli 2017 dan Izin Lingkungan No. 660/08/19.1.05.0/DPMPSTSP/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang sekaligus mencabut Izin Lingkungan sebelumnya;-----

11. Bahwa perlu kiranya ditekankan, bahwa sejak awal pelaksanaan, penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon melalui surat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah No. 660.1/3.095/Bid-I/2016 tanggal 25 April 2016 dilakukan dan melibatkan Tim Ahli yang memiliki kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 60 ayat (1) PP 27/2012 yang menyatakan : “*Tim teknis sebagaimana*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 211 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas: a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait."

Bahwa sementara itu dalam penyusunannya, dokumen Amdal PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW melibatkan Tim Penyusun Amdal yang diketuai oleh Prof. Dr. Harpasis S. Sanusi yang merupakan pakar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor dan merupakan pemegang Sertipikat Penyusun Amdal PPLH IPB, 29 September 1987. Tim tersebut juga didukung oleh Tenaga Ahli yang beranggotakan para pakar dalam bidang manajemen lingkungan, kualitas udara dan iklim, oseanografi, sosial ekonomi, sosial budaya, kesehatan masyarakat, pemetaan dan GIS, ke-PLTU-an, kualitas air, transportasi serta hidrologi dan tanah, yang umumnya telah menempuh jenjang doktoral atau setidaknya master/magister dalam bidang-bidang keahliannya tersebut. Lebih dari itu, tim ahli tersebut telah memiliki rekam jejak yang unggul dan merupakan spesialis di dalam bidangnya masing-masing ;-----

Bahwa oleh karena itu, hasil dari kajian dan penelitian tersebut, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi standar kualifikasi akademis yang memang telah ditetapkan untuk itu ;-----

12. Bahwa terhadap pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa harus dinyatakan sebagai cacat hukum, baik substantif maupun prosedural, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU 32/2009, dapat dibatalkan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 212 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi pernyataan dari para Penggugat tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 37 UU 32/2009, maka persoalan apakah keputusan izin lingkungan atau objek sengketa sebagaimana dimaksud, apakah dapat dibatalkan ataukah tidak oleh pejabat dan/atau jabatan dan/atau badan tata usaha negara yang menetapkannya, maka harus mengikuti persyaratan sebagai berikut :-----

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;-----
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau;-----
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;-----

Bahwa pada kenyataannya, objek sengketa di dalam perkara a quo telah menempuh prosedur sebagaimana ditentukan baik di dalam UU 32/2009 maupun PP 27/2012 beserta peraturan menteri dan peraturan teknis terkait lainnya, hingga pada akhirnya ditetapkan melalui Kelayakan Lingkungan No. 660/07/19.1.05.0/DPMPSTP/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang sebelumnya telah dilengkapi oleh dokumen amdal dan dokumen UKL-

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 213 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPL sebagaimana dimuat di dalam Surat Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui surat dengan No. 660.1/3.852/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017. Sehingga dengan demikian, apabila bersandar pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2009 tersebut, maka sudah tidak terdapat alasan yang layak bagi Tergugat untuk dapat menolak dan/atau membatalkan permohonan izin lingkungan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (PT. Cirebon Energi Prasarana) tersebut ;-----

Bahwa lebih dari itu, apabila merujuk ketentuan Pasal 38 UU 32/2009 yang selengkapnya berbunyi ;-----

*"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara." ;-----*

Maka objek sengketa hanya dapat dibatalkan, hanya melalui proses pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, pernyataan yang disampaikan oleh para Penggugat tersebut tidak secara otomatis dapat membatalkan keputusan izin lingkungan tersebut ;-----

13. Bahwa terhadap pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya mengutip ketentuan Pasal 50 PP 27/2012, dan para Penggugat menyatakan bahwa terbitnya izin lingkungan yang baru harus menempuh proses AMDAL baru dengan alasan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017, pada intinya menyatakan bahwa izin lingkungan yang lama cacat yuridis,

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 214 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga AMDAL yang menjadi dasar lahirnya izin lingkungan yang lama juga mengandung cacat yuridis ;-----

Bahwa menanggapi pernyataan dari para Penggugat tersebut, dengan tegas Tergugat tolak dan nyatakan bahwa pernyataan tersebut sepenuhnya tidak benar, karena di dalam proses penyusunan AMDAL (*vide PP 27/2012 dan peraturan menteri dan peraturan teknis terkait lainnya*) terdapat 10 Kriteria kelayakan lingkungan yang menjadi dasar pemberian izin lingkungan, adapun yang dinyatakan cacat yuridis dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 tersebut adalah hanya terkait kriteria kesesuaian tata ruang. Dimana pada saat perkara tersebut diperiksa belum lahir ketentuan Pasal 114A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang isinya menyatakan bahwa apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut. Lebih lanjut, penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian untuk wilayah yang memiliki nilai strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sehingga dianggap tercakup oleh wewenang pemerintah pusat serta Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan adanya ketidaksesuaian antara penerapan proyek proyek yang memiliki

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 215 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai strategis nasional dan peraturan daerah tentang tata ruang ;-----

Bahwa Keputusan Izin Lingkungan yang baru, dikeluarkan berdasarkan AMDAL yang telah diaddendum khususnya pada kriteria kelayakan berkenaan dengan kesesuaian tata ruang sebagaimana telah dinyatakan cacat yuridis berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/ G/ LH/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 19 April 2017.

Bahwa addendum sebagaimana dimaksud, ditempuh sebagai bentuk koreksi terhadap kriteria yang sudah dinyatakan cacat yuridis. Adapun berkenaan dengan 9 (sembilan) kriteria kelayakan lain tidak perlu lagi dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

14. Bahwa terhadap pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya mengargumentasikan bahwa bunyi Pasal 114APP 13/2017, yang jika dihubungkan dengan "*Izin Pemanfaatan Ruang*" maka dibatasi secara limitatif berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ("PP 15/2010"). Artinya bahwa menurut para Penggugat bahwa sekalipun PP 15/2010 terdapat terminologi "*izin lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan*" jika dibaca secara struktural, maka "izin" dimaksud hanya mencakup "izin" yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;-----

Bahwa sebelum menanggapi pernyataan dari para Penggugat tersebut, kiranya agar menjadi terang dan jelas, akan Tergugat ketengahkan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 216 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana sebenarnya bunyi dari ketentuan Pasal 163 ayat (1) PP 15/2010 tersebut, yaitu :-----

*(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162*

*ayat (1) dapat*

*berupa:-----*

- a. izin prinsip;-----*
- b. izin lokasi;-----*
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;-----*
- d. izin mendirikan bangunan; dan;-----*
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.*

*(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. ;-----*

Bahwa untuk lebih memperjelas apa yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat

(1), maka dapat dikutipkan sebagai berikut :-----

*(1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan*

*retribusi ;-----*

-

*(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya*

*untuk administrasi perizinan. ;-----*

Bahwa pernyataan para Penggugat tersebut, khususnya berkenaan dengan penggunaan Pasal 163 ayat (1) PP 15/2010 yang dipergunakan sebagai norma untuk menafsirkan ketentuan Pasal 114A PP 13/2017 adalah tafsiran yang tidak tepat, tidak relevan, keliru, sesat dan sesat menyesatkan, karena ketentuan Pasal 163 ayat (1) tersebut mengatur substansi tentang retribusi yang dapat dikenakan terhadap jenis-jenis perizinan sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 162 PP 15/2010, sementara substansi Pasal 114A PP 13/2017 adalah berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan tata ruang yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya. Lebih tegas dinyatakan dalam Rencana Pengembangan PLTU Kabupaten Cirebon yang dimuat pada

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 217 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 PP 13/2017 tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya terhadap pernyataan para Penggugat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 ayat (1) PP 15/2010 secara limitatif hanya melekat secara atributif kepada kabupaten/kota, dan bukan merupakan kewenangan provinsi, adalah tafsiran yang tidak tepat, tidak relevan, keliru, sesat dan sesat menyesatkan, karena walaupun jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 162 PP 15/2010 melekat secara atributif hanya terbatas pada kabupaten/kota akan tetapi apabila mengacu ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") yang menyatakan :-----

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya ;-----

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan ;-----

Bahwa kewenangan tersebut di atas juga semakin dipertegas dan diatur pula di dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b angka 3 PP 27/2012 yang menyatakan :-----

"Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:  
b. berlokasi : 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan."

Bahwa pengaturan-pengaturan tersebut, dikaitkan dengan kewenangan provinsi di dalam menerbitkan izin lingkungan, ditegaskan kembali oleh

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 218 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.734/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 24 Juli 2015 hal : Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan ;-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka : *"berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di laut dari 0 sampai dengan 12 mil laut merupakan kewenangan provinsi"*, artinya bahwa kewenangan pemberian izin lingkungan yang secara atributif, pada awalnya, melekat pada kewenangan kabupaten/kota, merujuk pada ketentuan tersebut, maka kewenangan tersebut beralih menjadi kewenangan provinsi. ;-----

15. Bahwa terhadap pernyataan yang disampaikan oleh para Penggugat, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses penerbitan izin lingkungan yang baru, tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan para warga yang terdampak. Bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar karena pada saat proses addendum dilaksanakan, telah diumumkan kepada para pihak terkait melalui media elektronik (website DLH Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3163/BID-I/2017 tanggal 2 Juni 2017) maupun di lokasi proyek PLTU Cirebon 1 X 1000 MW. Bahkan informasi tersebut sudah diketahui oleh WALHI Jabar, hal mana WALHI Jabar memberikan tanggapan berdasarkan Surat Nomor 111/WALHIJB/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Saran

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 219 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat dan Tanggapan atas Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Kapasitas 1 X 1000 MW Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat ;-----

16. Bahwa terhadap dalil-dalil dari para Penggugat selebihnya, yang tidak Tergugat tanggap secara *vis a vis*, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya hanya menguji persoalan-persoalan yang menyangkut : kewenangan, prosedural dan substansi dari apa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa. Bahwa berpedoman pada hal tersebut, rasanya sudah cukup Tergugat uraikan dengan serinci dan sedalam mungkin, akan tetapi sehubungan dengan waktu yang terbatas, dan lebih dari itu, seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang bijak bahwa : “segala kesempurnaan hanya milik Tuhan”, maka kiranya Jawaban ini Tergugat cukupkan sekian, selebihnya akan Tergugat sampaikan dalam Duplik dan terkait dengan pembuktian atas dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan, pada saatnya akan Tergugat sampaikan pada saat persidangan pembuktian di waktu yang telah ditentukan. Bahwa sebagai penutup pada bagian pokok perkara ini, dengan mendasarkan atas apa-apa yang telah disampaikan, Tergugat, selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 220 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya  
diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2017 tersebut. ;-----

## D. DALAM PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh para Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : *Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017* ;-----

## DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi-eksepsiyang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu : *Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 221 Dari 350 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor :

660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan  
Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas  
1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu  
Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal  
17 Juli 2017 ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam perkara  
ini ;-----

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon  
agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et  
bono) ;-----

Bahwa, Majelis Hakim Telah menerima Surat Permohonan dari Pihak Ke III  
atas nama PT CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 3 Januari 2018,  
melalui Kuasa Hukumnya bernama Vincent Ariesta Lie, SH, LL.M dkk berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya  
menyatakan akan ikut masuk sebagai Pihak dalam Perkara Nomor  
148/G.LH/2017/PTUN.BDG ;-----

Bahwa terhadap Permohonan dari PT CIREBON ENERGI PRASARANA  
tersebut, Majelis Hakim telah mengambil Sikap dan Membacakan Putusan Sela  
pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 4 Januari  
2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT CIREBON  
ENERGI PRASARANA ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 222 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Kedudukan Pemohon Intervensi atas nama PT CIREBON ENERGI PRASARANA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor :

148/G/L.H/2017/PTUN-BDG ;-----

- Menangguhkan biaya perkara yang timbul karena Putusan Sela ini sampai

dengan Putusan Akhir ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Januari 2018, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

### I. PENDAHULUAN (KALIMAT PEMBUKA / OPENING STATEMENTS) ;-----

Pertama-tama, Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan bahwa

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat di dalam Gugatan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat

II Intervensi ;-----

Selanjutnya, sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi-Eksepsi

dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II

Intervensi ingin menyampaikan fakta-fakta di bawah ini untuk diketahui dan

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa dan

memutus perkara *a quo*:-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan suatu perseroan terbatas yang

didirikan oleh para investor lokal dan asing berdasarkan ketentuan dan

hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

menjalankan kegiatan usaha untuk penyediaan tenaga listrik bagi

kepentingan umum ;-----

- Bahwa, sejak awal didirikan, Tergugat II Intervensi menjalankan kegiatan

usahanya di Indonesia dengan tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang

berlaku di Indonesia, khususnya untuk melakukan pembangunan dan

pengoperasian PLTU dengan kapasitas 1 x 1000 MW di Cirebon yang

merupakan pengembangan atau perluasan dari PLTU yang sudah ada di

Cirebon atau juga dikenal dengan PLTU Jawa 1 ("PLTU Cirebon Ekspansi").

Pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi ini juga merupakan salah satu

Program Strategis Nasional (cq. Program 35,000 MW) karena bertujuan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 223 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;-----
- Pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (cq. Program 35,000 MW) yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adapun kehadiran serta investasi Tergugat II Intervensi untuk membangun dan mengoperasikan PLTU Cirebon Ekspansi merupakan salah satu bentuk sumbangsih Tergugat II Intervensi dalam rangka mendukung program Pemerintah Republik Indonesia tersebut
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Gugatan *a quo*, yang diajukan oleh Para Penggugat (khususnya Penggugat I), merupakan suatu bentuk gangguan yang serius terhadap program Pemerintah Republik Indonesia tersebut mengingat Para Penggugat juga sama sekali tidak memiliki kepentingan atas ataupun mengalami kerugian karena adanya (i) pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi dan/atau (ii) penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017 atas nama Tergugat II Intervensi ("Objek Gugatan") ;-----
- Dalil-dalil Para Penggugat di dalam Gugatan *a quo* juga sama sekali tidak berdasarkan hukum dan justru patut dianggap sebagai suatu bentuk itikad buruk dari Para Penggugat untuk menghambat Program Strategis Nasional (cq. Program 35,000 MW) yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gangguan tanpa dasar tersebut juga berpotensi merusak kepercayaan para investor baik investor lokal maupun investor

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 224 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing untuk menanamkan modalnya dan menjalankan kegiatan usaha di

Indonesia ;-----

4. Sebagaimana diakui juga oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi juga perlu menyampaikan bahwa gugatan terhadap keberadaan izin lingkungan atas nama Tergugat II Intervensi merupakan gugatan yang kedua kalinya, di mana dalam perkara sebelumnya, yakni perkara No.:124/G/LH/2016/PTUN-BDG ("Perkara No. 124"), gugatan diajukan oleh para pihak yang mengaku sebagai warga Astanajapura – perlu kami catat pula bahwa para penggugat Perkara No.124 saat itu sebagian besar diwakili oleh kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Hak atas Keadilan Iklim atau yang saat ini juga merupakan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara a

quo ;-----

Dalam Perkara No.124 tersebut, Majelis Hakim Perkara No.124 pada intinya menyatakan bahwa izin lingkungan atas nama Tergugat II Intervensi yang lama, yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016 ("Surat Izin Lingkungan Lama") tidak berlaku karena Surat Izin Lingkungan Lama tersebut mencakup wilayah yang belum diperuntukkan untuk pembangunan PLTU berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Namun demikian, Tergugat II Intervensi dengan ini menegaskan bahwa, saat ini, dengan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, wilayah di Kabupaten Cirebon telah ditentukan peruntukannya untuk pembangunan PLTU ;-----  
Fakta bahwa wilayah pada Kabupaten Cirebon telah ditentukan peruntukannya untuk pembangunan PLTU adalah dengan diterbitkannya

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 225 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diundangkan pada tanggal 12 April 2017 ("PP No. 13/2017") yang menyebutkan secara tegas di dalam Lampiran V.A PP No. 13/2017 tersebut bahwa Kabupaten Cirebon diperuntukkan untuk tempat pembangunan dan pengoperasian PLTU ;-----  
Namun demikian, demi menghormati putusan Majelis Hakim Perkara No.124, kami memahami bahwa Tergugat kemudian telah menjalankan Putusan Majelis Hakim Perkara No.124 dengan mencabut Surat Izin Lingkungan Lama dan selanjutnya menerbitkan Objek Gugatan ini dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114A dan Lampiran V.A PP No.13/2017 dan setelah Tergugat Intervensi II mengikuti semua prosedur yang ditentukan di dalam PP No. 13/2017, terutama dengan mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 13/2017 ;-----  
5. Tergugat II Intervensi percaya bahwa harapan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan berlandaskan ketentuan ini adalah untuk menghilangkan perdebatan mengenai permasalahan tata ruang di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga tidak akan ada lagi pihak yang mempermasalahkan izin lingkungan atas nama Tergugat II Intervensi (cq. Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----  
Meskipun telah terbukti secara nyata bahwa Kabupaten Cirebon memang diperuntukkan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU, Para Penggugat tetap berupaya untuk menggagalkan pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi yang termasuk ke dalam Program Strategis Nasional (cq. Program 35,000 MW) yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kembali mengajukan Gugatan *a quo* (dengan dalil-dalil yang sebagian besar sama dengan dalil di dalam gugatan pada Perkara No. 124). Dengan adanya Gugatan *a quo*, merupakan hal yang wajar apabila Tergugat II Intervensi menjadi bertanya-tanya tentang niat dan motif

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 226 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari Para Penggugat yang terlihat sangat “bersikeras” untuk menghalang-halangi pembangunan PLTU di Cirebon PADAHAL pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi ini akan membawa berbagai dampak positif pada perekonomian Indonesia pada umumnya, yaitu memberikan kontribusi tenaga listrik nasional melalui PT PLN (Persero) yang dapat memperkuat denyut nadi ekonomi bangsa, dan pada khususnya bagi wilayah Kabupaten Cirebon sendiri, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat akan memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keadilan, dan karenanya Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk mempertimbangkan serta memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar tercapai kepastian hukum dan rasa keadilan, yang mana saat ini perkara *a quo* juga sedang diperhatikan oleh para investor lokal dan asing sehubungan dengan kepastian hukum atas investasi yang dilakukan oleh para investor di Indonesia ;-----

## II. DALAM EKSEPSI ;-----

A. GUGATAN TELAH KADALUARSA (CQ. GUGATAN MELAMPAUI TENGGANG WAKTU 90 HARI) ;-----

1. Bahwa di dalam butir 3 halaman 4 Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Objek Gugatan (cq. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPSTP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 227 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, di dalam butir 38 halaman 12 dan butir 46 halaman 13

Gugatan, Para Penggugat mendalihkan bahwa:

a. Penggugat I baru mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut pada

tanggal 26 September 2017, yaitu setelah Penggugat I mendapatkan

laporan dari direktur eksekutif Penggugat I yang berada di daerah

Jawa Barat (Eksekutif WALHI Jabar); dan ;-----

b. Penggugat II baru mengetahui Objek Gugatan setelah mendapatkan

informasi dari WALHI Jabar pada tanggal 4 November 2017 ;-----

2. Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut

karena:-----

-

a. Penggugat I telah mengetahui diterbitkannya Objek Gugatan jauh

sebelum tanggal 26 September 2017

Bahwa Penggugat I di dalam butir 38 – 44 halaman 12- 13 Gugatan

pada intinya mendalihkan bahwa Penggugat I baru mengetahui Objek

Gugatan pada tanggal 26 September 2017 dengan kronologis

sebagai berikut:-----

(i) 12 September 2017: WALHI Jabar mengirimkan surat kepada

PPID DPMPTSP Provinsi Jabar Perihal “Permohonan Informasi

Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon Terbaru. Surat No:

121/WALHIJB/IX/2017;-----

-

(ii) 25 September 2017: DPMPTSP menjawab surat WALHI Jabar

tersebut diatas melalui surat

elektronik;-----

(iii) 26 September 2017: WALHI Jabar baru membaca dan

mempelajari surat elektronik tersebut;

dan;-----

(iv) 26 September 2017: WALHI Jabar menginformasikan hal ini

kepada Penggugat I.;-----

Namun demikian, dalil Penggugat I tersebut di atas pada faktanya

tidak dapat dibenarkan dan diterima karena: -----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 228 Dari 350 halaman



a. Pertama: Pernyataan Penggugat I yang menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui akan adanya Objek Gugatan pada tanggal 26 September 2017 bertentangan dengan pernyataannya sendiri, yaitu Penggugat I menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Eksekutif WALHI Jabar mengirimkan surat kepada Tergugat yang mana: (i) perihal surat tersebut serta (ii) isinya, jelas menyebutkan mengenai Objek Gugatan (Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon Terbaru).;-----  
Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat I dalam butir 11 halaman 7 Gugatan, "WALHI Jabar" adalah bagian dan merupakan perwakilan dari Penggugat I sendiri sehingga informasi yang dimiliki oleh WALHI Jabar tentunya diketahui juga oleh Penggugat I.;-----

b. Kedua: Di dalam butir 55 halaman 15 Gugatan, Penggugat I menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, WALHI Jabar telah memberikan tanggapan atas permohonan Izin Lingkungan Tergugat II Intervensi. Berikut kutipannya:-----

"55. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, WALHI Jawa Barat mengirimkan surat saran, pendapat, dan tanggapan terhadap permohonan perubahan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW yang lama, yang isinya meminta Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat untuk menolak penilaian terhadap perubahan Izin Lingkungan tersebut ... "

Berdasarkan kutipan di atas, maka jelas Penggugat I sendiri telah mengakui bahwa Penggugat I telah mengetahui adanya rencana penerbitan Objek Gugatan sejak tanggal 12 Juni 2017, bukan pada tanggal 26 September 2017 ;-----

b. Penggugat II telah mengetahui diterbitkannya Objek Gugatan jauh sebelum tanggal 26 September 2017 ;-----



1.) Bahwa Penggugat II di dalam butir 46 halaman 13 Gugatan pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat II baru mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 4 November 2017 setelah diinformasikan oleh WALHI Jabar. Namun demikian, pada faktanya, dalil Penggugat II tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan diterima karena:-----

- 
- a. Pertama: Penggugat II merupakan salah satu "saksi" yang diajukan oleh para penggugat dalam Perkara No.124 (yang diwakili oleh Kuasa Hukum Para Penggugat). Oleh karena itu, Penggugat II tentunya telah mengetahui mengenai rencana proyek PLTU Cirebon Ekspansi, termasuk izin lingkungan yang dimilikinya ;-----
- b. Kedua: Sebagaimana diakui oleh Penggugat II, Tergugat II Intervensi telah memberikan pengumuman akan adanya rencana penerbitan Objek Gugatan – dalam hal ini di sepanjang jalan menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi. Adapun pengumuman tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 2 Juni sampai dengan 15 Juni 2017 . Objek Gugatan tersebut juga pada faktanya telah diumumkan setelah diterbitkan. Pengumuman tersebut telah dilakukan sejak 19 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2017, dan terpasang di sepanjang jalan menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi ;-----

2.) Bahwa Penggugat II sendiri mendalilkan bahwa Penggugat II merupakan anggota masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah terdampak/ terpengaruh dengan diterbitkannya Objek Gugatan (butir 26 Halaman 10 Gugatan), dan oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila Penggugat II mengetahui

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 230 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Objek Gugatan pada saat dipasangnya  
pengumuman tersebut, yaitu setidaknya-tidaknya pada tanggal 28

Juli 2017 ;-----

3.) Dengan adanya pengumuman yang diberikan oleh Tergugat II

Intervensi mengenai rencana dan terbitnya Objek Gugatan,  
berarti Tergugat II Intervensi telah memberikan peluang yang  
transparan kepada masyarakat apabila masyarakat mempunyai  
saran, tanggapan, ataupun pendapat mengenai rencana ataupun

penerbitan Objek Gugatan ;-----

Pada faktanya, masyarakat, terutama mereka yang tinggal di  
daerah sekitar lokasi pembangunan dan pengembangan PLTU  
Cirebon Ekspansi tidak ada yang berkeberatan atas rencana  
penerbitan Objek Gugatan tersebut. ;-----

3. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: (i)

Penggugat I telah mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa setidaknya-

tidaknya sejak tanggal 12 Juni 2017, sementara (ii) Penggugat II

mengetahuinya setidaknya-tidaknya sejak tanggal 28 Juli 2017. Adapun

Gugatan *a quo* didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung pada tanggal 4 Desember 2017, yaitu: (i) 175 (seratus

tujuh puluh lima) hari sejak Penggugat I dan (ii) 157 (seratus lima puluh

tujuh) hari sejak Penggugat II mengetahui diterbitkannya Objek

Sengketa. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pengajuan Gugatan *a*

*quo* telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 *juncto* Undang-Undang No.

9 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"). Berikut kutipannya ;-----

Pasal 55 UU PTUN ;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 231 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) ;-----

4. Selanjutnya, dalam butir 37 halaman 12 Gugatan, Para Penggugat mencoba mendalilkan bahwa Gugatan *a quo* telah diajukan dalam jangka waktu yang tepat dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan oleh Para Penggugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan tersebut sama sekali tidak berlaku bagi Para Penggugat. Hal ini karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Sangat jelas berdasarkan fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak ada kerugian berdampak bagi Para Penggugat. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tergugat II Intervensi di bawah ini.

**B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN**

**KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

**B.1 PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN**

**KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menjelaskan dan menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena dampak dari adanya suatu keputusan tata usaha negara diperbolehkan untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut. Berikut kutipannya:-----  
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*



*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

6. Namun demikian, pada faktanya, tidak terdapat kepentingan Penggugat

I yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, sehingga Penggugat I dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* guna membatalkan Objek Gugatan.

7. Penggugat I dalam butir 16 halaman 8 Gugatan menjelaskan bahwa

Penggugat I mewakili kepentingan atas potensi kerusakan lingkungan

hidup yang diakibatkan Objek Gugatan. Berikut kutipannya:-----

Butir 16 halaman 8 Gugatan:-----

“16. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGGUGAT I

mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh

Objek Gugatan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dalam

hal penurunan kualitas udara, kesehatan publik, dan penurunan

kualitas air laut dengan demikian PENGGUGAT I mempunyai

kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek

Gugatan.” ;-----

8. Bahwa berdasarkan kutipan di atas, telah jelas bahwa Penggugat I

sendiri sebenarnya telah mengakui bahwa saat ini, tidak ada dampak

lingkungan hidup yang telah ditimbulkan dan/atau disebabkan atas

penerbitan Objek Gugatan – sehingga *legal standing/ kapasitas*

Penggugat I untuk mengajukan Gugatan hanya berdasarkan

“pengandaian” belaka atau hanya berupa asumsi yang tidak didukung

bukti-bukti kuat bahwa telah terjadi dampak kerusakan lingkungan hidup

– dalil mana yang juga secara tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi ;--

Sebelum diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat sebagai institusi yang

berwenang tentunya telah mengikuti seluruh proses dan tahapan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah

lagi, proyek PLTU Cirebon Ekspansi milik Tergugat II Intervensi yang

merupakan ekspansi dari PLTU yang sebelumnya telah berdiri dan

berjalan di Kabupaten Cirebon, dimana pengoperasian tersebut selalu

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 233 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak

membawa dampak negatif pada lingkungan hidup sekitar ;-----  
Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat I tidak memiliki

kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* ;-----

**B.2 PENGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN**

**KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ;-----**

9. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat II di dalam Gugatan, Penggugat II merupakan buruh harian lepas dan nelayan pencari rebon dan udang kecil. Namun demikian, pada faktanya, tidak ada satupun kepentingan Penggugat II yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan karena sampai saat ini Penggugat II masih bisa melakukan pekerjaannya untuk memperoleh mata pencaharian. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa Penggugat II juga tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan ;-----

10. Bahwa, di dalam butir 23 halaman 9 Gugatan, Penggugat II juga menjelaskan bahwa Penggugat II “memperkirakan” dirinya akan terkena dampak atas pembangunan PLTU 1 x 1000 MW yang pengoperasiannya didasarkan pada Objek Gugatan. Berikut kutipannya:

“23. Bahwa PENGUGAT II adalah anggota masyarakat terdampak yang diperkirakan akan terkena dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon yang diizinkan pembangunan dan operasinya berdasarkan objek gugatan.” ;-----

Berdasarkan kutipan di atas, Penggugat II sendiri sebenarnya saat ini tidak terkena dan/atau merasakan dampak atas pembangunan dan pengoperasian PLTU Cirebon Ekspansi yang akan dijalankan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Objek Gugatan. Penggugat II hanya memperkirakan atau berasumsi bahwa Penggugat II akan “menerima dampak lingkungan hidup” - *QUOD NON* -, hal mana yang ditolak oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 234 Dari 350 halaman



11. Perlu Tergugat II Intervensi sampaikan juga kepada Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa telah terbukti berdasarkan Putusan Perkara No. 124, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengunjungi area PLTU, termasuk area untuk pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi pada tanggal 2 dan 3 Maret 2017 dan memperoleh fakta bahwa TIDAK ADA ancaman atau kerugian akibat dibangunnya PLTU Cirebon Ekspansi tersebut. Hal ini pula yang menjadi dasar Majelis Hakim Perkara No.124 untuk menolak Permohonan Penundaan dalam perkara tersebut, yaitu karena tidak pernah ada kerugian atau pencemaran sama sekali dan/atau ancaman bagi warga yang tinggal di area PLTU mengingat para warga tersebut masih bisa mencari nafkah seperti biasanya. Berikut kutipan putusan Perkara No.124, halaman 166 ;-----  
Halaman 166 Putusan Perkara No.124:-----  
"Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Penggugat untuk menanggukuhkan pelaksanaan surat keputusan obyektum litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keseluruhan saksi fakta yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat memberi keterangan bahwa saksi dan Para Penggugat masih dapat mencari nafkah sebagai nelayan pencari rebon, udang kecil serta ikan di lokasi pantai yang dimaksud dalam obyektum litis, serta berdasarkan bukti T-22 berupa Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang nota bena merupakan kepentingan umum, karenanya permohonan Para Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak apabila surat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 235 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa dilaksanakan, dan tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan surat keputusan tersebut dilaksanakan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa in casu sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.” ;-----  
12. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka telah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan. Oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard).;-----

## C. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT MERUPAKAN

### GUGATAN YANG PREMATUR

13. Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) memberikan ruang untuk pengajuan suatu gugatan mengenai kasus lingkungan hidup. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 84 UU No. 32/2009 ;-----  
14. Namun demikian, sebelum mengajukan gugatan tersebut di pengadilan, para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu mengusahakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berikut kutipannya:-----  
Pasal 84 UU No. 32/2009:-----  
“1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;-----  
2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa ;-----  
3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”  
15. Bahwa, di dalam perkara a quo, sampai dengan didaftarkanya Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Para Penggugat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 236 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK PERNAH berupaya dan/atau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penerbitan Objek Gugatan dengan Tergugat sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan. Para Penggugat juga tidak pernah sekalipun mencoba untuk menyampaikan maksud dan permasalahan yang mereka hadapi dengan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diberikan izin melalui penerbitan Objek Gugatan ;-----

16. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"), bagi warga masyarakat yang merasa dirinya dirugikan atas suatu keputusan atau tindakan administratif, maka diperkenankan bagi warga masyarakat tersebut untuk mengajukan upaya administratif SEBELUM mengajukan gugatan. Adapun upaya administratif tersebut berupa pengajuan keberatan dan banding atas suatu keputusan administratif yang telah dikeluarkan ;-----

-  
Pasal 75 ayat 1 dan 2 UU No. 30/2014:

*"(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau*

*Tindakan ;-----*

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;-----*  
*a. keberatan; dan ;-----*  
*b.*

*banding.;-----*

*-  
..."*

Bahwa selanjutnya Pasal 76 ayat 3 UU No. 30/2014 mengatur bahwa apabila upaya administratif tidak berhasil, maka warga masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Berikut kutipannya:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 237 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76 UU No. 30/2014:

- “(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Namun demikian, PADA FAKTANYA, sampai dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah menempuh dan/atau melakukan upaya administratif sebagaimana diperintahkan dan diamanatkan oleh UU No. 30/2014. Dengan demikian, meskipun misalnya, *QUOD NON*, Gugatan *aquo* diajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan (hal mana yang ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi), tetap saja dapat diperoleh kesimpulan bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang prematur karena Para Penggugat tidak pernah menempuh dan/atau mengupayakan upaya administratif melalui pengajuan keberatan atau banding kepada Tergugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ;-----

17. Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan, karena pada faktanya Para Penggugat: (i) belum menempuh langkah penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 UU No. 32/2009 dan/atau (ii) belum menempuh langkah upaya administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 75 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan yang prematur.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 238 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mengingat Gugatan *a quo* telah diajukan oleh Para Penggugat sebelum mengupayakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*);-----

## D. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK

JELAS (EKSEPSI OBSCUUR LIBELLUM);-----

18. Bahwa, di dalam halaman 2 Gugatan, Penggugat II dijelaskan

mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas. Namun demikian, di dalam butir 25 halaman 9 Gugatan, Penggugat II mendalilkan bahwa dirinya bekerja sebagai buruh harian lepas dan nelayan pencari rebon

dan udang kecil. Berikut kutipannya:-----

Butir 25 halaman 9 Gugatan :-----

"25. Bahwa selain hubungan tempat tinggal, PENGGUGAT II juga memiliki hubungan hukum dimana penghidupan dan mata pencahariannya terpengaruh atas terbitnya objek gugatan, dimana PENGGUGAT II adalah seorang buruh harian lepas dan nelayan pencari rebon dan udang kecil yang hidup di sekitar lokasi rencana pembangunan PLTU 1x1000 MW yang akan memperburuk sumber pendapatan PENGGUGAT II.";-----

19. Bahwa dalil Penggugat II mengenai mata pencahariannya tersebut merupakan dalil yang selalu berubah-ubah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian PENDAHULUAN (KALIMAT PEMBUKA / OPENING STATEMENTS) tersebut di atas, Penggugat II adalah salah satu saksi yang dihadirkan oleh para penggugat dalam Perkara No. 124 di mana pada saat proses pemeriksaan saksi pada Perkara No. 124, pada saat itu Penggugat II memberikan kesaksian bahwa dirinya "bekerja sebagai nelayan". Bahwa Penggugat II sendiri tidak jelas dalam menjabarkan mata pencahariannya yang didalilkan akan terkena dampak atas diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat. Dengan demikian, dalil

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 239 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penggugat II adalah dalil yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libellum*) karena Penggugat II sendiri tidak yakin apakah dirinya bekerja sebagai buruh harian lepas atau nelayan pencari rebon dan udang kecil, serta apa yang menjadi kerugian atau dampak yang sebenarnya diderita oleh Penggugat II dengan diterbitkannya Objek Gugatan ;-----

20. Apabila pekerjaan Penggugat II memang benar adalah sebagai buruh harian lepas, seharusnya pekerjaan sebagai buruh harian lepas tersebut MALAH SEMAKIN TIDAK AKAN TERPENGARUH oleh kegiatan pembangunan dan pengoperasian PLTU Cirebon, sebab sebagai seorang buruh harian lepas, Penggugat II tidak wajib dan tidak harus selalu bekerja di daerah sekitar proyek PLTU Cirebon. Dengan demikian tidak ada juga kepentingan Penggugat II yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat. Penggugat II telah gagal dalam menjelaskan apa pekerjaannya sendiri yang menurut Penggugat II akan terpengaruh dampak dari diterbitkannya Objek Gugatan. Tergugat II Intervensi juga mempertanyakan maksud Penggugat II “merubah-ubah” keterangan mengenai profesi dia yang sebenarnya, sehingga patut pula dipertanyakan apakah Penggugat II benar-benar mengalami “potensi

kerugian”. ;-----

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti Gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libellum*), dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvontelijke verklaard*) ;-----

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERMATERAI ;-----

22. Bahwa berdasarkan salinan Gugatan yang diterima oleh Tergugat II Intervensi, ditemukan bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dibubuhi materai Rp. 6.000 ;-----



Bahwa setiap gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari setiap orang yang mengajukan gugatan, oleh karenanya setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan materai, dalam hal ini adalah materai Rp. 6.000,-----  
23. Akan tetapi, apabila kita lihat pada halaman terakhir Gugatan, terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak membubuhkan materai. Dengan demikian, Gugatan *a quo* adalah tidak sah, karena Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ("UU No. 13/1985"). Berikut kutipannya:-----

Pasal 2 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985:------

*"(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk ;-----*

*a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata";-----*

Selain itu, Para Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985. Berikut kutipannya ;-----

Pasal 11 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985 :------

*"(1) Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan ;-----*

*a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar";-----*

24. Bahwa, mengingat pada faktanya Gugatan *a quo* tidak ditempelkan materai sebelum ditandatangani oleh Para Penggugat, maka Gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak sah. Dengan demikian, telah terbukti Gugatan yang tidak bermaterai yang diajukan oleh Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 1 huruf a UU No. 13/1985. Oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian PENDAHULUAN (KALIMAT PEMBUKA / *OPENING STATEMENTS*) dan DALAM EKSEPSI secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk ke dalam dan merupakan bagian dari bagian DALAM POKOK PERKARA ini ;-----

A. PENERBITAN OBJEK GUGATAN SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BENAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERLAKU :-----

A.1 OBJEK GUGATAN DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

YANG BERLAKU DAN KEWENANGAN TERGUGAT :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam butir 69 - 90 halaman 19 - 26 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan cacat prosedural dan substansi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini ;-----  
Tergugat II Intervensi dengan ini menegaskan bahwa penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini adalah kronologis singkat mulai dari proses permohonan hingga akhirnya Objek Gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat :-----  
KRONOLOGIS SINGKAT :-----

a. Pada tanggal 12 April 2017, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan PP No.13/2017. Adapun PP No. 13/2017 tersebut menjawab segala keraguan mengenai permasalahan tata ruang daerah dan nasional termasuk mengenai Tata Ruang Kabupaten

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 242 Dari 350 halaman





- Cirebon, dimana telah ditegaskan dalam Lampiran V.A peraturan tersebut bahwa Kabupaten Cirebon memang diperuntukkan untuk tempat pembangunan dan pengoperasian PLTU ;-----
- b. Pada tanggal 19 April 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerbitkan Putusan Perkara No.124 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Izin Lingkungan Lama tidak sah. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Putusan Perkara No.124 hanya menyatakan Izin Lingkungan Lama yang tidak sah, dan bukan dokumen-dokumen pendukung lainnya ;-----
- c. Pada tanggal 2 Juni 2017, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (Surat Izin Lingkungan Lama). Hal ini satu dan lain hal karena telah diterbitkannya PP No.13/2017 dan perubahan rencana pemantauan dampak/resiko lingkungan hidup ;-----
- d.

Selanjutnya:-----

-

- (i) Sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perubahan atas Surat Izin Lingkungan Lama, Tergugat II Intervensi mengirimkan surat No.: CEPR-L-BOD/KemenkoPerekonomian-III-17-0440 tertanggal 10 Maret 2017 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang pada intinya menjelaskan proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 243 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui suratnya No. S-70/ D.VI.M.EKON/04/2017 tertanggal 21 April 2017. Adapun surat tanggapan itu pada intinya menjelaskan bahwa pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi dapat dilaksanakan secara bersamaan (paralel) dengan perubahan tata ruang Kabupaten Cirebon. Selain itu, ditegaskan pula bahwa PP No. 13/2017 dapat digunakan sebagai referensi untuk mengakomodir permasalahan mengenai tata ruang berbagai proyek infrastruktur baru termasuk Proyek Strategis Nasional di sektor ketenagalistrikan ;-----
- (ii) Pada tanggal 2 Juni 2017, Tergugat II Intervensi mengirimkan surat No.: CEPR-L-BOD/DPMPTSP-VI-17-0491, Perihal: Permohonan Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) dan Izin Lingkungan kepada Tergugat. Adapun di dalam suratnya, Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Tergugat untuk melakukan perubahan terhadap Surat Izin Lingkungan Lama mengingat terbitnya PP No. 13/2017. Di dalam permohonannya tersebut, Tergugat II Intervensi juga melampirkan syarat-syarat yang diperlukan dalam PP No. 27/2012 dan juga melampirkan Addendum ANDAL dan RKL-RPL. ;-----
- (iii) Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan di dalam PP No. 13/2017, Tergugat II Intervensi kemudian memohon rekomendasi izin pemanfaatan ruang melalui suratnya No.: CEPR-L-BOD/ATR-V-17-0469 tertanggal 3 Mei 2017 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia ;-----
- Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia melalui

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 244 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya No. 2127/9.1/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, Perihal:

Pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW Dan SUTET 500 KV,

yang pada intinya memberikan rekomendasi izin pemanfaatan

ruang atas pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi.;-----

Di dalam surat tersebut, ditegaskan pula bahwa rencana

pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi

sudah tepat apabila merujuk PP No. 13/2017 dengan alasan

sebagai berikut:-----

(a) Rencana pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi telah

dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur

Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 PP No.

13/2017 ;-----

(b) Berdasarkan Pasal 114A PP No. 13/2017, maka dalam hal

rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis

nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat

dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi,

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau

rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan

pada PP No. 13/2017 ;-----

(iv) Selanjutnya, Tergugat II Intervensi mengirimkan surat No.:

CEPR-L-BOD/MENKO-V-17-0474 tertanggal 5 Mei 2017 kepada

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia, yang pada intinya memohon klarifikasi mengenai izin

pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam peraturan daerah

dapat merujuk pada PP No. 13/2017. ;-----

Adapun surat tersebut telah ditanggapi oleh Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui

suratnya No. S-12/ M.EKON/05/2017 tertanggal 21 Mei 2017 ;---

Di dalam surat tanggapan tersebut, dijelaskan bahwa izin

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan ruang PLTU

Cirebon Ekspansi yang belum dimuat dalam Peraturan Daerah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 245 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon,  
dan/atau rencana rincinya, pelaksanaanya dapat didasarkan  
pada PP No. 13/2017 ;-----
- (v) Atas terbitnya rekomendasi berdasarkan PP No. 13/2017,  
kemudian Tergugat II Intervensi kembali memohon klarifikasi  
kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Indonesia melalui suratnya No.: CEPR-L-BOD/ATR-  
VI-17-0492 tertanggal 8 Juni 2017 ;-----  
Adapun surat Tergugat II Intervensi tersebut ditanggapi melalui  
surat dari Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria  
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 194/  
SRT/200.11/vi/2017 tertanggal 21 Juni 2017 ;-----  
Bahwa di dalam surat tanggapan tersebut kembali ditegaskan  
bahwa rencana pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi,  
terutama di Kecamatan Mundu, yang belum tertuang dalam  
rencana tata ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 dapat  
didasarkan pada PP No. 13/2017 ;-----
- (vi) Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian kembali memohon  
klarifikasi mengenai izin pemanfaatan ruang berdasarkan PP  
No. 13/2017 dengan mengirimkan permohonan klarifikasi  
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui  
surat dari Tergugat II Intervensi No.: CEPR-L-BOD/MOLHR-VI-  
17-0497 tertanggal 12 Juni 2017 ;-----  
Adapun surat tersebut telah ditanggapi oleh Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No.: AHU  
UM.01.01-623, Perihal: Pertimbangan dan Tanggapan atas  
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ekspansi  
PLTU Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun  
2017 (1x1000 MW di Kecamatan Mundu) tertanggal 3 Juli 2017.  
Di dalam surat tanggapan tersebut, dijelaskan bahwa izin  
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Pasal 114 A

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 246 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP No. 13/2017 akan berlaku sah menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi permasalahan terkait pertentangan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten karena izin pemanfaatan ruang tersebut akan tetap berlaku meskipun masih terdapat ketidaksesuaian antara tata ruang yang diatur dalam PP No. 13/2017 dengan peraturan lain di bawahnya (rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten) ;-----

(vii) Pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2017, dilakukan pengumuman terkait penerbitan Objek Gugatan. Pengumuman mengenai proses penerbitan Objek Gugatan juga dilakukan sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 28 Juli 2017 dan dipasang di sepanjang jalan menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Gugatan ataupun SKKLH, pada tanggal 6 Juli 2017, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan pembahasan mengenai proses Addendum ANDAL dan RKL-RPL dengan Kepala DLH Provinsi Jawa Barat yang juga dihadiri oleh ahli-ahli di bidang lingkungan hidup dan juga tim teknis penerbitan AMDAL ;-----

Adapun di dalam pertemuan tersebut, terhadap izin lingkungan milik Tergugat II Intervensi, telah diberikan beberapa saran, masukan, dan tanggapan mengenai perubahan izin lingkungan yang pada akhirnya disepakati dengan melakukan proses Addendum ANDAL dan RKL-RPL ;-----

Bahwa tidak hanya proses Addendum ANDAL dan RKL-RPL saja yang dibahas, namun juga diperoleh saran mengenai penerbitan PP No. 13/2017 yang merupakan suatu bentuk penyempurnaan mengenai permasalahan tata ruang, yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 247 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal ini juga dapat digunakan sebagai dasar atas perubahan izin lingkungan milik Tergugat II Intervensi;----- Dengan demikian, penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan melalui proses Addendum ANDAL dan RKL-RPL sudah sesuai dengan arahan dari Kepala DLH Provinsi Jawa Barat dan juga ahli-ahli di bidang lingkungan hidup ;-----  
(viii) Selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan No: 660/07/19.1.05.0/DPMPSTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 13 Juli 2017 ;-----

- e. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2017, Tergugat menerbitkan Objek Gugatan. Adapun alasan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan yang merupakan izin baru dan terpisah dari Surat Izin Lingkungan Lama adalah karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai proses penerbitan izin lingkungan baru pada saat izin lingkungan yang lama masih berlaku, dan dengan mempertimbangkan keputusan PTUN pada Perkara No.124 yang memerintahkan pencabutan Izin Lingkungan Lama. Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan pula bahwa di dalam ketentuan yang berlaku, tidak terdapat larangan bagi Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan, yang merupakan izin lingkungan baru. Hal ini juga telah didukung oleh Kementerian-Kementerian Pemerintahan Republik Indonesia yang terkait dan berwenang berdasarkan surat-surat rekomendasi dan korespondensi sebagaimana disebutkan dalam nomor (i) – (viii) diatas ;-----  
Selanjutnya, atas terbitnya Objek Gugatan, Tergugat II Intervensi juga meminta klarifikasi kepada Kemen LHK mengenai Objek

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 248 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat melalui surat Tergugat II Intervensi mengirimkan surat No: CEPR-L-BOD/KHLK-VII-17-0533 tertanggal 27 Juli 2017. Adapun permintaan Tergugat II Intervensi tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemen LHK melalui suratnya No: S-527/POLUK/Pgi/pu4.4/2017 tertanggal 28 Juli 2017, yang pada intinya Kemen LHK mengkonfirmasi bahwa: **(i) kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan (dalam perkara *a quo*, Objek Gugatan) merupakan wewenang milik Gubernur Jawa Barat ataupun pejabat yang mendapatkan pendelegasian untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut; dan (ii) proses penerbitan izin lingkungan (dalam hal ini, Objek Gugatan) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**-----

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan perubahan suatu izin lingkungan hanya dapat dilakukan secara limitatif bagi izin lingkungan yang masih sah dan berlaku menurut hukum. Namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perubahan atas Surat Izin Lingkungan Lama, izin tersebut masih sah dan berlaku menurut hukum. Sebagaimana Para Penggugat dalilkan sendiri di dalam Gugatan *a quo*, pada tanggal 21 April 2017, Tergugat (pada saat itu dikenal sebagai BPMPPT – *Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu*) mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Perkara No.124, dan dengan demikian putusan Perkara No.124 belum berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Sebagaimana telah diuraikan diatas, dan perlu Tergugat II Intervensi tegaskan kembali bahwa Objek Gugatan **BUKAN** merupakan revisi Surat Izin Lingkungan Lama. Objek Gugatan dan Surat Izin Lingkungan Lama merupakan dua izin yang berbeda dan tidak dapat dikaitkan. Hal ini karena penerbitan Objek Gugatan hanya didasarkan pada revisi atas AMDAL dari Surat Izin Lingkungan Lama mengingat tidak ada satupun

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 249 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan majelis hakim Perkara No. 124 yang menyatakan AMDAL

tidak berlaku ;-----

Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Perkara No.124

menyebutkan bahwa kekeliruan pada AMDAL dari Surat Izin Lingkungan

Lama hanya semata-mata terkait dengan permasalahan Tata Ruang di

Wilayah Mundu. Namun, dengan berlakunya PP No. 13/2017 (sejak

tanggal 12 April 2017), dan dengan adanya revisi terhadap AMDAL

tersebut, maka pertentangan mengenai Tata Ruang Wilayah Cirebon

tersebut telah selesai karena PP No. 13/2017 telah menegaskan bahwa

Kabupaten Cirebon memang diperuntukkan untuk tempat pembangunan

dan pengoperasian PLTU ;-----

Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Objek

Gugatan cacat prosedural merupakan dalil yang tidak berdasar hukum

sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;-----

## A.2 PERMASALAHAN MENGENAI TATA RUANG BERSIFAT STRATEGIS

NASIONAL YANG BELUM DIMUAT DALAM PERATURAN

KABUPATEN/KOTA SUDAH TERSELESAIKAN DENGAN

DITERBITKANNYA PP NO. 13 TAHUN 2017 SEHINGGA OBJEK

GUGATAN TELAH DITERBITKAN BERDASARKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

### 4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Cirebon

("Perda Cirebon No. 17/2011") masih berlaku dan belum ada revisinya

sehingga mengakibatkan Objek Gugatan bertentangan dengan

perundang-undangan ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Para

Penggugat tersebut karena penerbitan Objek Gugatan sudah dilakukan

oleh Tergugat berdasarkan dan dengan tunduk pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan di bawah

ini ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 250 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tekankan bahwa penerbitan Objek Gugatan sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan Objek Gugatan merujuk kepada PP No.13/2017, bukan berdasarkan Perda Cirebon No. 17/2011 ;-----
6. Bahwa Pasal 114 A PP No. 13/2017 menyebutkan, secara jelas dan tegas bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional yang belum dimuat dalam peraturan daerah mengenai tata ruang, maka dapat merujuk pada peraturan yang diatur dalam PP No. 13/2017. Berikut kutipannya ;-----  
Pasal 114 A PP No. 13/2017 ;-----  
"1.) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini ;-----  
2.) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.";-----
7. Bahwa, walaupun terdapat hambatan dalam pembangunan proyek PLTU 1 x 1000 MW (cq. PLTU Cirebon Ekspansi) di Kabupaten Cirebon karena terdapat kesimpang-siuran mengenai peruntukkan Kecamatan Mundu, dengan diterbitkannya PP No. 13/2017, terutama merujuk pada Pasal 114 A PP No. 13/2017, maka telah jelas bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional yang belum dimuat dalam peraturan daerah dapat merujuk kepada Pasal 114 A PP No. 13/2017 ;-----  
Dalam hal ini, Objek Gugatan diterbitkan dengan merujuk kepada Pasal 114 A PP No. 13/2017. Hal ini juga diperkuat dan dipertegas kembali dengan Lampiran V.A PP No. 13/2017 yang menyebutkan secara jelas bahwa Kabupaten Cirebon diperuntukkan untuk tempat pembangunan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 251 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengoperasian PLTU sehingga tidak akan ada lagi kesimpangsiuran mengenai permasalahan tata ruang untuk Kecamatan Mundu tersebut. Berikut

kutipannya:-----

Lampiran V.A dari PP No. 13/2017:-----

"M. JAWA BARAT

1. Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Bandung Barat (II/1)
  2. Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Bekasi (II/1)
  3. Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Cirebon (II/1)
  15. Pembangkit Tenaga Listrik di Kota Cirebon"
8. Bahwa, selanjutnya Pasal 114 A ayat (2) PP No. 13/2017 menjelaskan

bahwa Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Dalam hal ini, Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang membidangi urusan tata ruang, yakni Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional ("Menteri ATR") ;-----

Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan dalam bagian Kronologis Singkat

oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Tergugat II Intervensi melalui

suratnya No: CEPR-L-BOD/ATR-V-17-0469, tertanggal 3 Mei 2017, telah

mengajukan permohonan kepada Menteri ATR untuk memberikan

rekomendasi izin pemanfaatan ruang sebagai dasar penerbitan Objek

Gugatan ;-----

Adapun permohonan Tergugat II Intervensi tersebut ditanggapi Menteri

ATR melalui suratnya No. 2127/9.1/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017,

Perihal: Pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW Dan SUTET 500 KV.

Menteri ATR kemudian memberikan rekomendasi atas pembangunan

PLTU Cirebon Ekspansi dan juga menegaskan bahwa pengembangan

PLTU Cirebon Ekspansi telah dimuat dalam Lampiran VA PP No.

13/2017. Dalam hal ini, Menteri ATR telah memberikan rekomendasi

kepada Tergugat II Intervensi untuk pembangunan dan pengoperasian

PLTU Cirebon Ekspansi dan oleh karenanya, Objek Gugatan juga

diterbitkan berdasarkan PP No. 13/2017. Berikut adalah kutipan

rekomendasi yang diberikan oleh Menteri ATR:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 252 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “1. Berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini ;-----
2. Rencana Pembangunan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;---
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan izin pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ini.” ;-----
9. Bahwa dengan diberikannya rekomendasi oleh Menteri ATR, maka penerbitan Objek Gugatan telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 114 A PP No. 13/2017, dengan perincian sebagai berikut:-----
- (i) rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan PLTU di Kabupaten Cirebon memang belum sepenuhnya diatur dalam Perda Cirebon No. 17/2011, namun berdasarkan Lampiran VA PP No. 13/2017, Kabupaten Cirebon diperuntukkan untuk pembangunan PLTU;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 253 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Tergugat II Intervensi telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ATR sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 114 A ayat (2) PP No. 13/2017, yang mana untuk pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam peraturan rencana tata ruang daerah bisa merujuk kepada PP No. 13/2017 dengan mendapatkan rekomendasi dari menteri yang terkait, dalam hal ini Menteri ATR ;-----

10. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan No: 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana ("SKKLH"), Tergugat II Intervensi kemudian mengirimkan surat kepada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Kemen LHK") melalui surat Tergugat II Intervensi No: CEPR-L-BOD/KHLK-VII-17-0533 tertanggal 27 Juli 2017 Perihal: Permohonan Konfirmasi/Penegasan Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon kepada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Di dalam surat tersebut, Tergugat II Intervensi pada intinya memberikan ringkasan (*summary*) atas prosedur yang telah dilalui oleh Tergugat II Intervensi dalam memperoleh SKKLH dan Objek Gugatan. Tergugat II Intervensi meminta konfirmasi dari Kemen LHK apakah rangkaian kegiatan dan prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi dalam memperoleh SKKLH dan Objek Gugatan sudah benar adanya. Surat dari Tergugat II Intervensi tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemen LHK melalui suratnya No: S-527/POLUK/Pgi/pu4.4/2017

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 254 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juli 2017, yang pada intinya Kemen LHK mengkonfirmasi

hal-hal

sebagai

berikut:-----

(i) Kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan (dalam perkara a

quo, Objek Gugatan) merupakan wewenang milik Gubernur Jawa

Barat ataupun pejabat yang mendapatkan pendelegasian untuk

mengeluarkan izin tersebut;-----

(ii) Arahan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Barat melalui proses Addendum ANDAL, RKL-RPL sudah sesuai

untuk proses penerbitan penerbitan SKKL dan izin lingkungan;-----

(iii) Gubernur Jawa Barat dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan

SKKLH dan izin lingkungan kepada DPMPSTSP Jawa Barat (dalam

perkara a quo, Tergugat). ;-----

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Kemen LHK di atas, dapat

disimpulkan bahwa: (i) Tergugat merupakan pihak yang berwenang

dalam menerbitkan Objek Gugatan, dan (ii) penerbitan Objek Gugatan

berdasarkan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

adalah tahapan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Objek

Gugatan mengandung cacat prosedural adalah dalil yang keliru dan

tidak berdasar hukum ;-----

11. Bahwa Para Penggugat dalam butir 94 dan 95 halaman 26 Gugatan

mendalilkan bahwa izin lingkungan bukan termasuk izin pemanfaatan

ruang yang diatur berdasarkan berdasarkan Pasal 163 Peraturan

Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (**"PP No. 15/2010"**). Berikut kutipannya:-----

Butir 94 dan 95 halaman 26 Gugatan:

"94. Adapun dalam pasal 163 PP 15 tahun 2010 mengatur bahwa yang

dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin

prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin

mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 255 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan

perundang-

undangan. ;-----

95. Merujuk pada Peraturan Pemerinth No. 15 Tahun 2010 tersebut terdapat terminologi "Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." jika dibaca secara struktural bersama ayat (2), izin dimaksud hanya mencakup izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota."

12. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah meminta konfirmasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenhukham") mengenai penerapan dan penafsiran dari PP No. 13/2017 terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh Tergugat II Intervensi melalui suratnya No. CEPR-L-BOD/MOLHR-VI-17-0497 tertanggal 12 Juni 2017 ;-----

Bahwa Kemenhukham melalui suratnya No: AHU UM.01.01-623 tertanggal 3 Juli 2017 menegaskan bahwa izin pemanfaatan ruang dapat diterbitkan berdasarkan Pasal 114 A PP No. 13/2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ATR adalah berlaku sah menurut hukum. Kemenhukham dalam surat tanggapannya juga menegaskan bahwa tujuan diterbitkannya PP No. 13/2017 tersebut adalah sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang meskipun terdapat pertentangan antara rencana tata ruang nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota, serta hal ini juga berlaku untuk izin lingkungan.

Berikut kutipannya:-----  
"Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Pasal 114A Peraeturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 dan (apabila) diperlukan rekomendasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonsia akan berlaku sah menurut hukum, sehingga tidak akan terdapat lagi permasalahan terkait

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 256 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten karena izin pemanfaatan ruang tersebut akan tetap berlaku meskipun masih terdapat ketidaksesuaian antara tata ruang yang diatur dalam PP No.13 tahun 2017 dengan peraturan lain di bawahnya (rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten). Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian, maka PP No.13 Tahun 2017 yang akan berlaku dan menggantikan peraturan setempat (yaitu tata ruang provinsi/kabupaten). Hal ini juga berlaku terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk PLTU Jawa 1 berdasarkan PP No 13 Tahun 2017 dan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bada Pertanahan Nasional RI” ;-----  
Dengan demikian, Objek Gugatan merupakan izin pemanfaatan ruang yang sah karena diterbitkan berdasarkan Pasal 114 A PP No. 13/2017 sebagaimana telah ditegaskan oleh Kemenhukham melalui suratnya di atas.

13. Selanjutnya, apabila kita melihat Pasal 164 ayat (1) PP No. 15/2010,

dijelaskan sebagai berikut:

“(1) *Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Bahwa dengan demikian, PP No. 15/2010 juga mengatur bahwa izin pemanfaatan ruang juga mencakup izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, dalil Para Penggugat di dalam butir 95 halaman 26 Gugatan yang menyatakan bahwa terminologi “izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” hanya mencakup izin yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota adalah dalil yang tidak berdasar hukum ;-----  
Bahwa di sisi lain, Tergugat Intervensi II melihat terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan di dalam dalil-dalil Para Penggugat, dimana di satu sisi Para Penggugat menyampaikan dalil bahwa izin lingkungan bukan termasuk izin pemanfaatan ruang namun di sisi lain, Para Penggugat

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 257 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dalil bahwa permasalahan tata ruang di Kabupaten Cirebon (yang telah diselesaikan dengan diterbitkannya PP No. 13/2017) sebagai dasar utama untuk membatalkan suatu izin lingkungan seperti Objek Gugatan. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat dalam memperlakukan Objek Gugatan adalah tidak jelas (obscure label, serta tidak berdasarkan hukum) ;-----  
Berdasarkan uraian di atas, malah terbukti sebaliknya bahwa Para Penggugat yang tidak memahami esensi dan pengertian izin pemanfaatan ruang, ataupun Para Penggugat yang hanya mempelajari sebagian ketentuan PP No. 15/2010 sehingga membuat Para Penggugat tidak memahami secara sepenuhnya ;-----

## **B. PENERBITAN OBJEK GUGATAN DIDASARKAN PADA DISKRESI BADAN**

### **PEMERINTAHAN YANG BERWENANG BERDASARKAN PERATURAN**

#### **PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

14. Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi telah jelaskan di atas,

penerbitan Objek Gugatan yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal

114 A PP No. 13/2017 adalah sah dan tidak bertentangan dengan

hukum ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, telah melalui

proses Addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana arahan yang

diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, yang mana

hal ini merupakan suatu diskresi yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

15. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan ("PP No. 27/2012") tidak mengatur mengenai penerbitan izin

lingkungan yang baru terhadap suatu entitas hukum apabila izin

lingkungan yang lama masih tetap berlaku. Sebagaimana telah Tergugat

II Intervensi jelaskan di atas, pada saat proses penerbitan Objek

Gugatan berlangsung, Surat Izin Lingkungan Lama masih dianggap

berlaku karena Tergugat (pada saat itu dikenal sebagai BPMP)

mengajukan banding terhadap putusan Perkara No. 124 ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 258 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya kondisi yang demikian, Tergugat II Intervensi memahami bahwa Tergugat kemudian menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan berdasarkan Addendum ANDAL dan RKL-RPL mengingat Izin Lingkungan Lama yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi pada saat itu masih berlaku karena putusan Perkara No. 124 belum berkekuatan hukum tetap. PP No. 27/2012 tidak mengatur mengenai penerbitan izin lingkungan sehubungan dengan kondisi yang dialami oleh Tergugat II Intervensi ini ;-----

16. Bahwa berdasarkan UU No. 30/2014, memungkinkan bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresinya dalam rangka mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, dan tidak lengkap ;-----  
Dalam hal ini, Tergugat telah menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan melalui proses Addendum ANDAL dan RKL-RPL. Adapun diskresi yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan PP No. 27/2012 tidak secara jelas mengatur mengenai penerbitan izin lingkungan yang baru terhadap suatu entitas hukum apabila izin lingkungan yang lama masih tetap berlaku, sebagaimana kondisi yang dialami oleh Tergugat II Intervensi ;-----

17. Bahwa Tergugat diperkenankan untuk menggunakan diskresinya sepanjang keputusan yang diambil oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UU No. 30/2014 ;-----  
Pasal 22 ayat (2) UU No. 30/2014:

*"(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan*

*untuk:*

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- b. mengisi kekosongan hukum;-----
- c. memberikan kepastian hukum; dan;-----
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna

*kemanfaatan dan kepentingan umum." ;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 259 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diskresi yang diambil oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah memenuhi keseluruhan tujuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 30/2014 ;-----  
18. Bahwa dengan adanya diskresi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah ikut melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa pembangunan dan pengoperasian PLTU Cirebon Ekspansi merupakan salah satu Program Strategis Nasional (cq. Program 35,000 MW), yang mana pelaksanaannya harus didukung penuh oleh pemerintah karena bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;-----  
Bahwa pelaksanaan PLTU Cirebon Ekspansi yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (cq. Program 35,000 MW), khususnya di bidang ketenagalistrikan, telah secara tegas didukung pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ("Perpres No. 4/2016") sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ("Perpres No. 14/2017"). Berikut kutipannya:-----  
Pasal 1 Perpres No. 4/2016:-----

- "1. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.;-----
2. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan ;-----

Pasal 18 Perpres No. 4/2016:

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 260 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Non perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PIK."*

Selanjutnya, permasalahan mengenai tata ruang juga diatur di dalam Pasal 32 Perpres No. 14/2017 demi menjaga kelancaran Program Strategis Nasional, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Berikut kutipannya:-----

Pasal 32 Perpres No. 14/2017:

- "(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;-----*
- (2) Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone) ;-----*

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya diskresi yang dilakukan Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat telah berpartisipasi untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan yang diwajibkan untuk memberikan perizinan terhadap proyek strategis nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;-----

19. Bahwa diskresi yang dilakukan oleh Tergugat juga telah membuktikan bahwa Tergugat mengisi kekosongan hukum yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, PP No. 27/2012 tidak secara jelas mengatur mengenai penerbitan izin lingkungan yang baru terhadap suatu entitas

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 261 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila izin lingkungan yang lama masih tetap berlaku, sebagaimana kondisi yang dialami oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, Tergugat telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi sebagai pemilik proyek pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus mendorong pelaksanaan pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi. Diskresi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti telah memenuhi tujuan-tujuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) UU No.30/2014, sehingga diskresi tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

20. Bahwa diskresi yang diambil oleh Tergugat tidak hanya bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian hukum, namun juga membuktikan bahwa:-----

(i) Tergugat telah menghormati dan mematuhi isi putusan Perkara No. 124. Keputusan yang diambil Tergugat dengan mencabut Surat Izin Lingkungan Lama, telah membuktikan bahwa Tergugat tidak hanya menghormati pengadilan, namun juga memberikan kepastian hukum kepada Tergugat II Intervensi atas adanya suatu kekosongan hukum.

(ii) Penerbitan Objek Gugatan telah memberikan suatu solusi/penyelesaian terhadap permasalahan mengenai tata ruang, dimana terkadang ada ketidaksesuaian antara tata ruang nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk menghadapi permasalahan ini, maka selanjutnya dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 114 A PP No. 13/2017 ;-----

21. Bahkan terdapat preseden di mana Izin Lingkungan diterbitkan kedua-duanya berdasarkan diskresi Gubernur dengan latar belakang adanya sengketa yang juga digugat oleh WALHI (dalam hal ini Penggugat I) di PTUN Semarang, yakni Penerbitan Izin Lingkungan untuk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, yakni

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 262 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 – dimana terakhir Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Putusan tingkat Peninjauan Kembali No. 99/PK/TUN/2016 (“Perkara Nomor 99/PK/TUN/2016”) ;----- Di dalam Perkara Nomor 99/PK/TUN/2016, izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah dinyatakan batal melalui putusan Mahkamah Agung No. 99/PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016 karena pada saat itu, dianggap penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur. Namun demikian, Gubernur Jawa Tengah kemudian kembali menerbitkan izin lingkungan bagi PT Semen Indonesia dengan merevisi dokumen AMDAL tersebut, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 ;----- Kemudian WALHI kembali mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan baru yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap PT Semen Indonesia. Namun demikian, gugatan yang diajukan terhadap izin lingkungan yang baru tersebut ditolak oleh majelis hakim PTUN Semarang melalui putusan PTUN Semarang No. 039/G.PLW/2017/PTUN.Smg dengan alasan bahwa izin lingkungan baru yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah merupakan pelaksanaan isi pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 99/PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016. Berikut kutipannya:-----  
Paragraf 3 halaman 137 Putusan PTUN Semarang No. 039/G.PLW/2017/PTUN.Smg:  
*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/6 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah merupakan*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 263 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan isi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99

PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016, ...”

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa

penerbitan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia dalam

Perkara Nomor 99/PK/TUN/2016 dengan melakukan revisi atas

dokumen AMDAL merupakan suatu bentuk penghormatan dan

pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 99/PK/TUN/2016 tanggal 5

Oktober 2016 ;-----

Sama halnya dalam perkara *a quo*, dimana Tergugat menerbitkan Objek

Gugatan berdasarkan Addendum ANDAL dan RKL-RPL merupakan

suatu bentuk penghormatan dan pelaksanaan atas suatu putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun perlu dicatat bahwa

dalam perkara *a quo*, tidak satupun pertimbangan Putusan Perkara No.

124 yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL milik Tergugat II

Intervensi adalah tidak valid ;-----

22. Perlu dicatat bahwa tujuan dikeluarkannya PP No.13/2017 adalah untuk

menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan peraturan tata

ruang di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dengan tata ruang

nasional agar sejalan dengan program Pemerintah Republik Indonesia

terutama untuk proyek-proyek yang bersifat strategis nasional seperti

proyek PLTU Cirebon Ekspansi yang dijalankan oleh Tergugat II

Intervensi ;-----

Pada faktanya, sebelum dikeluarkannya PP No. 13/2017, Pemerintah

Republik Indonesia merasa sulit untuk mempercepat pembangunan

proyek-proyek yang bersifat strategis nasional karena peraturan daerah

mengenai tata ruang terkadang tidak dapat mengikuti perkembangan

tata ruang nasional. Dengan adanya PP No. 13 2017, terutama

ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 A PP No. 13/2017, terbukti telah

menjembatani permasalahan mengenai ketidaksesuaian peraturan tata

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 264 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dengan tata ruang nasional ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka alur penerbitan Objek Gugatan sama

sekali tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, malah sebaliknya,

Objek Gugatan diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

hukum yang berlaku ;-----

23. Bahwa sebagaimana dijelaskan didalam Bagian Kronologis Singkat,

Tergugat II Intervensi juga telah mendapatkan dukungan dan konfirmasi

dari beberapa instansi pemerintahan mengenai penggunaan PP No.

13/2017 sebagai dasar untuk penerbitan Objek Gugatan. Adapun

dukungan dan konfirmasi tersebut tercantum dalam beberapa

korespondensi di bawah

ini:-----

(i) Surat Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia No. S-70/ D.VI.M.EKON/04/2017 tertanggal 21

April 2017 ;-----

Berikut kutipannya:-----

"6. *The government of Indonesia has just issued Government*

*Regulation no. 13/2017 regarding the National Spatial Plan*

*(RTRWN) which can be used as a reference for revision of*

*Regional Spatial Plan to accommodate various new*

*infrastructure projects including national Strategic Project on*

*the electricity sector."*

Terjemahan bebas Bahasa Indonesia berbunyi:-----

"6. *Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan*

*Pemerintah no. 13/2017 mengenai Tata Ruang Nasional*

*(RTRWN) yang dapat digunakan sebagai referensi untuk*

*revisi atas Tata Ruang Daerah untuk mengakomodir berbagai*

*proyek infrastuktur baru termasuk Proyek Strategis Nasional*

*di sektor ketenagalistrikan"*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 265 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Surat Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia No. S-12/ M.EKON/05/2017 tertanggal 12 Mei

2017 :-----

Berikut kutipannya:

"4. *Sehubungan permohonan Saudara terhadap konfirmasi dan interpretasi mengenai Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dan memperhatikan hal diatas, disampaikan bahwa izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan ruang Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Cirebon yang belum dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, dan/atau rencana rincinya, pelaksanaannya didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.*"

(iii) Rekomendasi Menteri ATR melalui suratnya No.

2127/9.1/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, Perihal: Pembangunan

PLTU Cirebon 1x1000 MW Dan SUTET 500

KV :-----

Berikut kutipannya:-----

"1. *Berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 266 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

2. Rencana Pembangunan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;-----
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan izin pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ini." ;-----

- (iv) Surat Dari Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 194/SRT/200.11/vi/2017 tertanggal 21 Juni 2017

Berikut kutipannya:-----

- "6. Berdasarkan poin 1 sampai 5 di atas, rencana pengembangan PLTU Cirebon 1x1000 MW di Kecamatan Mundu yang belum tertuang dalam Perda Kabupaten Cirebon No. 17/2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 dapat didasarkan pada PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang RTRWN, dan izin pemanfaatan ruangnya dapat mengacu pada PP tersebut ...."

- (v) Surat Dari Kemenhukham No: AHU UM.01.01-623, Perihal: Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 267 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 (1x1000 MW di

Kecamatan Mundu) tertanggal 3 Juli 2017

Berikut kutipannya:-----

*"Salah satu maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan*

*Pemerintah No. 13 Tahun 2017 adalah agar ketentuan Pasal 114A*

*Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 dapat digunakan*

*sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang, meskipun*

*terdapat pertentangan antara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah*

*Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan/atau Kabupaten.*

*Untuk mendukung permohonan izin pemanfaatan ruang, apabila*

*diperlukan maka dapat dimintakan rekomendasi dari Kementerian*

*Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.*

*Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Pasal 114 A*

*Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 dan (apabila) diperlukan*

*rekomendasi dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan*

*Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan berlaku sah menurut*

*hukum, sehingga tidak terdapat lagi permasalahan terkait*

*pertentangan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi*

*dan/atau Kabupaten karena izin pemanfaatan ruang tersebut akan*

*tetap berlaku meskipun masih terdapat ketidaksesuaian antara tata*

*ruang yang diatur dalam PP No. 13 Tahun 2017 dengan peraturan*

*lain di bawahnya (rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau*

*kabupaten). Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian, maka PP No. 13*

*tahun 2017 yang akan berlaku dan akan menggantikan peraturan*

*setempat (yaitu tata ruang provinsi/kabupaten). Hal ini juga berlaku*

*terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk PLTU Jawa 1*

*berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 dan rekomendasi dari*

*Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*

*RI." ;-----*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 268 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi telah jelaskan di atas, dasar hukum penerbitan Objek Gugatan yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 114 A PP No. 13/2017 sudah dikonfirmasi dan didukung oleh Kementerian-Kementerian Pemerintah Indonesia yang terkait dan berwenang. Pada intinya, berdasarkan surat-surat rekomendasi dan korespondensi yang kami kutip di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 114A PP No. 13/2017 dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan ;-----

25. Bahwa di dalam butir 174 – 183 halaman 42 – 44 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Perda Cirebon No. 17/2011 dikarenakan Desa Kanci, Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, dan Kecamatan Astanajapura ditetapkan sebagai daerah kawasan lindung ;-----  
Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru, dan oleh karenanya mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi perlu menekankan kembali bahwa terkait dengan tata ruang sebagaimana yang menjadi masalah berdasarkan Putusan Perkara No.124, dalam perkara *a quo* tidak lagi sama dengan perkara sebelumnya karena terkait tata ruang, Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan Pasal 114A PP No. 13/2017, dan bukan berdasarkan Perda Cirebon No. 17/2011, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan hukum ;-----  
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dan berdasarkan konfirmasi dari beberapa Kementerian-Kementerian, antara lain, Kemenhukham melalui suratnya No: AHU UM.01.01-623 tertanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian ataupun pertentangan antara dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan/atau Kabupaten, maka hal tersebut telah terselesaikan dengan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 269 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya PP No. 13/2017. Selanjutnya, khusus untuk Kecamatan Astanajapura, sesuai dengan Perda Cirebon No. 17/2011, Kecamatan Astanajapura memang sejak semula telah diperuntukkan untuk pembangunan PLTU ;-----  
Apabila dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa daerah pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi merupakan kawasan lindung adalah benar, -QUOD NON-, maka terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan/atau Kabupaten, yang mana ketidaksesuaian tersebut telah terselesaikan dengan adanya Pasal 114A PP No. 13/2017. Berikut kutipan Pasal 114 A PP No. 13/2017: -----

- “1.) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.  
2.) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.”

26. Bahwa Para Penggugat dalam butir 184 – 185 halaman 45 Gugatan mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat 1 PP No. 13/2017 melarang pembangunan PLTU di kawasan lindung. Bahwa Pasal 7 ayat (1) PP No. 13/2017 hanya mengatur mengenai kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung.  
Pasal 7 ayat (1) PP No. 13/2017:

“Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:-----  
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;  
dan;-----  
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.”;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 270 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada satu ketentuanpun di dalam Pasal 7 ayat 1 PP No. 13/2017 yang mengatur mengenai pelarangan pembangunan PLTU. Selain itu, pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi yang merupakan perluasan atau ekspansi PLTU yang sebelumnya yang juga berada di Kabupaten Cirebon, telah terbukti tidak merusak lingkungan hidup serta telah sesuai dengan tata ruang dengan merujuk pada Pasal 114A PP No.13/2017 ;-----  
Dengan demikian, Pasal 7 ayat 1 PP No. 13/2017 jelas tidak menghalangi pembangunan PLTU di kawasan lindung, namun sebaliknya, malahan PP No. 13/2017 memberikan panduan untuk pengembangan dan pemanfaatan kawasan lindung ;-----  
27. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat dalam butir 207 sampai dengan 236 halaman 49 – 64 Gugatan a quo, pada intinya mendalilkan bahwa dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan Objek Gugatan aquo cacat substantif, karena, antara lain Para Penggugat mempermasalahkan mengenai pertimbangan penurunan kualitas udara, kesehatan publik dan kualitas air laut. Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil tersebut. Bahwa dokumen AMDAL telah disusun oleh pejabat-pejabat yang berwenang dengan dibantu oleh para pakar yang memiliki pengalaman untuk menyusun dokumen tersebut, sehingga tentunya dibuat dengan telah mempertimbangkan seluruh faktor teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalil-dalil Para Penggugat dilandaskan pada pendapat pribadi Para Penggugat sendiri yang tidak dilandaskan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan ;-----  
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka telah terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 271 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. PENGUMUMAN PENERBITAN OBJEK GUGATAN TELAH DILAKUKAN

SECARA TRANSPARAN SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT

MEMBERIKAN SARAN, PENDAPAT, ATAUPUN TANGGAPAN

29. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pengumuman Objek

Gugatan tidak dilakukan dengan baik dan benar sehingga masyarakat menjadi tidak tahu akan informasi mengenai rencana atau usaha atas kegiatan yang dituju dalam Objek Gugatan ;-----  
Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak tegas

dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

30. Bahwa informasi akan adanya Objek Gugatan telah dilakukan dengan

transparan sehingga masyarakat mengetahui informasi mengenai

adanya rencana penerbitan Objek Gugatan ;-----

Tergugat II Intervensi telah memberikan pengumuman akan adanya

rencana penerbitan Objek Gugatan di sepanjang jalan menuju lokasi

proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi.

Adapun pengumuman tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 2 Juni

2017 sampai dengan 15 Juni 2017 ;-----

31. Selain itu, Tergugat II Intervensi tidak hanya melakukan pengumuman

mengenai rencana penerbitan Objek Gugatan, Tergugat II Intervensi

juga memberikan pengumuman atas terbitnya Objek Gugatan. Adapun

pengumuman tersebut telah dilakukan sejak 19 Juli 2017 sampai

dengan 28 Juli 2017. Pengumuman tersebut dipasang di sepanjang

jalan menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU

Cirebon Ekspansi ;-----

32. Bahwa dengan adanya pengumuman yang diberikan oleh Tergugat II

Intervensi mengenai rencana dan terbitnya Objek Gugatan, berarti

Tergugat II Intervensi telah memberikan peluang yang transparan

kepada masyarakat apabila masyarakat mempunyai saran, tanggapan,

ataupun pendapat mengenai rencana ataupun penerbitan Objek

Gugatan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 272 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada faktanya, masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah sekitar lokasi pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon

Ekspansi tidak ada yang berkeberatan atas penerbitan Objek Gugatan.

33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat II Intervensi

sampaikan di atas, maka telah terbukti bahwa pengumuman akan rencana maupun penerbitan Objek Gugatan telah dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Dengan demikian telah terbukti sebaliknya bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak

dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) ;-----

## D. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK GUGATAN SUDAH

### MENGIKUTI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

34. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah menggunakan

diskresinya UU No. 30/2014 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22

ayat (2) UU No.30/2014 ;-----

Tergugat dapat menggunakan diskresinya dalam rangka mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan,

tidak mengatur, dan tidak lengkap ;-----

Dalam hal ini, Tergugat telah menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan melalui proses Addendum ANDAL dan RKL-

RPL. Adapun diskresi yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan PP No.

27/2012 tidak secara jelas mengatur mengenai penerbitan izin

lingkungan yang baru terhadap suatu entitas hukum apabila izin

lingkungan yang lama masih tetap berlaku, sebagaimana kondisi yang

dialami oleh Tergugat II Intervensi ;-----

35. Bahwa Tergugat dalam menggunakan diskresinya tersebut telah

melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan

Pasal 10 ayat 1 UU No. 30/2014 ;-----

### Pasal 10 ayat 1 UU No. 30/2014:

"(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 273 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. kepastian

hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d.

kecermatan;-----

-

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

f. keterbukaan;-----

g. kepentingan umum; dan;-----

h. pelayanan yang baik.”;-----

36. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas kepastian hukum dalam

menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

-

Bahwa diskresi yang dilakukan oleh Tergugat juga telah membuktikan bahwa Tergugat mengisi kekosongan hukum yang ada. PP No. 27/2012 tidak secara jelas mengatur mengenai penerbitan izin lingkungan yang baru terhadap suatu entitas hukum apabila izin lingkungan yang lama masih tetap berlaku, sebagaimana kondisi yang dialami oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, Tergugat telah memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi sebagai pemilik serta pelaksana proyek pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional termasuk PLTU Cirebon Ekspansi. ;-----

37. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas manfaat dalam menggunakan

diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Keputusan Tergugat untuk menentukan prosedur penerbitan Objek Gugatan, yang dilakukan melalui Addendum ANDAL dan RKL-RPL menunjukkan adanya

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 274 Dari 350 halaman



dukungan pemerintah setempat atas pengembangan pembangkit listrik yang merupakan proyek strategis nasional dimana pelaksanaannya jelas untuk kepentingan masyarakat.

38. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas ketidakberpihakan dalam menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Asas ketidakberpihakan merupakan asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----  
Bahwa Tergugat jelas tidak berpihak kepada pihak manapun dalam hal ini. Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam menggunakan diskresinya tersebut. Adapun dengan terbitnya Objek Gugatan, maka kepentingan semua pihak sebenarnya telah terpenuhi. Di satu sisi, kepentingan pemerintah daerah yang wajib mendukung pembangunan proyek strategis nasional telah terakomodir, dan di sisi lain, kepentingan masyarakat juga terpenuhi karena dengan adanya Objek Gugatan maka proyek pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi dapat dilaksanakan dan hal itu dapat menambah kesejahteraan masyarakat dengan adanya penyediaan pasokan listrik yang memadai.

39. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan administrasi negara sehingga keputusan tersebut dapat dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan ;-----  
Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 30/2014, dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan dapat melakukan diskresi karena suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas. Berikut kutipannya:  
Pasal 23 UU No. 30/2014:  
"Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 275 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan

Keputusan dan/atau Tindakan;-----

b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;-----

c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan;-----

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.”;-----

Bahwa Tergugat telah secara cermat menerbitkan Objek Gugatan dengan menggunakan Addendum ANDAL dan RKL-RPL mengingat PP No. 27/2012 tidak secara jelas mengatur mengenai penerbitan izin lingkungan yang baru terhadap suatu entitas hukum apabila izin lingkungan yang lama masih tetap berlaku, sebagaimana kondisi yang dialami oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, Tergugat tidak hanya cermat dalam mengambil keputusan, tetapi juga memberikan kepastian hukum ;-----

40. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan asas yang mewajibkan setiap Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;-----

Bahwa berdasarkan Lampiran VA PP No. 13/2017, PLTU Cirebon Ekspansi merupakan proyek strategis nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. S-12/ M.EKON/05/2017 tertanggal 21 Mei 2017. Dengan demikian proyek pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi lebih bermanfaat kepada masyarakat daripada individu ataupun kelompok

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 276 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Jelas adanya bahwa Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan tertentu, melainkan Tergugat menggunakan kewenangannya demi kepentingan masyarakat ;-----

41. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan dalam menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Tergugat telah mengumumkan rencana penerbitan Objek Gugatan dan mempublikasikan Objek Gugatan setelah diterbitkan. Dengan demikian, Tergugat telah terbuka melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif ;-----

42. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas kepentingan umum dalam menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, melainkan kepentingan masyarakat. Tergugat telah menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan yang mana diperlukan dalam melaksanakan pengembangan PLTU Cirebon Ekspansi yang bermanfaat bagi masyarakat daripada individu ataupun kelompok tertentu. Jelas adanya bahwa Tergugat telah mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan tertentu ;-----

43. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas pelayanan yang baik dalam menggunakan diskresinya untuk menerbitkan Objek Gugatan. Asas pelayanan yang baik merupakan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Tergugat telah mematuhi asas ini karena Objek Gugatan dikeluarkan melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku ;-----

44. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UU No. 30/2014. Dengan demikian telah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 277 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebaliknya bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

E. PARA PENGGUGAT TELAH MENGHALANGI DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN DAERAH (SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL - PROGRAM 35.000 MW) DENGAN UPAYANYA YANG BERNIAT UNTUK MEMBATALKAN OBJEK GUGATAN

45. Bahwa PLTU Cirebon Ekspansi merupakan proyek strategis nasional yang mana pembangunan dan pelaksanaannya harus didukung penuh oleh semua pihak. Para Penggugat yang mengajukan Gugatan *a quo* guna membatalkan telah menghambat pembangunan proyek strategis nasional. Padahal Objek Gugatan merupakan elemen penting bagi Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan pengembangan proyek PLTU Cirebon Ekspansi ;-----

46. Bahwa tindakan Para Penggugat yang melakukan upaya untuk membatalkan Objek Gugatan jelas-jelas memperlambat pembangunan nasional. Para Penggugat sebagai warga negara yang baik, seharusnya ikut mendukung pelaksanaan pembangunan PLTU Cirebon Ekspansi yang merupakan proyek strategis nasional, bukannya menghambatnya apalagi penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

47. Bahwa Objek Gugatan merupakan bagian yang penting untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit listrik yang merupakan proyek strategis nasional dimana pelaksanaannya jelas untuk kepentingan masyarakat. Pengembangan dan pengoperasian PLTU Cirebon Ekspansi tidak hanya memberikan manfaat dalam memberikan pasokan listrik yang memadai, namun juga telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa pengembangan proyek

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 278 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Cirebon Ekspansi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat ;-----

48. Mohon Majelis Hakim yang terhormat perlu pertimbangkan, apabila

Objek Gugatan nantinya dibatalkan, dapat dibayangkan bahwa nantinya

Tergugat II Intervensi tidak dapat menjalankan pekerjaannya di bidang

ketenagalistrikan, yang mana hal ini akan sangat berdampak pada para

pekerja yang bekerja pada Tergugat II Intervensi yang harus berhenti

bekerja karena Tergugat II Intervensi tidak dapat menjalankan kegiatan

usahanya ;-----

Oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya

menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat

diterima (*niet onvanelijke verklaard*).;-----

## IV. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat

yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan

Objek Gugatan ;-----

2. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek

Gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak karena permohonan penundaan

tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 4 UU PTUN, permohonan penundaan

hanya dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang membuat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan

apabila Objek Gugatan tetap dilaksanakan ;-----

Di dalam perkara *a quo*, tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang

dapat memaksa ataupun mengharuskan Majelis Hakim yang terhormat

untuk mengabulkan permohonan penundaan tersebut. Pada faktanya, tidak

ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan apabila Objek Gugatan

tetap dilaksanakan ;-----

4. Bahwa karena pada dasarnya Para Penggugat tidak mempunyai

kepentingan bahkan kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 279 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan apabila Objek

Gugatan tetap dilaksanakan ;-----

5. Penggugat I yang merupakan sebuah organisasi masyarakat sama sekali

tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, bahkan tidak ada

kerugian yang dialaminya atas terbitnya Objek Gugatan ;-----

Dalam perkara *a quo*, Penggugat I hanya berasumsi, menafsirkan dan

memperkirakan bahwa Objek Gugatan akan mempengaruhi lingkungan

hidup, karena pada faktanya Objek Gugatan sama sekali tidak

mempengaruhi lingkungan hidup ;-----

6. Penggugat II juga tidak mengalami kerugian apapun atas diterbitkannya

Obek Gugatan. Penggugat II mendalilkan bahwa Objek Gugatan telah

mempengaruhi mata pencahariannya. Namun pada faktanya, Penggugat II

masih tetap bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari ;-----

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada keadaan yang sangat mendesak

yang mengharuskan Objek Gugatan ditunda pelaksanaannya. Telah terbukti

permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan Para

Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan karenanya Majelis Hakim yang

terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan atau setidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) ;-----

Fakta bahwa tidak ada kerugian atau keadaan yang mendesak

dibangunnya PLTU di Kabupaten Cirebon juga telah dipertimbangkan dan

ditegaskan oleh majelis hakim dalam Perkara No.124, sehingga majelis

hakim pada saat itu menolak mengabulkan permohonan tersebut Adapun

kutipan pertimbangan hukum dari Putusan Perkara No.124 adalah sebagai

berikut:-----

Halaman 166 Putusan Perkara No.124:

*"Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Penggugat untuk*

*menangguhkan pelaksanaan surat keputusan obyektum litis, Majelis Hakim*

*berpendapat bahwa oleh karena keseluruhan saksi fakta yang diajukan*

*Para Penggugat dan Tergugat memberi keterangan bahwa saksi dan Para*

*Penggugat masih dapat mencari nafkah sebagai nelayan pencari rebon,*

*udang kecil serta ikan di lokasi pantai yang dimaksud dalam obyektum litis,*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 280 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan bukti T-22 berupa Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang nota bena merupakan kepentingan umum, karenanya permohonan Para Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak apabila surat keputusan obyek sengketa dilaksanakan, dan tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan surat keputusan tersebut dilaksanakan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa in casu sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.” ;-----

7. Selain itu, Objek Gugatan aquo merupakan dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan pengembangan proyek PLTU Cirebon Ekspansi, yang bertujuan untuk mendukung proyek pemerintah 35000 MW, sehingga merupakan kepentingan umum. Hal ini artinya permohonan penundaan aquo juga tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU PTUN yang melarang dikabulkannya permohonan ini apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

## V. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan adalah TIDAK BERDASAR dan TIDAK TERBUKTI. Karenanya, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 281 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas,  
Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:-----

## DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap

pelaksanaan Objek Sengketa yaitu: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor

660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x

1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah

Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017.

## DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

*onvankelijkverklaard*);-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

*onvankelijkverklaard*);-----

-

2. Menyatakan sah menurut hukum Objek Sengketa yaitu: Surat Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan

Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan

Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana,

tertanggal 17 Juli

2017 ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Atau

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 282 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain,  
Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya ;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya ;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan tertanggal 28 Februari 2018, Perihal : Turut serta masuk sebagai Pihak ke III ( Tiga ) dalam Perkara Nomor : 148/G.LH/2017/PTUN.BDG, yang diajukan oleh **Misnen, Mohamad Aif Faturohman, Kamir, Mahfud, Robani Nursin Subroto dan Abd.Kamid**, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Hasbi Simatupang,SH Andi Jatmiko,S.H dan Dono Bintoro,S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan ikut sebagai Pihak yang membela haknya dan ikut bergabung dalam salah satu pihak dalam perkara yang sedang berjalan ;-----

Bahwa, terhadap Permohonan dari Pihak ke III ( Tiga ) dalam Perkara Nomor : 148/G.LH/2017/PTUN.BDG, yang diajukan oleh **Misnen, Mohamad Aif**

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 283 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Faturohman, Kamir, Mahfud, Robani Nursin Subroto dan Abd.Kamid**, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Hasbi Simatupang,SH Andi Jatmiko,S.H dan Dono Bintoro,S.H**, tersebut Para Pihak menyatakan secara lisan tidak keberatan ;-----

Bahwa, terhadap Permohonan dari Pihak **Misnen, Mohamad Aif**

**Faturohman, Kamir, Mahfud, Robani Nursin Subroto dan Abd.Kamid**, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Hasbi Simatupang,SH Andi Jatmiko,S.H dan Dono Bintoro,S.H**, Majelis Hakim telah mengambil Sikap dan Membacakan Putusan Sela yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Intervensi dari Para Pemohon atas nama **Misnen, Mohamad Aif Faturohman, Kamir, Mahfud, Robani, Nursin Subroto dan Abd Kamid** ;

2. Menyatakan biaya yang timbul karena Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan Akhir ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 31 Januari 2018, Perihal : Permohonan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, terhadap Permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan selama 2 ( dua ) hari pada tanggal 22-23 Maret 2018 ;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 39 dengan perincian sebagai berikut:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 284 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarjum  
(fotocopy dari fotocopy ) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 285 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 11, Tanggal 10 Maret 1983 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Akta pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Tanggal 24 Mei 2007, Nomor 05 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia , Tanggal 23 Juni 2016, Nomor 16 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124 /G/LH/2016/PTUN-BDG, Tanggal 19 April 2017 (fotocopy sesuai salinan ) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor : 181/B/LH/2017/PTTUN-JKT (fotocopy sesuai salinan ) ;-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1x 100 MW, tertanggal 2 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat No. 111/WALHIJB/06/2017, Perihal : Saran Pendapat dan Tanggapan atas Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Nomor : 116/WALHIJB/VIII/2017, Perihal : Permohonan Informasi Proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon kepada PPID DLH Provinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat DLH Provinsi Jawa Barat Nomor

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 286 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/5.436/Bid-1/2017 , Perihal : Informasi Proses Revisi

Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon (fotocopy dari fotocopy);

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Nomor : 121/WALHIJB/IX/2017, Perihal :  
Permohonan informasi Izin Lingkungan PLTU 2 (fotocopy  
dari fotocopy ) ;-----
12. Bukti P-12 : Fotocopy Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik atas  
nama Dadan Ramdan, tertanggal 20 September 2017  
(fotocopy dari fotocopy ) ;-----
13. Bukti P-13 : Fotocopy Print Surat Elektronik, tanggal 25 September  
2017 terkait surat jawaban DPMPPTSP Jawa Barat atas  
Permohonan Informasi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon  
Terbaru (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Pemerintah  
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor  
660/08/19.1.05.0/DPMPPTSP/2017 Tentang Izin  
Lingkungan Kegiatan Pembangunan Dan Operasional  
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1x1.000 MW  
Cirebon Kecamatan Astanajapura Dan Kecamatan Mundu  
Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi  
Prasarana tertanggal 17 Juli 2017 (fotocopy dari fotocopy )
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ,  
No: 660/07/19.1.05.0/DMPPTSP/2017 tanggal 13 Juli 2017  
(fotocopy dari fotocopy ) ;-----
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Nomor : 660/4316/datin tertanggal 26  
September 2017 hal Dokumen Informasi Publik Kepada  
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Nomor : 019/SKB /LBH/Bdg/XI/2017  
Tertanggal 13 November 2017 Perihal : Somasi ditujukan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 287 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (fotocopy dengan tanda terima asli) ;-----

18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Nomor : 660/5007/DAL tanggal 20 November 2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat kepada Tim Advokasi Hak atas Keadilan Iklim Perihal Tanggapan atas Surat Somasi (fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat LBH Bandung Nomor : 021/SKB/LBH/BDG/XII/2017 Perihal : Surat Kuasa (sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Tanda Terima Surat dari LBH Bandung Perihal : Surat Kuasa tertanggal 22 November 2017 (sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti P-21 : Fotocopy Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22. Bukti P-22 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23. Bukti P-23 : Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24. Bukti P-24 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25. Bukti P-25 : Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26. Bukti P-26 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 288 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----

27. Bukti P-27 : Fotocopy Bantek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cirebon Gambar 15 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2010-20130 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
28. Bukti P-28 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
29. Bukti P-29 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
30. BuktiP- 30 : Fotocopy Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
31. Bukti P-31 : Fotocopy Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) ) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat – April 2016 ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
32. Bukti P-32 : Fotocopy Surat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( RKL-RPL ) Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy )
33. Bukti P-33 : Fotocopy Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun 2017 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
34. Bukti P-34 : Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU )

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 289 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----

35. Bukti P -35 : Fotocopy surat Evaluation Of The Environmental Impact Assessment ( EIA ) for the Plan for Development of Steam Power ( Power Plant ) Cirebon Capacity 1x1.000 Mw Cirebon Regency , West Java ( fotocopy dari fotocopy ) ;---
36. Bukti P -36 : Fotocopy Surat Menilai Dampak mutu udara, racun dan kesehatan dari ekspansi pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon ( Fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
37. Bukti P-36.a Fotocopy daftar riwayat hidup Lauri Myllyvirta ( LK ) Analisis polusi udara, Greenpeace ( Fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
38. Bukti P-37.a : Fotocopy Curriculum Vitae Mr. Lauri Myllyvirta air pollution analyst, Greenpeace East Asia ( Sesuai copy print out ) ;-
39. Bukti P-38.a : Peta Batas Proyek PLTU Cirebon Terhadap Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cirebon , Hasil Analisis Tenaga Ahli Informasi Geospasial dan Penataan Ruang ( Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.d ) ( fotocopy dari fotocopy ) ; -----
40. Bukti P-38.b : Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2016, Tentang Batas Sempadan Pantai ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
41. Bukti P-39 : Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016, Tentang batas Sempadan Pantai (Fotocopy dari fotocopy ) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 106 dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat Nomor : 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 290 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017 (salinan resmi);-----

2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat Nomor : 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 13 Juli 2017 (salinan resmi);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 291 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan ; ( Sesuai dengan asli ) ;-----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. Bukti T-11 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12. Bukti T-12 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (fotocopy dari fotocopy) ;----
13. Bukti T-13 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14. Bukti T-14 : Kliping Harian Radar Cirebon tanggal 16 April 2015 (Sesuai dengan asli ) ;-----
15. Bukti T-15 : Kliping Harian Kabar Cirebon tanggal 16 April 2015 (Sesuai dengan asli ) ;-----
16. Bukti T-16 : Kliping Harian Umum Pikiran rakyat tanggal 17 April 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17. Bukti T-17 : Kliping Harian rakyat Cirebon tanggal 17 April 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18. Bukti T-18 : Kliping Harian fajar Cirebon tanggal 17 April 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19. Bukti T-19 : Fotocopy Berita Acara Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1000 MW PT Cirebon Energi Prasarana Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon Kabupaten Cirebon pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 bertempat di Islamic Center Desa kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ( Sesuai dengan asli ) ;----
20. Bukti T-20 : Fotocopy Berita Acara Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan Cirebon Kapasitas 1x1000 MW PT Cirebon Energi Prasarana Desa Kanci dan Desa Kanci Kulon

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 292 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ( Sesuai dengan asli ) ;-----

- 21 Bukti T-21 : Fotocopy Surat Notulensi Rapat Kedua Tim Teknis Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon tanggal 21 September 2015 (Sesuai dengan asli ) ;-----
- 22 Bukti T-22 : Fotocopy Berita Acara /Notulen Pembahasan Dokumen Lingkungan Kerangka Acuan ( KA) ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW pada tanggal 24 Nopember 2015 bertempat di Hotel Grage Cirebon ( Sesuai dengan asli ) ;---
- 23 Bukti T-23 : Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon Verifikasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan ( KA ANDAL ) Pembangunan dan Operasi Pembangkit Tenaga Uap ( PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW yang berlokasi di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat oleh PT Cirebon Enegi Prasarana tanggal 25 Januari 2016 (Sesuai dengan asli ) ;-----
- 24 Bukti T-24 : Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Maret 2016 Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW di Lantai 10 Apita Tower, Jalan Tuparev Kabupaten Cirebon ( Sesuai dengan asli ) ;-
- 25 Bukti T-25 : Fotocopy Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Propinsi Jawa Barat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Nomor : 660.1/BA.ANDAL PLTU.CEPR/1/04/2016 pada tanggal 7 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt.6 Kantor BPLHD Propinsi Jawa Barat ( Sesuai dengan asli ) ;-----
- 26 Bukti T-26 : Fotocopy Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Propinsi Jawa Barat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon Nomor : 660.1/BA.ANDAL

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 293 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU.CEPR/1/04/2016 pada tanggal 13 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Citarum Lt.6 Kantor BPLHD Propinsi Jawa Barat ( Sesuai dengan asli ) ;-----

- 27 Bukti T-27 : Fotocopy Surat Presiden Direktur PT.Hatfield Indonesia Nomor : 011/CEPR-6546/1/16, tanggal 25 Januari 2016 Perihal : Undangan Diskusi “ Dampak Sosial dan Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU II (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 28 Bukti T-28 : Fotocopy Surat Undangan Konsultasi Publik AMDAL PLTU PT Cirebon Energi Prasarana Nomor : L/CEPR-Dir/UNDANGAN /0054, Tanggal 8 Mei 2015 ( Sesuai dengan asli ) ;-----
- 29 Bukti T-29 : Fotocopy Surat Undangan Konsultasi Publik AMDAL PLTU PT Cirebon Energi Prasarana Nomor : L/CEPR-Dir/UNDANGAN /0055, Tanggal 8 Mei 2015 ( Sesuai dengan asli ) ;-----
- 30 Bukti T-30 : Fotocopy Surat Pelimpahan Penilaian AMDAL Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.000 MW dari Kepala BLHD Kabupaten Cirebon Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon melalui Surat No. 660.1/247/TL, Tanggal 1 April 2016 ( Sesuai dengan asli ) ;-----
- 31 Bukti T-31 : Fotocopy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 005/183/TL, Tanggal 14 Maret 2016 Perihal : Uji Administrasi Dokumen ANDAL dan RKL – RPL ( Sesuai dengan asli ) ;-----
- 32 Bukti T-32 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 660.1/2791/Bid-1/2016, Tanggal 13 April 2016 Hal : Risalah Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1.000 MW di Kabupaten Cirebon ( Sesuai dengan asli ) ;-----
- 33 Bukti T-33 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 005/2623/Bid-1/2016, Tanggal 8 April 2016 Hal : Undangan Rapat Komisi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 294 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDAL ( Sesuai dengan asli ) ;-----

- 34 Bukti T-34 : Fotocopy Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/51/KPA/KA-ANDAL/2016 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Yang berlokasi di Desa Waru Duwur Kecamatan Mundu dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana ( Copy dengan cap basah )
- 35 Bukti T-35 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 005/2381-Bid I/2016, Tanggal 1 April 2016, Hal : Undangan Rapat Tim Teknis (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 36 Bukti T-36 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Nomor : 660.1/2624/Bid-1/2016, Tanggal 8 April 2016, Hal: Risalah Rapat Pembahasan Dokumen ANDAL,RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW di Kabupaten Cirebon (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 37 Bukti T-37 : Fotocopy Surat Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/2.322-Bid I/ 2016, Tanggal 30 Maret 2016 Hal : Penilaian AMDAL PLTU (fotocopy sesuai dengan asli ) ;----
- 38 Bukti T-38 : Fotocopy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan /Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 39 Bukti T-39 : Fotocopy Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.734/PKTL-PDLUK/2015, Tanggal 24 Juli 2015 Hal : Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL –UPL untuk Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang berlokasi di Wilayah Laut dari garis Pantai sampai dengan 12 Mil kearah laut lepas dan / atau Perairan Kepulauan ;-----  
( Fotocopy dengan cap basah ) ;-----
- 40 Bukti T-40 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 295 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  
SK.4148/MenLHK-Setjen/Rokum/2015, Tentang Penetapan  
Penunjukan langsung Mitra Kerjasama Pemanfaatan ( KSP )  
Sebagian Barang Milik Negara ( BMN ) Berupa Tanah  
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa  
Kanci Kulon, Kanci Wetan , Waruduwur dan Astanajapura  
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Propinsi  
Jawa Barat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU );-(  
fotocopy dari fotocopy ) ;-----

- 41 Bukti T-41 : Site Layout 1x1.000 MW Cirebon Expansion Coal Fired  
Steam Power Plant ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 42 Bukti T-42 : Plot Plan Cirebon 2,1x1.000 MW Coal Fired Steam Power  
Project, Indonesia ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 43 Bukti T-43 : Cetak foto Udara Plot Plan Cirebon 2,1x1.000 MW Coal  
Fired Steam Power Project, Indonesia ( Copy cetak ) ;-----
- 44 Bukti T-44 : Foto Tampak Udara Kawasan Pantai di sebelah Utara  
Lokasi Rencana Pembangunan PLTU 1X1.000 MW Cirebon  
( Copy Cetak ) ;-----
- 45 Bukti T-45 : Peta Titik Sampling Area Bagan Tancap : ( Copy Cetak ) ;---
- 46 Bukti T-46 : Fotocopy Penghargaan yang diterima PLTU Cirebon Unit 1  
dalam Asean Coal Award 2013 sebagai Industri " Clean Coal  
Use Technology " yang menduduki Peringkat ke – 3 (2nd  
Runner – Up ) pada bulan September 2013 (fotocopy  
sesuai asli) ;-----
- 47 Bukti T-47 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  
SK.892/Menlhk/Setjen/STD.0/12/2016 Tentang Hasil  
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan  
Lingkungan Hidup Tahun 2015-2016 (Fotocopy dari  
fotocopy) ;-----
- 48 Bukti T-48 : Penghargaan yang diterima oleh PLTU Cirebon 1 dalam  
Indonesia Environmental Performance Ratingup dan  
Kehutanan RI pad ( PROPER ) yang diselenggarakan oleh  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada  
Tahun 2016 ( Fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 49 Bukti T-49 : Fotocopy Surat Kerangka acuan ( KA ) Rencana

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 296 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
9 PLTU gahan ) Cirebon kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten  
Cirebon Jawa Barat tanggal 27 Januari 2016 (fotocopy dari  
fotocopy ) ;-----

- 50 Bukti T-50 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh  
Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian  
Perindustrian RI Nomor : Seri : 0015102 bulan Januari 2016  
(fotocopy sesuai dengan  
asli ) ;-----
- 51 Bukti T-51 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh  
Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian  
Perindustrian RI Nomor : Seri : 0015283 bulan Februari  
2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 52 Bukti T-52 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh  
Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian  
Perindustrian RI Nomor : Seri : 0015801 bulan Maret 2016  
(fotocopy sesuai dengan  
asli ) ;-----
- 53 Bukti T-53 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh  
Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian  
Perindustrian RI Nomor : Seri : 0015926 April 2016  
(fotocopy sesuai dengan  
asli ) ;-----
- 54 Bukti T-54 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana  
Pemantauan Lingkungan Hidup ( RKL – RPL ) Rencana  
Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
(PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon  
Jawa Barat Tanggal 20 April 2016 (fotocopy dari fotocopy )
- 55 Bukti T-55 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL ) Rencana  
Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap  
(PLTU ) Cirebon kapasitas 1x1.000 MW Kabupaten Cirebon  
Jawa Barat Tanggal 20 April 2016 (fotocopy dari fotocopy )
- 56 Bukti T-56 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh  
Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian  
Perindustrian RI Nomor : Seri : 0016492 bulan Mei 2016  
(fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 297 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ) ;-----

- 57 Bukti T-57 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0016799 bulan Juni 2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 58 Bukti T-58 Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0017116 bulan Juli 2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 59 Bukti T-59 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0017179 bulan Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 60 Bukti T-60 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0017262 bulan September 2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 61 Bukti T-61 : Penghargaan yang diterima oleh PLTU Cirebon Unit 1 dalam Asia Power Award 2016 sebagai Industri “ Coal Power Project of the year ‘ pada tanggal 21 September 2016 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 62 Bukti T-62 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0017341 bulan Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 63 Bukti T-63 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0017455 bulan November 2016 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 64 Bukti T-64 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor : 68/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 3 November 2016 antara Abdul Ghopur dkk lawan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 298 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Bukti T-65 : Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Industri Kementerian Perindustrian RI Nomor : Seri : 0017552 bulan Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 66 Bukti T-66 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor : 33/B/2017/PTUN-BDG antara Abdul Ghopur dkk melawan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 67 Bukti T-67 : Fotocopy Surat PT Cirebon Energi Prasarana No. CEPR-LBOD/ATR-V-17-0469 Tanggal 3 Mei 2017, Hal Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Jawa 1 ( 1x1000 MW ) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Astanajapura, Mundu dan Pangenan, kabupaten Cirebon dan Pembangunan SUTET 500 KV dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Cirebon (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 68 Bukti T-68 : Fotocopy Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Indonesia melalui suratnya No.2127/9.1/V/2017 Tertanggal 29 Mei 2017, Perihal : Pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW Dan Sutet 500 KV (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 69 Bukti T-69 : Fotocopy Surat PT Cirebon Energi Prasarana No. CEPR-LBOD/DLH-V-17-0488 Tanggal 30 Mei 2017, Hal permohonan Arahan Perubahan Izin lingkungan pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1000 MW oleh PT Cirebon Energi Prasarana ( PT CEPR ) (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 70 Bukti T-70 : Printing Screenshot Pengumuman No. 660/2479/ESDA Tentang Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Propinsi Jawa Barat di Web DLH Propinsi Jawa Barat ;----- (f otocopy dari Print out ) ;-----
- 71 Bukti T-71 : Fotocopy Surat Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa BaratNo. 660.1/3.150/Bid-1/2017, Tanggal31 Mei 2017, Hal : Arahan Dokumen Lingkungan (fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 299 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ) ;-----

- 72 Bukti T-72 : Pengumuman No: 660.1/3163/Bid-1/2017 Tentang Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 73 Bukti T-73 : Kliping Pengumuman No. 660.1/3163/Bid-1/2017 Tentang Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasi Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU ) Cirebon Kapasitas 1x1000 MW Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat (Print Out ) ;-----
- 74 Bukti T-74 : Surat PT Cirebon Energi Prasarana No. CEPR –L-BOD/DLH-VI-17-0494, Tanggal 2 Juni 2017, Hal : Penyerahan Draft Dokumen Adendum ANDAL RKLRLPT PT Cirebon Energi Prasarana ( PT CEPR ) PLTU 1X1000 MW (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 75 Bukti T-75 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat No : 005/3.213/1/2017, Tanggal 5 Juni 2017, Hal : Undangan Rapat Pembahasan Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL yang dilaksanakan hari Jumat 16 Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 76 Bukti T-76 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pembahasan Dokumen Adendum ANDAL,RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1x1000 MW Cirebon di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 77 Bukti T-77 : Daftar Hadir Rapat pembahasan Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana dan Operasional PLTU Cirebon kapasitas 1x1000 MW yang berlokasi di di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana yang dilaksanakan hari Jumat, 16 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 300 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ) ;-----

78 Bukti T-78 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat No : 660.1/3.599/Bid-1/2017, Tanggal 19 Juni 2017, Hal : Risalah Rapat Pembahasan Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1000 MW di Kabupaten Cirebon (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----

79 Bukti T-79 : Surat PT Cirebon Energi Prasarana No. CEPR -L-BOD/DLH-VI-17-0499, Tanggal 20 Juni 2017, Hal : Penyerahan Revisi Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL (fotocopy dari fotocopy ) ;-----

80 Bukti T-80 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat No005/3.661/1/2017 Tanggal,21 Juni 2017, Hal : Undangan Rapat Pembahasan Dokumen Adendum ANDAL,RKL-RPL ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----

81 Bukti T-81 : Surat Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui suratnya No : AHU UM 01.01-623, Tertanggal 3 Juli 2017 Perihal : Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 (1x1000 MW di Kecamatan Mundu (fotocopy dari fotocopy ) ;-----

82 Bukti T-82 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pembahasan perbaikan Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1000 MW yang di desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, dan Desa Waruduwur,Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana Nomor : 660.1/BA-ADENDDUM ANDAL /PLTU CEPR/Bid-1/07/2017 (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----

83 Bukti T-83 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat No.660.1/3.784/Bid-I/2017 Tertanggal 6 Juli 2017 Perihal : Risalah Rapat Pembahasan Dokumen Adendum ANDAL,RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1000 MW di Kabupaten Cirebon (fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----

84 Bukti T-84 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat No.

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 301 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.1/3.852/Bid-1/2017, Tanggal 11 Juli 2017, hal  
Rekomendasi Penilaian Studi Adendum ANDAL,RKL-RPL  
Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU  
1x1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan  
Astanajapura dan Desa Waruduwur,Kecamatan Mundu  
Kabupaten Cirebon (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

- 85 Bukti T-85 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat  
No.660.1/3.895/Bid-I/2017, Tanggal 11 Juli 2017, Hal :  
Pertimbangan Teknis ( sesuai dengan asli ) ;-----
- 86 Bukti T-86 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung  
Perkara Nomor : 354.K/TUN/LH/2017, Tertanggal 1 Agustus  
2017 antara Abdul Ghofur,dkk Melawan Kepala Badan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon ( fotocopy  
sesuai dengan asli ) ;-----
- 87 Bukti T-87 : Fotocopy Laporan Semester 1 Pelaksanaan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup  
PLTU ( 1X 660 MW ) Jawa barat PT Cirebon Electric Power  
Januari – Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 88 Bukti T-88 : Fotocopy Adendum ANDAL,RKL-RPL Rencana Kegiatan  
Pembangunan dan Operasional PLTU 1X1000 MW Cirebon  
di Desa Kanji Kecamatan Astanajapura dan desa  
Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT  
Cirebon Energi Prasarana, Juli 2017 (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----
- 89 Bukti T -89 : Fotocopy Laporan Semester II, Pelaksanaan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup  
PLTU ( 1x660 MW ) Jawa Barat PT. Cirebon Electric Power  
Juli- Desember 2017 ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 90 Bukti T -90 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon  
Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran  
Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri :  
0015283, bulan Januari 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli)
- 91 Bukti T-91 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon  
Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran  
Industri Kementerian Perindustrian RI, Nomor : Seri :  
0015283, bulan Februari 2017 ( fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 302 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ;-----

- 92 Bukti T-92 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0015283, bulan Maret 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli )
- 93 Bukti T-93 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0015926, bulan April 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ; -
- 94 Bukti T-94 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0016492, bulan Mei 2017. ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;
- 95 Bukti T-95 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0016799, bulan Juni 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;
- 96 Bukti T-96 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0017116, bulan Juli 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli );---
- 97 Bukti T-97 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0017179, bulan Agustus 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 98 Bukti T-98 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI ,Nomor : Seri : 0017262, bulan September 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 99 BuktiT - 99 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementrian Perindustrian RI , Nomor ; Seri : 0017341 bulan Oktober 2017 ( Fotocopy sesuai dengan asli tanpa halaman 10 ) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 303 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 BuktiT-100 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh : sdr. SURIP, SARNEN, DUSMAD, WARYA (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 101 BuktiT-101 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI , Nomor : Seri : 0017455, bulan November 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 102 Bukti T-102 : Fotocopy Hasil Uji Laboratorium air limbah PLTU Cirebon Unit 1 oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian RI, Nomor : Seri : 0017455, bulan November 2017 ( fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 103 BuktiT -103 : Fotocopy Kajian Hukum Hierarki Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Akibat Hukum Pembatalan Izin Lingkungan oleh PTUN terhadap Kelayakan Lingkungan Tahun 2018 ( Fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 104 Bukti T-104 : Fotocopy Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Komite Akreditasi Nasional Nomor : LP-084-IDN yang Ditujukan kepada Balai Besar Teknologi Pencegahan dengan Fotn Pencemaran Industri tanggal 22 Juni 2016 ( Fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 105 Bukti T-105 : Fotocopy Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium No.LP-084-IDN ( Fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 106 Bukti T -106 : Fotocopy Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Nomor : S.1148/Setjen/SLK/Set.1/9/2016, Hal Registrasi Laboratorium Lingkungan tertanggal 20 September 2016 (Fotocopy dari fotocopy ) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 304 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda

T.II Int – 1 sampai dengan T.II Int –43 dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.INT – 1.A : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Juni 2017 ( Sesuai dengan photo ) ;-----
2. Bukti T.II.INT – 1.B : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Juni 2017 ( Sesuai dengan photo ) ;-----
3. Bukti T.II.INT – 1.C : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Juni 2017. ( Sesuai dengan print photo ) ;-----
4. Bukti T.II.INT – 1.D : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 ( Sesuai dengan print photo ) ;-----
5. Bukti T.II.INT – 1.E : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Juni 2017. ( Sesuai dengan print photo ) ;-----
6. Bukti T.II.INT – 1.F : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Juni 2017 ( Sesuai dengan print photo ) ;-----
7. Bukti T.II.INT – 1.G : Foto pengumuman akan rencana penerbitan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 305 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 8 Juni 2017 ( Sesuai dengan print photo ) ;-----

8. Bukti T.II.INT – 1.H : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Juni 2017 ( Sesuai dengan print photo ) ;-----
9. Bukti T.II.INT – 1.I : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Juni 2017 ( Sesuai dengan print photo ) ;-----
10. Bukti T.II.INT – 1.J : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Juni 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
11. Bukti T.II.INT – 1.K : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Juni 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
12. Bukti T.II.INT – 1.L : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Juni 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
13. Bukti T.II.INT – 1.M : Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Juni 2017 ( Sesuai

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 306 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.INT – 1.N : dengan Print Photo ) ;-----  
Foto pengumuman akan rencana penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Juni 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
15. Bukti T.II.INT – 2.A : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
16. Bukti T.II.INT – 2.B : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
17. Bukti T.II.INT – 2.C : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
18. Bukti T.II.INT – 2.D : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
19. Bukti T.II.INT – 2.E : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
20. Bukti T.II.INT – 2.F : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 307 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
21. Bukti T.II.INT – 2.G : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
22. Bukti T.II.INT – 2.H : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
23. Bukti T.II.INT – 2.I : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
24. Bukti T.II.INT – 2.J : Foto pengumuman mengenai penerbitan Objek Gugatan di depan pintu gerbang menuju lokasi proyek pembangunan dan pengembangan PLTU Cirebon yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 28 Juli 2017 ( Sesuai dengan Print Photo ) ;-----
25. Bukti T.II.INT – 3 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara No.:124/G/LH/2016/PTUN-BDG (“Putusan No. 124”) (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
26. Bukti T.II.INT – 4 : Fotokopi Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014”).( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
27. Bukti T.II.INT – 5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diundangkan pada tanggal 12 April 2017 (“PP No. 13/2017”) (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
28. Bukti T.II.INT – 6 : Fotokopi Lampiran VA PP No. 13/2017 ; (fotocopy

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 308 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II.INT – 7 : dari fotocopy ) ;-----  
: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung No.  
99/PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016;-  
(fotocopy dari fotocopy ) ;-----
30. Bukti T.II.INT – 8 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Semarang No.  
039/G.PLW/2017/PTUN.Smr (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----
31. Bukti T.II.INT – 9 : Fotokopi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  
tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) (footcopy  
dari fotocopy ) ;-----
32. Bukti T.II.INT – 10 : Fotokopi Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016  
tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Ketenagalistrikan (“Perpres No. 4/2016”)  
(fotocopy dari fotocopy ) ;-----
33. Bukti T.II.INT – 11 : Fotokopi Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017  
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.  
4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan  
Infrastruktur Ketenagalistrikan (“Perpres No.  
14/2017”) (fotocopy dari fotocopy )
34. Bukti T.II.INT – 12.A : Fotokopi Surat dari Tergugat II Intervensi No.:  
CEPR-L-BOD/KemenkoPerekonomian-III-17-  
0440 tertanggal 10 Maret 2017 kepada  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
35. Bukti T.II.INT – 12.B : Terjemahan resmi atas Surat dari Tergugat II  
Intervensi No : CEPR-L-BOD/Kemenko  
Perekonomian-III-17-0440 tertanggal 10 Maret  
2017 kepada Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian Republik Indonesia (sesuai dengan  
asli ) ;-----
36. Bukti T.II.INT – 13.A : Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian Republik Indonesia No. S-70/  
D.VI.M.EKON/04/2017 tertanggal 21 April 2017  
(fotocopy dari fotocopy ) ;-----
37. Bukti T.II.INT – 13.B : Terjemahan resmi atas Surat Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian Republik  
Indonesia No. S-70/ D.VI.M.EKON/04/2017  
tertanggal 21 April 2017 sesuai dengan asli) ;---
38. Bukti T.II.INT – 14 : Fotokopi Surat dari Tergugat II Intervensi No.:  
CEPR-L-BOD/DPMPSTP-VI-17-0491, tertanggal

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 309 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2016, Perihal: Permohonan Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH)

dan Izin Lingkungan (fotocopy dari fotocopy) ;---

39 Bukti T.II.INT – 15 : Fotokopi Surat dari Tergugat II Intervensi No.:

CEPR-L-BOD/ATR-V-17-0469 tertanggal 3 Mei

2017 (kepada Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia

(fotocopy dari fotocopy) ;-----

40 Bukti T.II.INT – 16 : Surat Rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia No.

2127/9.1/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, Perihal:

Pengembangan PLTU Cirebon 1x1000 MW Dan

SUTET 500 KV (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-

41 Bukti T.II.INT – 17.A : Fotokopi Surat dari Tergugat II Intervensi No.:

CEPR-L-BOD/MENKO-V-17-0474 tertanggal 5

Mei 2017 kepada Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

(fotocopy dari fotocopy) ;-----

42 Bukti T.II.INT – 17.B : Tanda Terima Surat dari Tergugat II Intervensi

No.: CEPR-L-BOD/MENKO-V-17-0474 tertanggal

5 Mei 2017 kepada Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Republik Indonesia

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

43 Bukti T.II.INT – 18 : Surat Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia No. S-112/

M.EKON/05/2017 tertanggal 12 Mei 2017

(Fotocoy sesuai dengan asli) ;-----

44 Bukti T.II.INT – 19.A : Fotokopi Surat Tergugat II Intervensi No.: CEPR-

L-BOD/ATR-VI-17-0492 tertanggal 8 Juni 2017

kepada Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia

(fotocopy dari fotocopy) ;-----

45 Bukti T.II.INT – 19.B : Tanda Terima Surat Tergugat II Intervensi No.:

CEPR-L-BOD/ATR-VI-17-0492 tertanggal 8 Juni

2017 kepada Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia

(Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

46 Bukti T.II.INT – 20 : Surat dari Direktur Pemanfaatan Ruang,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional No. 194/

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 310 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRT/200.11/vi/2017 tertanggal 21 Juni 2017

( Fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----

- 47     Bukti T.II.INT – 21.A     : Fotokopi Surat dari Tergugat II Intervensi No.: CEPR-L-BOD/MOLHR-VI-17-0497 tertanggal 12 Juni 2017 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 48     Bukti T.II.INT – 21.B     : Tanda Terima Surat dari Tergugat II Intervensi No.:CEPR-L-BOD/MOLHR-VI-17-0497 tertanggal 12 Juni 2017 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- 49     Bukti T.II.INT – 22         : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: AHU UM.01.01-623, Perihal: Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 (1x1000 MW di Kecamatan Mundu) tertanggal 3 Juli 2017 (sesuai dengan asli ) ;-----
- 50     Bukti T.II.INT – 23         : Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3.784/Bid-II/2017 tertanggal 6 Juli 2017 perihal: Risalah rapat pembahasan perbaikan dokumen Adendum ANDAL dan RKL RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU 1 x 1.000 MW Cirebon di Kabupaten Cirebon (Fotocopy sesuai dengan asli ) ;-----
- 51     Bukti T.II.INT – 24         : Fotokopi Surat Tergugat II Intervensi No: CEPR-L-BOD/KHLK-VII-17-0533 tertanggal 27 Juli 2017 Perihal: Permohonan Konfirmasi/Penegasan Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon (fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 52     Bukti T.II.INT – 25         : Surat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: S-527/POLUK/Pgi/pu4.4/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal: Konfirmasi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 311 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

- 53 Bukti T.II.INT – 26 : Fotokopi Surat Tergugat II Intervensi No.: CEPR-L-BOD/DLH-V-17-0488 tertanggal 30 Mei 2017 Perihal: Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon 1x1000 MW oleh PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 54 Bukti T.II.INT – 27 : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3-150/Bid-II/2017 tertanggal 31 Mei 2017, perihal Arahan Dokumen Lingkungan (sesuai dengan asli) ;-----
- 55 Bukti T.II.INT – 28 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.696/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2017 (“Kepmen LHK No. 696”) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 56 Bukti T.II.INT – 29A : Foto Piala Asean Energy Awards Tahun 2013 yang diberikan oleh Asean Centre For Energy (ACE) pada tanggal 25 September 2013 kepada PLTU Cirebon (Fotocopy sesuai asli) ;-----
- 57 Bukti T.II.INT – 29B : Terjemahan Resmi dari Foto Piala Asean Energy Awards Tahun 2013 yang diberikan oleh Asean Centre For Energy (ACE) pada tanggal 25 September 2013 kepada PLTU Cirebon (fotocopy sesuai asli) ;-----
- 58 Bukti T.II.INT – 30A : Piagam Silver Award for Coal Power Project of the Year yang diberikan oleh Asian Power dalam Penghargaan tahun 2016 kepada PT CEP (fotocopy sesuai asli) ;-----
- 59 Bukti T.II.INT – 30B : Terjemahan Resmi dari Piagam Silver Award for Coal Power Project of the Year yang diberikan oleh Asian Power dalam Penghargaan tahun 2016 kepada PT CEP (fotocopy sesuai asli) ;-----
- 60 Bukti T.II.INT – 31 : Laporan Semester I Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 312 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup PLTU Cirebon (1x660 MW), Periode Januari – Juni 2017 yang dilaksanakan oleh PT Cirebon Electric Power (fotocopy sesuai cetakan)
- 61 Bukti T.II.INT – 32 : Laporan Semester II Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup PLTU Cirebon (1x660 MW), Periode Juli – Desember 2017 yang dilaksanakan oleh PT Cirebon Electric Power (fotocopy sesuai cetakan)
- 62 Bukti T.II.INT – 33 A : Artikel dari:  
<https://www.thehindubusinessline.com/opinion/an-issue-of-ultrasupercritical-importance/article7482020.ece>  
(fotocopy sesuai Print out ) ;-----
- 63 Bukti T.II.INT – 33 B : Terjemahan resmi atas artikel dari:  
<https://www.thehindubusinessline.com/opinion/an-issue-of-ultrasupercritical-importance/article7482020.ece>  
(fotocopy sesuai dengan print out ) ;-----
- 64 Bukti T.II.INT – 34 A : Artikel dari:  
<http://www.power-technology.com/features/featurelean-and-clean-why-modern-coal-fired-power-plants-are-better-by-design-4892873/>  
(fotocopy sesuai Print Out ) ;-----
- 65 Bukti T.II.INT – 34 B : Terjemahan resmi atas artikel dari:  
<http://www.power-technology.com/features/featurelean-and-clean-why-modern-coal-fired-power-plants-are-better-by-design-4892873/>  
(fotocopy sesuai dengan print out ) ;-----
- 66 Bukti T.II.INT – 35 A : Peta Telaahan Titik Koordinat Terhadap Kawasan Hutan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (“Peta Telaahan”) (fotocopy sesuai Print Out ) ;-----
- 67 Bukti T.II.INT – 35 B : Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003 tertanggal 4 Juli 2003 (“Peta Kawasan Hutan”) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- 68 Bukti T.II.INT – 35 C : Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 313 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Revisi XIII) yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017

- 69 Bukti T.II.INT – 36 : (“Peta Indikatif”) (fotocopy dari fotocopy) ;-----  
: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga) Hektar tertanggal 4 Juli 2003 (“Keputusan Menteri Kehutanan No. 195”) ( fotocopy dari fotocopy ) ;-----
- 70 Bukti T.II.INT – 37 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII) (“SK Menteri LHK No. 6559”) ( fotocopy dari fotocopy ) ; -----
- 71 Bukti T.II.INT – 38 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“Permen ATR No. 17/2016”) ( Fotocopy dari fotocopy ) ; -----
- 72 Bukti T.II.INT – 39 : Fotocopy Surat Petisi Dukungan Masyarakat Terhadap PLTU Cirebon tertanggal 9 Maret 2018 (Fotocopy sesuai dengan asli bersama lampiran fotocopy KTP sebagai data pendukung) ;-----
- 73 Bukti T.II.INT – 40 : Foto – foto Penanaman Mangrove di Lokasi Proyek PLTU Cirebon yang telah beroprasi (Fotocopy sesuai print out ) ;-----
- 74 Bukti T.II.INT – 41 : Fotocopy Kajian Hukum – Hierarki regulasi Rencana Tata Ruang wilayah dan akibat Hukum Pembatalan Izin Lingkungan oleh PTUN Terhadap Kelayakan Lingkungan di susun oleh :
- Prof Dr. Lita Rahmi,S.H,M.H ;-----
  - Prof Dr Tarsisius Murwadi,S.H,M.H ;-----
  - Dr Imamulhadi,S.H,M.H;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 314 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr Dadang Epi Sukarsa, S.H,M.H;-----
- Dr Hernadi Affandi,SH,M.H ;-----
- ( Fotocopy sesuai catatan asli ) ;-----

75     Bukti T.II.INT – 42     :     Siaran Pers dari website WALHI ( Penggugat I )  
yang berjudul “ BPMPT Jawa Barat Cabut  
banding ijin Lingkungan PLTU Cirebon 2 1 x 1000  
MW, Warga : Pembangunan harus dihentikan  
Tertanggal 14 Agustus 2017 ( Fotocopy sesuai  
print out ) ;-----

76     Bukti T.II.INT – 43     :     Keterangan Mengenai Redaksi Citrus. id  
(Fotocopy sesuai print out ) ;-----

Bahwa atas permohonan dari Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Lokasi ( Pemeriksaan Setempat ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Maret 2018 di Lingkungan Operasional PLTU II di Cirebon, Kecamatan Astanajapura,Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Para Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) saksi fakta dan 2( dua ) ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

**Keterangan Saksi Fakta 1 ( pertama ) Ricky Rasi Sonia menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi tinggal di Desa Kanci Kulon dan jarak rumah saksi dengan Penggugat II ( Sarjum ) hanya dibatasi 7 rumah saja ;-----
- Tempat tinggal saksi dan Penggugat II ( Sarjum ) dekat dengan Pembangunan PLTU Cirebon dan jarak Desa tempat tinggal saksi dan Penggugat II dengan Rencana Pembangunan PLTU Cirebon kurang dari 1 KM ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 315 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mata pencarian kebanyakan warga Desa Kanci Kulon adalah nelayan pinggiran yang menangkap udang, rebon, kerang, ikan yang berada di pinggiran pantai dengan menggunakan alat pelampung saja ;----
- Saksi menjelaskan bahwa sejak adanya Pembangunan PLTU 1 akses nelayan ke pesisir laut dari desa menuju pantai jadi jauh jaraknya karena harus memutar dulu ;-----
- Saksi menjelaskan apabila Pembangunan PLTU 2 selesai dibangun setelah PLTU 1 maka akses nelayan ke laut dari desa akan tertutup ;-----  
Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

**Keterangan Saksi Fakta ke 2 ( kedua ) Wahyu Widiarto menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi menjelaskan terkait objek gugatan, saksi mengetahui objek gugatan sejak bulan September 2017 dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa bahwa saksi mengetahui ada proses perubahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tentang perubahan revisi berupa Pengumuman Permohonan Revisi Izin Lingkungan melalui Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan tanggal 2 Juni 2017 ;-----
- Saksi menjelaskan Walhi Jawa Barat mengetahui objek sengketa berupa softcopy-nya pada pertengahan bulan September dan Walhi menerima secara fisik dokumen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat pada akhir September ;--
- Saksi menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengetahui terkait izin lingkungan
- Saksi menjelaskan setelah mendapat informasi tentang objek sengketa dari Walhi Jawa Barat pada tanggal 4 Nopember 2017, kemudian melakukan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 316 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan warga dalam rangka sosialisasi terkait terbitnya objek gugatan di Desa Kanci Kulon ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

## Keterangan Ahli 1 ( Pertama ) Moh. RAMDAN ANDRI GUNAWAN

WIBISANA,SH,LL.M menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----

- Ahli menjelaskan bahwa suatu izin lingkungan dapat dicabut atau dibatalkan sendiri oleh pejabat yang menerbitkannya atau berdasarkan Putusan Pengadilan ;-----
- Ahli menjelaskan tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan, pejabat dapat membatalkan surat keputusan yang telah diterbitkan dan mengeluarkan keputusan yang baru ; -----
- Ahli menjelaskan bahwa revisi atas suatu izin lingkungan dapat didasarkan pada Pasal 50 dan 51 Undang – Undang No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dimana dijelaskan bahwa dapat melalui 2 ( dua ) cara yakni melalui Penerbitan AMDAL baru atau Addendum RKL-RPL ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa apabila surat izin lingkungan dibatalkan melalui suatu Putusan Pengadilan maka Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen AMDAL bisa saja masih valid tergantung dasar pencabutan izin lingkungan tersebut apakah krusial atau tidak, apabila dasar pencabutan izin lingkungan tersebut berpengaruh terhadap kajian kelayakan lingkungan maka harus ditinjau kembali ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa apabila suatu ijin lingkungan dibatalkan melalui Putusan Pengadilan akan permasalahan atau substansi tertentu namun terbit kemudian diterbitkan kembali suatu Peraturan yang mengatasi permasalahan tersebut maka permasalahan tersebut sudah dianggap tidak ada lagi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 317 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemenuhan atas peraturan baru tersebut membuat izin lingkungan tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan ;-----

- Ahli menjelaskan bahwa apabila ada proses Banding yang dilakukan terhadap Putusan Tingkat Pertama dan dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat banding terjadi Pencabutan atas Banding tersebut maka Putusan Tingkat Pertama tersebut memiliki kekuatan hukum tetap pada saat Pengadilan di Tingkat banding tersebut mengeluarkan suatu Penetapan atas permohonan Pencabutan Banding tersebut ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

**Keterangan Ahli ke 2 ( kedua ) YOHANES BUDI SULISTIOHADI menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Ahli menjelaskan bahwa sempadan pantai merupakan kawasan lindung ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang berada di sempadan pantai dan menghasilkan limbah dapat memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan ;-----  
-
- Ahli menerangkan bahwa kegiatan usaha dapat dilaksanakan di sempadan pantai, namun kegiatan tersebut harus dikaji oleh pihak yang berkompeten untuk melakukan dalam rangka mengetahui apakah kegiatan tersebut akan berdampak buruk terhadap lingkungan atau tidak ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa penanaman mangrove merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya abrasi ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa meskipun di suatu daerah karakteristik tanahnya merupakan hasil sedimentasi namun tidak menutup kemungkinan terjadinya abrasi ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 318 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa jetty dapat dibangun di sempadan pantai mengingat lebar jetty tidak akan selebar garis pantai meskipun abrasi sangatlah mungkin terjadi namun hal tersebut dapat dicegah dengan menggunakan teknologi dalam mencegah adanya abrasi ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) saksi fakta dan 1 (satu) ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

**Keterangan Saksi Fakta pertama DEDI EFENDI menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa barat dan saksi menerangkan bahwa objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku karena Tergugat mendapatkan pendelegasian dari Gubernur Jawa Barat ;-----
- Saksi mengetahui dan mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Juni dan 6 Juli 2017 dimana pertemuan tersebut membahas mengenai PP No. 13/2017 yang intinya menjadi sebuah terobosan atas permasalahan pertentangan Tata Ruang dan dipertemuan tersebut juga dibahas mengenai upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan ;-----
- Saksi mengetahui pengumuman yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengenai permohonan penerbitan objek sengketa ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 319 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pernah bertemu perwakilan dari Penggugat I yang intinya mengajukan keberatan apabila izin lingkungan diterbitkan kembali terhadap Tergugat II Intervensi dan Perwakilan dari Penggugat I pada saat itu menyatakan keberatan karena kegiatan PLTU akan mempengaruhi mata pencarian dan menolak adanya keberadaan pembangkit listrik di Kabupaten Cirebon ;-----  
-----
- Saksi menerangkan bahwa ada keunikan mengenai Kecamatan Mundu di sana diterangkan ada cantilan Kecamatan Mundu yang secara Ekosistem sama dengan daerah sekitarnya seperti Kecamatan Astanajapura yang memang diperuntukan sebagai tempat Pembangkit tenaga listrik ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa untuk penerbitan objek sengketa tidak diperlukan mengulang AMDAL sejak awal namun dapat dilakukan dengan addendum ANDAL dan RKL-RPL hal ini disebabkan yang menjadi permasalahan hanyalah mengenai Tata Ruang saja sehingga dirasa dengan terbitnya PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatasi permasalahan Tata Ruang tersebut tidak akan mempengaruhi kajian lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

**Keterangan Ahli DR. IMAMULHADI,S.H,M.H menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Ahli menjelaskan bahwa izin lingkungan dan izin prinsip merupakan izin –izin yang dibutuhkan bagi suatu pelaku kegiatan usaha untuk mendapatkan ijin usaha, dan ahli menambahkan bahwa setiap izin tersebut merupakan Keputusan tata Usaha Negara yang berbeda dan berdiri sendiri namun saling

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 320 Dari 350 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan yang mana keterkaitan antara suatu izin dengan izin lainnya bertujuan akhir untuk mendapatkan izin usaha ;-----

- Ahli menjelaskan untuk membatalkan izin seperti ijin lingkungan ataupun ijin prinsip maka harus dibatalkan masing – masing meskipun izin – izin tersebut saling berkaitan dan dengan dibatalkan izin lingkungan maka secara otomatis membatalkan izin lainnya terutama yang merupakan persyaratan dalam penerbitan izin lingkungan tersebut ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa AMDAL merupakan suatu kajian ilmiah sehingga AMDAL tidak dapat dibatalkan mengingat sifatnya yang hanya merupakan suatu kajian bukan suatu beschikking dan Ahli juga menjelaskan bahwa apabila ada izin lingkungan yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan maka izin atau dokumen lainnya yang menjadi persyaratan dalam penerbitan izin lingkungan tersebut tidak akan secara otomatis menjadi batal ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa RTRW Nasional maupun Provinsi kabupaten/ Kota mempunyai hubungan hierarki komplementer dimana RTRW Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi artinya bahwa apabila terdapat perubahan terhadap RTRW Nasional maka akan terjadi perubahan juga RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota untuk diselaraskan ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara izin lingkungan dan izin pemanfaatan ruang, bahwa PP No. 13 Tahun 2017 dianggap sebagai : sebagai “ Pintu Darurat “ serta memberikan kepastian hukum terhadap ketidaksesuaian RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ahli juga menjelaskan bahwa pada faktanya seringkali penyesuaian RTRW Kabupaten/ kota terhadap peraturan yang secara hierarki berada diatasnya tidak bisa berjalan secara cepat oleh karenanya PP No. 13 Tahun 2017 terbit sebagai solusi atas permasalahan tersebut dan Tujuan Penerbitan PP No. 13 Tahun 2017 adalah

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 321 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempercepat program strategis Nasional yang pelaksanaannya harus segera dilaksanakan mengingat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan Ahli menegaskan bahwa Hukum tidak boleh menghambat pembangunan justru Hukum harus membuka jalan sekaligus adanya pembangunan yang mana tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan

- Bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja (Mazhab UNPAD) mengajarkan bahwa hukum tidak boleh anti pembangunan, implementasi hukum tidak boleh menghambat pembangunan, hukum harus membuka jalan pembangunan dan mengawal pembangunan agar pembangunan sampai pada tujuan yang hendak dicapai.

Keterangan ahli untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 ( empat ) saksi fakta dan 4 ( empat ) ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

**Keterangan Saksi Fakta 1 (pertama) IR. ARY SUDIJANTO,MSE**  
**menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Kementerian LHK menerbitkan Surat kepada Tergugat II Intervensi perihal : Permohonan Konfirmasi/ Penegasan Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) kapasitas 1x 1000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 322 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan merupakan wewenang milik Gubernur Jawa Barat ataupun Pejabat yang mendapatkan Pendelegasian untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut dasarnya adanya kegiatan usaha yakni Pembangunan Jetty sampai 2.700 Meter kearah laut lepas dan Perairan 0-12 Mil merupakan kewenangan Gubernur untuk menerbitkan izin lingkungan sehingga sudah tepat apabila Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan merupakan wewenang Gubernur Jawa Barat ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa ijin lingkungan dapat diubah apabila ada perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan ataupun Perubahan terhadap Kebijakan Pemerintah dan saksi juga menjelaskan bahwa ijin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi tidak berubah karena adanya factor yang berpengaruh terhadap lingkungan melainkan karena adanya perubahan terhadap kebijakan Pemerintah yakni terbitnya PP No. 13 Tahun 2017 ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa perubahan AMDAL dapat dilakukan melalui 2 ( dua cara yakni melalui Penerbitan AMDAL baru maupun Addendum ANDAL dan RKL –RPL dan saksi juga menjelaskan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai Strategis Nasional yang belum dimuat dalam Peraturan Daerah dapat merujuk kepada Pasal 114 A PP No. 13 Tahun 2017 ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa Konsultasi Publik tidak diperlukan dikarenakan Perubahan terhadap AMDAL hanya terkait adanya perubahan kebijakan pemerintah yakni adanya PP No. 13 Tahun 2017, dengan demikian tidak ada perubahan mengenai dampak lingkungan hidup yang perlu disosialisasikan terhadap masyarakat ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 323 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keterangan saksi fakta ke 2 (kedua) MISNEN menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek PLTU Cirebon dan saksi menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat II ( Sarjum ) dan Riki Rasi Sonia karena tempat tinggal mereka berdekatan dan saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Penggugat II ( Sarjum ) bukanlah nelayan ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa PLTU Cirebon sudah beroperasi di Kabupaten Cirebon tidak menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, bahkan dengan adanya kegiatan PLTU tersebut memberikan manfaat positif bagi warga sekitar dibuktikan dengan adanya tanggung jawab Perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian asuransi dan alat tangkap ikan kepada nelayan karena saksi adalah Ketua Kelompok Nelayan ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya pengumuman atas rencana Penerbitan Objek Gugatan yang dipasang oleh Tergugat II Intervensi tepat di depan pintu gerbang PLTU Cirebon Ekspansi dan pengumuman tersebut seharusnya sudah diketahui oleh warga sekitar karena dipasang di lokasi dan mudah dilihat karena berada di pinggir jalan raya ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa untuk hasil tangkapan ikan dan rebon tergantung dari mata angin dan musim bila hujan ikan dan rebon banyak dan apabila musim kemarau tangkapan ikan dan rebon berkurang ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat bahwa pernah menandatangani surat pencabutan dukungan yang pernah ditandatangani oleh beberapa warga antara lain Surip, Sarnen, Dusmad, Warya yang menerangkan bahwa mereka tidak tahu menahu apabila tanda tangan mereka dipergunakan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dan mereka menyatakan kepada saksi bahwa mereka akan menarik dukungannya terhadap WALHI namun tidak

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 324 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bagaimana caranya dan saudara saksi membantu membuat surat melalui orang PLTU karena keterbatasan baca tulis intinya mereka menarik dukungan terhadap Walhi karena merasa diperdaya oleh WALHI ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

### **Keterangan saksi fakta ke 3 ( tiga ) MOHAMAD AIF FATUROHMAN**

**menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek PLTU Cirebon Ekspansi dan merupakan Ketua Kelompok Terasi yang berada di PLTU Cirebon milik Perusahaan afiliasi Tergugat II Intervensi .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Penggugat II dan Riki Rasi Sonia dan rumah mereka berdekatan ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya pengumuman atas rencana Penerbitan objek gugatan maupun Penerbitan Objek Gugatan yang dipasang oleh Tergugat II Intervensi tepat di depan pintu gerbang PLTU Cirebon Ekspansi dan saksi menerangkan bahwa pengumuman tersebut seharusnya diketahui warga karena dipasang di lokasi yang bisa dilihat oleh warga dan berada di pinggir jalan raya yang merupakan jalur utama ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan PLTU Cirebon milik Perusahaan afiliasi tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan bahkan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar ini sudah dirasakan oleh saksi karena Perusahaan PLTU Cirebon telah memberikan bantuan kepada usaha Terasi yang diketuai oleh saksi ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal Penggugat II ( Sarjum ) dan pekerjaannya bukan nelayan melainkan pekerja karoseri di pabrik sejak Tahun 2007 sedangkan Riki Rasi Sonia merupakan Wartawan atau Reporter yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 325 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka menulis artikel tentang PLTU Cirebon dan selalu di unggah di face book dan Media Sosial lainnya ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya Program Sayonara Coal yang diikuti oleh Penggugat II dan saudara Riki Rasi Sonia di Jepang ini diketahui dari seringnya saudara Riki Rasi Sonia mengunggah foto – foto serta Program Sayonara Coal yang diadakan di Negara Jepang dalam facebook milik Riki Rasi Sonia ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

**Keterangan Saksi Fakta ke 4 (empat) IR. DWI HARIYAWAN ,S,MA menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Pemanfaatan Ruang Pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan merupakan pihak yang mengeluarkan Surat berdasarkan Permohonan Tergugat II Intervensi sebagai klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi mengenai Kecamatan Mundu yang belum diperuntukan sebagai tempat pembangunan Pembangkit listrik berdasarkan Peraturan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ;-----
- Saksi menjelaskan tujuan diterbitkannya PP No. 13 Tahun 2017 untuk menjembatani permasalahan mengenai ketidaksesuaian Ruang sehingga tidak terdapat lagi permasalahan terkait pertentangan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten dan Pemerintah sudah mempunyai target tertentu dengan adanya Proyek Strategis Nasional namun dalam mencapai target tersebut Pemerintah sering mendapat hambatan dan rintangan karena ada pertentangan Peraturan Tata Ruang dan oleh karenanya PP No. 13 tahun 2017 diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tersebut ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 326 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui Surat Rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Rekomendasi ATR diterbitkan terlebih dahulu telah dilakukan kajian – kajian mengenai Peraturan sehubungan dengan Tata Ruang dan kajian Teknis termasuk melakukan kunjungan Lapangan ke Lokasi yang akan digunakan sebagai PLTU Cirebon Ekspansi ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa belum semua Badan Hukum atau Kegiatan Usaha bisa memperoleh Rekomendasi ATR karena Rekomendasi ATR hanya diterbitkan bagi Proyek Strategis Nasional dan atau berdampak besar namun selama untuk kegiatan usaha telah ditetapkan sebagai suatu Proyek Strategi Nasional maka tidak ada alasan untuk tidak diterbitkannya Rekomendasi ATR tersebut bahwa Peraturan Tata Ruang Kabupaten Cirebon saat ini sedang dalam Proses Peninjauan Kembali dan Kecamatan Mundu sudah ditetapkan sebagai daerah yang diperuntukan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik ;---  
Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

### Keterangan Ahli ke 1 ( pertama ) DR. INDRA PERWIRA,SH,M.H

menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----

- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah Dosen di Universitas Padjajaran dan mempunyai Keahlian di Hukum Lingkungan dan Tata Ruang ;-----
- Ahli menerangkan bahwa diterbitkannya PP No. 13 Tahun 2017 adalah untuk mengatasi permasalahan ketidaksesuaian Tata Ruang Nasional Provinsi dan kabupaten/Kota terutama mengenai Tata Ruang Kabupaten/Kota yang seringkali tidak sesuai dengan Tata Ruang Nasional ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa meskipun tidak ada PP No. 13 Tahun 2017 sebenarnya tidak ada masalah karena sudah sepatutnya bagi Tata Ruang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 327 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dan Provinsi harus merujuk pada Tata Ruang Nasional hal ini disebut sebagai Hierarki Komplementer dimana Peraturan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah seharusnya mengikuti dan menyesuaikan dengan Tata Ruang Nasional bukannya bertentangan dengan Tata Ruang Nasional ;-----

- Ahli menjelaskan bahwa Tata Ruang hanya merupakan suatu indikasi mengenai boleh tidaknya suatu daerah dibangun suatu kegiatan usaha ditentukan oleh izin lokasi dan apabila Bupati sudah memberikan izin lokasi bagi suatu badan Hukum maka Bupati tersebut telah mengkonfirmasi bahwa pemanfaatan ruang yang di daerah tersebut sudah sesuai dengan Tata Ruang dan Pemberian izin lokasi harus dimaknai sebagai bentuk kesesuaian Tata Ruang Kabupaten/Kota atau sebagai bentuk diskresi yang dilakukan oleh Bupati dengan merujuk kepada Peraturan Tata Ruang Nasional ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa apabila terdapat izin lingkungan dibatalkan maka tidak secara otomatis membatalkan izin lainnya atau persyaratan yang sudah digunakan untuk memperoleh izin lingkungan ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa yang membuat izin lingkungan menjadi cacat karena masalah Tata Ruang maka Dokumen AMDAL cukup diperbaiki saja karena permasalahannya hanya mengenai Tata Ruang dan Prinsip Kehati-hatian sudah dilaksanakan dalam penyusunan Dokumen AMDAL, di dalam Dokumen AMDAL diperhatikan dampak lingkungan dan dampak sosial yang akan terjadi
- Ahli menjelaskan bahwa suatu daerah sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional maka sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai Tata Ruang di daerah tersebut mengingat penetapan suatu daerah sebagai suatu proyek strategis nasional dituangkan dalam suatu Peraturan Presiden. Oleh karenanya apabila ada peraturan tata ruang Kabupaten/Kota yang mengatur sebaliknya, maka tata ruang di daerah tersebut sudah sepatutnya mengikuti Peraturan Presiden ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 328 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ahli untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara  
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

**Keterangan Ahli ke 2 ( kedua ) DR. IR. ARIEF HARIYANTO menyatakan  
dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah Dosen di Institut Teknologi Bandung yang mempunyai keahlian mengenai Teknologi PLTU batu bara ;-----
- Ahli menjelaskan proses bekerjanya PLTU BatuBara dimana ada beberapa komponen utama yang digunakan dalam pembakaran batu bara yakni : pompa, air boiler, turbin dan generator untuk mengkonversikan uap panas menjadi tenaga listrik ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa perbedaan Sub Critical dengan Ultra Super Critical dimana Teknologi Ultra Super Critical lebih efisien karena melalui Teknologi ini akan dihasilkan temperature yang lebih tinggi sehingga bisa dikonversikan dengan baik menjadi satuan tenaga listrik dan dalam menghasilkan satuan tenaga listrik yang sama maka apabila menggunakan Teknologi Ultra Super Critical akan menggunakan batu bara yang lebih sedikit dengan semakin sedikitnya batu bara yang digunakan maka emisi yang dihasilkan juga semakin sedikit ;-----
- Ahli menjelaskan tidak hanya PLTU batu bara saja yang menghasilkan emisi tetapi PLTU yang menggunakan bahan bakar lainnya seperti gas, panas bumi, ataupun nuklir namun demikian emisi dan efek terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisir dengan menggunakan teknologi yang ada seperti Cooling Towers Wind Breakers Dust Suppression System dan Low Nox Boiler ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa dampak terhadap lingkungan dengan adanya emisi hasil pembakaran adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari namun selama emisi yang dihasilkan masih dibawah ambang batas/baku mutu yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 329 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pemerintah melalui Peraturan yang berlaku seharusnya tidak akan menjadi masalah ;-----

Keterangan Ahli untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

**Keterangan Ahli ke 3 ( ketiga ) DR. EKO SUGIHARTO,DRS.D.E.A,**  
**menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah Dosen ( emeritus ) di Universitas Gadjah Mada dan mempunyai keahlian di bidang Kimia Lingkungan dan Penyusunan Dokumen AMDAL ;-----
- Ahli menerangkan bahwa prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan sejak saat penyusunan Dokumen AMDAL dan Penilaian oleh Tim Teknis. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dilakukan pada saat penyusunan AMDAL saja melainkan juga pada saat kegiatan usaha tersebut telah berjalan dimana dalam setiap 6 ( enam ) bulan pemilik kegiatan usaha wajib diperiksa oleh Laboratorium yang terakreditasi apakah kegiatan usahanya telah mencemari lingkungan dan apakah telah melakukan upaya – upaya pencegahan dampak lingkungan yang telah diatur dalam Dokumen RKL - RPL ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa PROPER ( Program Penilaian Peringkat Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan ) bukan merupakan kewajiban bagi pemilik usaha yang wajib AMDAL PROPER diikuti oleh Pemilik kegiatan usaha dengan tujuan lebih untuk mendapatkan apresiasi dan menunjukan kepada Publik bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan ;-----
- Ahli menjelaskan bahwa untuk mengetahui suatu kegiatan usaha telah mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan maka baru bisa diketahui setelah kegiatan usaha tersebut berjalan . Pada dasarnya bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL dalam dokumen AMDAL diatur mengenai tata cara yang

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 330 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaksanakan untuk menghindari adanya dampak yang buruk bagi lingkungan ;-----

- Ahli menjelaskan bahwa dokumen AMDAL merupakan kajian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa ahli dengan latar belakang keahlian yang berbeda sehingga tidak bisa dikatakan bahwa suatu Dokumen AMDAL itu benar atau salah mengingat AMDAL hanya merupakan suatu kajian ilmiah, terlebih lagi, sangatlah tidak benar dan telah melanggar kode etik apabila ada seorang ahli yang menyatakan kajian ilmiah pihak lain adalah salah apalagi apabila ahli tersebut tidak ikut dalam pembuatan kajian ilmiah tersebut ;-----

Keterangan Ahli untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

**Keterangan Ahli ke 4 ( empat ) Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA SH,M.HUM, menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----**

- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah Dosen sekaligus Rektor di Universitas Diponegoro dan mempunyai keahlian di Bidang Hukum Administrasi Negara .
- Ahli menjelaskan pengertian Kalimat “ Menimbang “ dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) merupakan dasar sosiologis, filosofis, dan Yuridis dari Penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Ahli menjelaskan apabila di dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) merujuk pada suatu Putusan PTUN, maka hal ini diartikan putusan PTUN tersebut telah *inckracht*, alasan yang mendasari mengapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap adalah karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah dilaksanakan dengan adanya Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tersebut ;-----
- Ahli menjelaskan keadaan yang menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi *inckracht* adalah Amar Putusan Pengadilan Tata

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 331 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara telah dilaksanakan dengan terbitnya izin baru dan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang menyebabkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menjadi *inckracht*, ;-----

- Ahli menjelaskan bahwa seorang Pejabat Pemerintahan berhak untuk mencabut atau bahkan melakukan revisi atau suatu izin apabila belum ada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hal mana dikenal dengan istilah *Presumptio Justae Causa* artinya bahwa suatu izin masih harus dianggap valid selama tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijin tersebut tidak berlaku ;-----
- Bahwa suatu izin lingkungan terbit berdasarkan izin-izin lain yang menjadi persyaratannya dan izin-izin tersebut merupakan suatu rangkaian. Apabila suatu izin lingkungan dibatalkan, maka tidak secara otomatis membatalkan izin lainnya yang dipergunakan sebagai syarat untuk menerbitkan izin lingkungan tersebut.

Keterangan Ahli untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 18 April 2017 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 332 Dari 350 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017 (vide bukti T.1=P-14);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 10 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Januari 2018 yang setelah dicermati Majelis Hakim didalamnya selain memuat jawaban atas pokok perkara terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapny telah termuat pada bagian duduk sengketa di atas, agar tidak adanya duplikasi penulisan pada bagian ini, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan secara lengkap lagi eksepsi tersebut, melainkan hanya akan menyebutkan eksepsi-eksepsi apa saja yang diajukan yaitu sebagai berikut:-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 333 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ;-----
2. Gugatan Para Penggugat *Ne bis In Idem* ;-----
3. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena obyek gugatan a quo belum bersifat final ;-----
4. Gugatan Daluarsa ;-----
5. Gugatan Prematur ;-----
6. Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak Jelas ;-----
7. Gugatan Para Penggugat tidak bermaterai ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya yang termuat dalam Replik tertanggal 17 Januari 2018 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah membantah yang termuat dalam Replik tertanggal 24 Januari 2018 atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Januari 2018 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 30 Januari 2018 yang untuk selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.39 yang telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya dan telah menghadirkan 2 orang saksi ahli yang bernama **DR. Moh. Ramdan Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M** dan **Yohanes Budi Sulistiohadi** dan mengajukan 2 orang saksi fakta yang bernama **Wahyu Widiarto** dan **Riki Rasi Sonia** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang selengkapnya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-106 yang telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya dan telah menghadirkan 1 orang saksi ahli yang bernama **DR. Imamulhadi, SH., MH** dan 1 orang saksi fakta yang bernama **Dedi**

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 334 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Efendi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang selengkapnya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda bukti T II INT-1 sampai dengan T II INT-43 yang telah dicocokkan dengan asli atau copy-nya dan telah menghadirkan 4 orang saksi ahli yang bernama **1. DR. Indra Perwira, SH., MH., 2. DR. IR. Arief Hariyanto., 3. DR. Drs. Eko Sugiharto D.E.A., dan 4. Prof. DR. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum** dan 4 orang saksi fakta yang bernama **1. Ir. Ary Sudijanto, MSE., 2. Misnen dan 3. Mohamad Aif Faturohman 4. IR. Dwi Hariyawan, S., MA** yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang terbuka untuk umum yang selengkapnya merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 22-23 Maret 2018 di lokasi tempat yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bantahan dari Para Penggugat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat pada halaman 14 dan 15 menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2017 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem* karena pada hakikatnya merupakan perbaikan dan/atau koreksi dan/atau amandemen dari obyek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputus sebelumnya di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 yang telah memiliki kekuatan

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 335 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana, isi putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan berpedoman pada apa-apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan secara hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya halaman 3 no. 4 menyatakan bahwa terhadap keberadaan izin lingkungan atas nama Tergugat II Intervensi merupakan gugatan yang kedua kalinya, dimana dalam perkara sebelumnya, yakni perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, gugatan diajukan oleh para pihak yang mengaku sebagai warga Astanajapura-perlu dicatat pula bahwa para penggugat Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG saat itu sebagian besar diwakili oleh kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Hak atas Keadilan Iklim atau yang saat ini juga merupakan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mengenai surat gugatan *ne bis in idem* diatas, yang pada pokoknya menguraikan keputusan TUN *a quo* merupakan perbaikan obyek sengketa yang telah diperiksa pada Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG (vide bukti P.5=T II INT-3), maka setelah Majelis Hakim pelajari bahwa eksepsi tersebut bukanlah termasuk eksepsi *ne bis in idem* terhadap perkara sejenis namun telah masuk ke dalam persoalan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara sebelumnya, sehingga berkaitan dengan kewenangan mengadili (absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa karenanya setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi yang diajukan tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut mengadili dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 angka (1) dan angka (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 336 Dari 350 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;-----

-

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut mengadili dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ketentuan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 ;-----

Menimbang bahwa memperhatikan mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 337 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keyakinan Hakim*”, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan ;-----
- b. Siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berpekara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017 (vide bukti T.1=P-14);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan “Apakah keputusan obyek sengketa dalam perkara ini masuk ke dalam kategori obyek sengketa tata usaha negara sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksanya atau sebaliknya seperti yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa gugatan ini telah diperiksa sebelumnya sehingga perkara *a quo* termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian Pasal 2 khususnya huruf e UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dalam memeriksanya?” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 tentang Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e.*

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 338 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----*

-

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 tersebut merupakan pengaturan mengenai pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini dan penjelasan dari huruf e menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ;-----
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penjabaran pasal 2 huruf e UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 diatas, Indroharto menjelaskan dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara hal 223-224 menyatakan Jika obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat menyimpang dari pertimbangan atau diktum putusan pengadilan yang menjadi

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 339 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dikeluarkannya obyek sengketa tersebut maka obyek sengketa tersebut harus kita anggap bukan sebagai keputusan TUN yang keluaran atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian obyek sengketa tersebut masih dapat disengketakan di muka pengadilan TUN ;-----

Menimbang, bahwa untuk memecahkan inti pokok persengketaan *in litis*, Majelis Hakim berpatokan pada permasalahan hukum : Apakah benar obyek sengketa berupa Keputusan tata usaha negara obyek sengketa telah memenuhi apa yang dipertimbangkan atau diktum putusan pengadilan yang menjadi dasar dikeluarkannya obyek sengketa sehingga termasuk ke dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan melakukan penilaian mengenai berdasar tidaknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dilakukan secara *ex tunc* yang artinya mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat dikeluarkannya surat Keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5=T II INT-3 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 antara pihak Penggugat *in casu* Dusmad dkk melawan Tergugat *in casu* Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW, yang amar dalam putusannya menyatakan sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 340 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor :  
660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan  
dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura  
dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi  
Prasarana tertanggal 11 Mei 2016 dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk  
mencabut Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (vide bukti  
P.5=T II INT-3), pada halaman 163-164 menyatakan :-----

- bahwa tapak lokasi pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000  
MW Cirebon adalah berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan  
Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan apabila dilihat  
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 17 tahun 2011 tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, tidak ditemukan ketentuan  
yang menetapkan Kecamatan Mundu sebagai lokasi pembangunan dan  
operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ;-----
- .... Secara substantif Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan  
memasukkan Kecamatan Mundu sebagai tapak pembangunan dan  
pengoperasian PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon, mengingat Kecamatan  
Mundu hanya diperuntukkan perlintasan jaringan transmisi listrik meliputi  
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) (vide Pasal 19 ayat (5) c angka 1 Perda  
Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 April 2017,  
Tergugat *in casu* Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat telah mengajukan upaya  
hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, namun pada  
tanggal 1 Agustus 2017 Tergugat mencabut banding tersebut yang dituangkan ke  
dalam Penetapan PTTUN Jakarta No. 181/B/2017/PTTUN-JKT (vide bukti P.6) dan  
kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* ; -----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 341 Dari 350 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti obyektif (vide bukti T-1=P.14) diperoleh fakta hukum bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya obyektif sengketa *a quo* adalah :-----

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, telah diterbitkan izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 ;-----
- b. Bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 ;-----
- c. Bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah ;-----
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana ;-----

Menimbang, bahwa ahli bernama **Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH., MH,** memberikan pendapat hukum dimuka persidangan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 342 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian kata “menimbang” dalam suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) merupakan dasar sosiologis, filosofis dan yuridis dari penerbitan suatu keputusan tersebut ;-----
- Bahwa apabila dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) merujuk/mendasari pada suatu putusan PTUN, maka putusan PTUN tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena putusan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya penerbitan keputusan tata usaha negara yang baru tersebut ;-----
- Bahwa apabila ada suatu izin yang dibatalkan melalui Putusan PTUN dan kemudian pihak yang kalah mengajukan banding yang kemudian dicabut oleh pemohon banding itu sendiri karena terbitnya suatu norma baru yang menyelesaikan permasalahan dalam putusan PTUN tersebut yang mendasari pejabat tersebut mengeluarkan izin baru, maka putusan PTUN tersebut menjadi *inkracht* setelah adanya pembatalan izin yang lama yang dibarengi oleh penerbitan izin baru. Keadaan yang menyebabkan putusan PTUN tersebut menjadi *inkracht* adalah (1) amar putusan PTUN telah dilaksanakan dengan terbitnya izin baru dan (2) sudah tidak ada upaya hukum lagi (yakni dengan dicabutnya banding) yang menyebabkan putusan PTUN menjadi *inkracht* ;-----
- 
- Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* membuktikan bahwa Tergugat telah menghormati dan mematuhi isi Putusan Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG ;-----
- Keputusan yang diambil Tergugat dengan mencabut Surat Izin Lingkungan lama dan menerbitkan Surat Izin Lingkungan yang baru merupakan suatu bentuk kepatuhan dan penghormatan Tergugat sekaligus bentuk pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan sesuai dengan kewenangan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan banding yang kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang baru sebagai perbaikan atau revisi terhadap obyek sengketa yang lama, Majelis Hakim menilai bahwa

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 343 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yaitu asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Tanpa penegasan asas *contrarius actus* pun, setiap pejabat TUN ketika mengetahui Keputusan TUN yang diterbitkan bermasalah, ia dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan ahli Penggugat DR Moh.

Ramdan Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M. ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2017, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Perubahan RTRW Nasional), yang sebagaimana diuraikan dalam bagian Penjelasan PP 13/2017 tersebut bahwa rencana tata ruang kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide bukti P.24=T-7=T II Int-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 13/2017 tersebut diatas, dalam Pasal 114A menyatakan (1) *Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada peraturan pemerintah ini* (2) *Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang* ;-----

Menimbang, bahwa proyek Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana merupakan kegiatan strategis nasional (vide bukti T-10 berupa Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional) ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 344 Dari 350 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-1=P-14) pada bagian pertimbangan huruf c menyatakan bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut dan kemudian Pemerintah menerbitkan PP No. 14 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (vide bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan T.II.INT-6 berupa lampiran VA PP 13/2017 Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik menyebutkan bagian huruf M. Jawa Barat no. 3 Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Cirebon (II/1), berdasarkan bukti tersebut pada wilayah Cirebon merupakan tempat pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik di Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya PP No. 13 tahun 2017 saksi ahli Tergugat bernama DR. Indra Perwira, SH., MH., dan saksi ahli Tergugat II Intervensi bernama DR. Imamulhadi SH., MH., memberikan pendapatnya :-----

- Bahwa tata ruang Nasional, tata ruang Provinsi dan tata ruang Kabupaten/Kota mempunyai hubungan hierarki dimana tata ruang Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan tata ruang Nasional dan tata ruang Provinsi, hal tersebut disebut sebagai Hierarki Komplementer/berjenjang komplementer dimana peraturan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah seharusnya mengikuti dan menyesuaikan dengan tata ruang Nasional, bukan justru bertentangan dengan tata ruang Nasional. Apabila terdapat perubahan terhadap tata ruang Nasional, maka akan terjadi perubahan juga pada tata ruang Provinsi dan tata ruang Kabupaten/Kota untuk diselaraskan.
- Bahwa penerbitan PP No. 13/2017 merupakan suatu terobosan dan solusi untuk serta memberikan kepastian hukum terhadap ketidaksesuaian antara tata ruang Nasional, tata ruang Provinsi, ataupun tata ruang Kabupaten/Kota ;

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 345 Dari 350 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, seringkali penyesuaian tata ruang Kabupaten/Kota terhadap peraturan yang secara hierarki berada di atasnya tidak dapat berjalan secara cepat dan karenanya diterbitkannya PP No. 13/2017 yang merupakan dan harus dianggap sebagai solusi atas permasalahan tersebut;-----
- Bahwa tujuan penerbitan tersebut adalah untuk mempercepat program strategis nasional yang pelaksanaannya harus segera dilaksanakan mengingat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ;-----
- Bahwa menurut Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum itu tidak boleh anti pembangunan dan hukum tidak boleh menghambat pembangunan sebaliknya hukum harus berdiri di depan membuka jalan pembangunan serta menunjukkan arah pembangunan, hukum mengawal dan mengendalikan pembangunan agar pembangunan sampai pada sasaran yang hendak dituju ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat terbukti didasarkan pada hasil pemeriksaan putusan perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P.5=T II INT-3), dimana obyek sengketa dalam perkara tersebut telah dinyatakan batal oleh karenanya Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* sebagai pelaksanaan dari putusan tersebut dan disesuaikan dengan terbitnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vide bukti T-7=T II Int-5=P.24) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil eksepsi yang berhubungan dengan kompetensi absolut mengadili sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e dari ketentuan UU

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 346 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 2004 yang termuat dalam uraian dalil eksepsi *ne bis in idem* sesuai pengetahuan hakim sebagaimana bunyi pasal 77 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 beralasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, maka mengenai prosedur atau substansi pokok sengketanya serta permohonan penundaan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak semua dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah diperiksa tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 347 Dari 350 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 11.271.000 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **SELASA** pada tanggal **24 APRIL 2018** oleh kami **DEWI ASIMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN, S.H. M.H.** dan **JUSAK SINDAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **RETNO WIDYATI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 348 Dari 350 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. HUSBAN, S.H. M.H.**

**DEWI ASIMAH, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**JUSAK SINDAR S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**RETNO WIDYATI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	90.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	11.000.000,-
5. Biaya Hak Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Uang Leges Putusan .....	Rp.	3.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Sela .....	Rp.	12.000,-
8. Biaya Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 11.271.000,-

(Sebelas Juta dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 349 Dari 350 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 350 Dari 350 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350